



**LAPORAN TAHUNAN**  
**PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**  
**BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN UOB**  
**TAHUN 2023**

**PT Bank UOB Indonesia**

## DAFTAR ISI LAPORAN

BAB	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI</b>	<b>2</b>
<b>II. STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN UOB</b>	<b>4</b>
<b>III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN UOB</b>	<b>5</b>
A. Struktur Kepengurusan pada PT Bank UOB Indonesia	5
B. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Kay Hian Sekuritas	6
C. Struktur Kepengurusan pada PT UOB Asset Management Indonesia	6
<b>IV. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP</b>	<b>7</b>
<b>V. LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> 2023</b>	<b>8</b>
A. Struktur Tata Kelola Perusahaan	8
B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite	35
C. Sekretaris Perusahaan	93
D. Fungsi <i>Corporate Communications</i>	96
E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern	97
F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	104
G. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	104
H. Rencana Strategis Bank	105
I. Aspek Pemegang Saham	106
J. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lain	106
K. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Lain Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank	107
L. Pengungkapan Kebijakan Remunerasi	108
M. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta Direksi	110
N. Jumlah Penyimpangan ( <i>Internal Fraud</i> ) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	113
O. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank	114

<b>BAB</b>	<b>Halaman</b>
P. Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi	114
Q. Sanksi Administratif	114
R. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	114
S. <i>Buy Back Shares</i> dan <i>Buy Back</i> Obligasi Bank	114
T. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode 2023	115
U. Kode Etik	116
V. Budaya Perusahaan	117
W. <i>Whistle-blowing</i>	118
X. Penerapan Pencegahan Praktik Korupsi, Balas Jasa ( <i>Kickbacks</i> ), <i>Fraud</i> , Suap dan/atau Gratifikasi	119
Y. Komunikasi Internal	129
Z. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	120
AA. Perlindungan Nasabah	121
BB. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT Bank UOB Indonesia	122
<b>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>125</b>

**LAPORAN TAHUNAN  
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI  
BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN UOB  
TAHUN 2023**

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan UOB disusun sesuai dengan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum; dan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

## I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Entitas Utama : PT Bank UOB Indonesia

Posisi Laporan : Januari s.d Desember 2023


Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	
<p>PT Bank UOB Indonesia (UOBI) sebagai Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan selama periode Januari s.d. Desember 2023, dimana secara umum prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi telah diterapkan dalam 7 faktor penilaian dan telah mencakup aspek-aspek <i>governance structure</i>, <i>governance process</i> dan <i>governance outcome</i> secara memadai.</p> <p>Berdasarkan penilaian terhadap aspek <i>Governance Structure</i>, struktur organisasi Entitas Utama telah dilengkapi oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang didukung dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang memadai. PT UOB Kay Hian Sekuritas (UOBKH) dan PT UOB Asset Management Indonesia (UOBAMI) sebagai Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan juga telah memiliki Komisaris Independen untuk duduk sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>Selain itu, Entitas Utama telah memiliki fungsi kerja yang melaksanakan koordinasi manajemen risiko dan tata kelola terintegrasi, yaitu Fungsi Kerja Manajemen Risiko, Fungsi Kerja Kepatuhan dan Fungsi Kerja Audit Intern. Struktur organisasi ini juga telah didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta pengaturan atas tugas-tugas pokok dan fungsinya. Entitas Utama juga telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Demikian juga penilaian terhadap aspek <i>Governance Process</i>, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi Entitas Utama dan satuan kerja terintegrasi terhadap Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Dalam penilaian terhadap aspek <i>Governance Outcome</i>, penerapan Konglomerasi Keuangan UOB di Indonesia telah disesuaikan dengan ketentuan Regulator dari kerangka Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama, serta pelaksanaannya terhadap Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>Secara umum, hasil penilaian <i>self-assessment</i> GCG Entitas Utama dan Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penerapan tata kelola di UOBI dinilai baik. Terdapat area yang masih perlu dioptimalkan pada aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, penerapan fungsi kepatuhan Bank, dan penerapan manajemen risiko, termasuk pengendalian intern. Hal ini tercermin dari hasil penilaian <i>self-assessment</i> GCG periode Semester II tahun 2023 yang masih berada pada peringkat 2 (Baik).</li> <li>2) Penerapan tata kelola di UOBAMI dinilai baik. Terdapat area yang masih perlu dioptimalkan terutama dengan adanya kewajiban penerapan tata kelola berdasarkan prinsip syariah bagi Unit Pengelolaan Investasi Syariah. Hal ini tercermin dari hasil penilaian <i>self-assessment</i> GCG periode Semester II</li> </ol>	

tahun 2023 yang masih berada pada peringkat 2 (Baik), dengan sedikit peningkatan skor penilaian dibandingkan Semester I tahun 2023.

- 3) UOBKH telah menerapkan tata kelola yang memadai secara konsisten. Hal ini tercermin dari hasil *self-assessment* tata kelola yang tetap stabil pada peringkat 1 (Sangat Baik) di Semester II tahun 2023.

Entitas Utama akan senantiasa melakukan upaya-upaya peningkatan atas penerapan Tata Kelola pada Konglomerasi Keuangan.

## II. STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN UOB



Konglomerasi Keuangan UOB, selanjutnya disebut “**Konglomerasi Keuangan**”, terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai berikut:

1. PT Bank UOB Indonesia, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, selanjutnya disebut “**UOBI**”;
2. PT UOB Kay Hian Sekuritas, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyedia jasa investasi keuangan dalam bentuk penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek, selanjutnya disebut “**UOBKH**”; dan
3. PT UOB Asset Management Indonesia, perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyedia jasa investasi keuangan dalam bentuk pengelolaan aset, selanjutnya disebut “**UOBAMI**”.

Dengan mempertimbangkan total aset dan penerapan manajemen risiko yang baik, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, UOBI ditunjuk sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan.

UOBI sebagai Entitas Utama memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko secara terintegrasi, baik yang dilaksanakan oleh UOBI maupun oleh UOBKH dan UOBAMI.

### III. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN UOB

#### A. Struktur Kepengurusan PT Bank UOB Indonesia

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019	3 Mei 2023	2023-2025
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Chan Kok Seong	Komisaris	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	8 Januari 2009	20 Juni 2008		
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	22 Desember 2017	9 Mei 2018		
Johanes Susilo	Komisaris Independen	20 September 2023	26 Oktober 2023	-	2024-2025

\*) Pengangkatan Johanes Susilo sebagai Komisaris Independen berlaku efektif tanggal 30 Januari 2024

Susunan Direksi per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Hendra Gunawan	Direktur Utama	17 September 2020	21 Oktober 2020	28 April 2021	2021-2025
Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	28 November 2019	21 Juni 2019		
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	27 Agustus 2018	11 Oktober 2018		
Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	22 Agustus 2019	21 Juni 2019		
Sonny Samuel	Direktur <i>Global Markets</i>	14 Mei 2020	30 April 2020		
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, <i>Legal</i> & Sekretaris Perusahaan	14 Mei 2020	30 April 2020		
Choi Yau Chi	Direktur <i>Strategic Business Development, Retail &amp; Channels Transformation</i>	10 Maret 2021	28 April 2021	-	
Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	8 Desember 2022	29 November 2022		2022-2025

## B. Struktur Kepengurusan PT UOB Kay Hian Sekuritas

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Wee Ee Chao	Komisaris Utama	Bappepam LK- No.S-6104/BL/2008 tanggal 8 September 2008	Akta No. 2 tanggal 16 Juni 2022	16 Juni 2027
Julian Lee Khee Seong	Komisaris	Surat OJK No. S-463/PM.21/2022 Tanggal 27 Mei 2022		
Kurnia Salim	Komisaris Independen	Surat OJK No.S-1447/PM.21/2021 tanggal 8 Desember 2021		

Susunan Direksi per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Stephanus Turangan	Direktur Utama	Surat OJK No. S-1929/PM.02/2023 tanggal 11 Juli 2023	Akta No. 32 tanggal 8 Agustus 2023	8 Agustus 2028
Yacinta Fabiana Tjang	Direktur			
Ronald Lohanata	Direktur			

## C. Struktur Kepengurusan PT UOB Asset Management Indonesia

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Lee Wai Fai	Komisaris Utama	OJK No. S-526/PM.21/2019 tanggal 24 April 2019	Akta No. 1 tanggal 01 Agustus 2019	2024
Gundy Cahyadi	Komisaris Independen	OJK No. S-788/PM.21/2020 tanggal 17 Agustus 2020	Akta No. 21 tanggal 8 September 2020	2025

Susunan Direksi per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Persetujuan Regulator	Pengangkatan oleh RUPS	Masa Akhir Jabatan
Mungki Ariwibowo Adil	Direktur Utama	OJK No. S-466/PM.21/2020 tanggal 12 Mei 2020	Akta No. 190 tanggal 30 Juni 2020	2025
Migi R. Byaktika	Direktur	OJK No. S-899/PM.21/2020 tanggal 21 September 2020	Akta No. 19 tanggal 6 Oktober 2020	
Widrawan Hindrawan	Direktur	OJK No. S-580/PM.21/2022 tanggal 6 Juli 2022	Akta No. 109 tanggal 15 Juli 2022	2027

#### IV. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian pada berbagai sektor jasa keuangan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha konglomerasi keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah peraturan mengenai penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi dalam konglomerasi di industri jasa keuangan, dimana salah satunya adalah kewajiban konglomerasi keuangan dalam melakukan pengelolaan Risiko Transaksi Intra-Grup. Dalam mengelola risiko ini, UOBI secara internal telah memiliki kebijakan terkait.

Risiko Transaksi Intra-Grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan silang antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan;
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen;
5. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
6. Transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Risiko transaksi intra-grup juga dapat timbul dari berbagai macam aktivitas kerjasama antar LJK pada satu konglomerasi keuangan seperti di bawah ini, namun tidak terbatas pada penyediaan dana pada konglomerasi keuangan, pemberian dukungan finansial pada konglomerasi keuangan, dan pembagian jasa (*sharing of service*) pada konglomerasi keuangan.

Agar penerapan dari kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dapat berjalan secara efektif, maka Entitas Utama melaksanakan berbagai pengelolaan dan mitigasi dengan menanamkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya secara efektif kepada Entitas Anggota, sebagai berikut:

1. Memastikan memiliki kecukupan proses Manajemen Risiko yang mencakup Risiko Transaksi Intra-Grup untuk Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan;
2. Melakukan pemantauan transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan yang bersifat material secara tepat waktu, termasuk dalam hal penyusunan laporan secara berkala kepada Manajemen;
3. Bertindak sebagai koordinator pada Konglomerasi Keuangan untuk memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan, termasuk kelayakan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan antar Entitas; dan
4. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan/atau dapat terjadi pada masing-masing Entitas maupun pada Konglomerasi Keuangan secara kesatuan dari transaksi Intra-Grup yang dijalankan.

## V. LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2023 PADA ENTITAS UTAMA

UOBI yakin bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah dasar untuk menjaga kepentingan para pemangku kepentingan, melindungi dan meningkatkan nilai Bank dan mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Bank menerapkan GCG berdasarkan atas prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran, dan memantau pelaksanaan praktik-praktik GCG sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### A. Struktur Tata Kelola Perusahaan

#### 1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan suatu forum dimana pemegang saham membuat keputusan penting terkait Bank. Dalam RUPS, pemegang saham antara lain mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, pengangkatan dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan kompensasi dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta penunjukan Auditor Independen. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) diselenggarakan satu kali setahun. Selain itu, Bank juga dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) jika diperlukan.

#### Rapat Umum Pemegang Saham 2023

Selama tahun 2023, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST dan 1 (satu) kali RUPSLB.

RUPST 2023			
<b>Tanggal Rapat:</b> 3 Mei 2023		<b>Kuorum:</b> RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 11.074.641.963 saham atau sebesar 98,999% dari 11.186.644.888 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.	
<b>Tempat:</b> UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230			
Kehadiran Dewan Komisaris		Kehadiran Direksi	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	Hendra Gunawan	Direktur Utama
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	Teh Han Yi	Direktur
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	Paul Rafiuly	Direktur
		Harapman Kasan	Direktur
		Sonny Samuel	Direktur
		Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan
Ringkasan Keputusan			
<b>Keputusan RUPST Mata Acara Pertama</b>	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan memberikan pendapat wajar tanpa		

RUPST 2023	
	<p>modifikasian sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 24 Februari 2023.</p> <p>2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.</p>
<b>Keputusan RUPST Mata Acara Kedua</b>	<p>1. Sebesar Rp9.515.611.619,- dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Peseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>2. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2022 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp942.045.550.322,- untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Perseroan tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2022.</p>
<b>Keputusan RUPST Mata Acara Ketiga</b>	<p>1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dan menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.</p> <p>2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian dan persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.</p>
<b>Keputusan RUPST Mata Acara Keempat</b>	<p>1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bapak Wee Ee Cheong sebagai Komisaris Utama Perseroan;</li> <li>• Bapak Chin Voon Fat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan;</li> <li>• Bapak Chan Kok Seong sebagai Komisaris Perseroan;</li> <li>• Bapak Wayan Alit Antara, Bapak Aswin Wirjadi, dan Bapak VJH Boentaran Lesmana, masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan,</li> </ul> <p>Masing-masing dihitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.</p> <p>Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris setelah ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:</p> <p><u>DEWAN KOMISARIS</u></p> <p>Komisaris Utama : Bapak Wee Ee Cheong  Wakil Komisaris Utama : Bapak Chin Voon Fat  Komisaris : Bapak Chan Kok Seong  Komisaris Independen : Bapak Insinyur Wayan Alit Antara  Komisaris Independen : Bapak Insinyur Aswin Wirjadi  Komisaris Independen : Bapak VJH Boentaran Lesmana</p> <p>Masing-masing berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.</p>

RUPST 2023	
	2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<b>Keputusan RUPST Mata Acara Kelima</b>	<p>1. Menyetujui pemberian kewenangan kepada pemegang saham mayoritas Perseroan, yaitu UOB International Investment Private Limited untuk menentukan besarnya honorarium, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2023 sampai 2025 bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, fasilitas, dan tunjangan serta tantiem untuk tahun buku 2023 sampai 2025 untuk seluruh anggota Direksi Perseroan; dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p>

RUPSLB 2023			
<b>Tanggal Rapat:</b> 26 Oktober 2023		<b>Kuorum:</b> RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 11.186.528.719 saham atau sebesar 99,999% dari 11.186.644.888 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.	
<b>Tempat:</b> UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230			
Kehadiran Dewan Komisaris		Kehadiran Direksi	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	Hendra Gunawan	Direktur Utama
		Teh Han Yi	Direktur
		Paul Rafiuly	Direktur
		Harapman Kasan	Direktur
		Sonny Samuel	Direktur
		Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan
		Henry Santoso	Direktur
Ringkasan Keputusan			
<b>Keputusan RUPSLB Mata Acara Pertama</b>	<p>1. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara pengeluaran sebanyak 1.040.946.745 (satu miliar empat puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya adalah sebesar Rp260.236.686.250,- (dua ratus enam puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) ("Saham Baru"), sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari sebelumnya senilai Rp2.796.661.222.000,- (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu Rupiah) sebanyak-banyaknya menjadi senilai Rp3.056.897.908.250,- (tiga triliun lima puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah) yang terbagi atas 12.227.591.633 (dua belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).</p>		

RUPSLB 2023	
	<p>2. Seluruh Saham Baru harus terlebih dahulu ditawarkan kepada para pemegang saham secara proporsional dengan kepemilikan sahamnya. Pemegang saham juga berhak untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak menggunakan haknya dan penawaran ini tidak ditawarkan kepada pihak lain selain pemegang saham. Saham Baru yang ditawarkan dengan harga sebesar Rp1.441,- (seribu empat ratus empat puluh satu Rupiah) per lembar saham dan perbandingan setiap pemegang 19.000 (sembilan belas ribu) lembar saham berhak atas 1.768 (seribu tujuh ratus enam puluh delapan) lembar Saham Baru, dengan ketentuan apabila terdapat pecahan saham akan dilakukan pembulatan ke bawah. Sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian (termasuk akumulasi pecahan Saham Baru) akan diambil bagian oleh Pembeli Siaga.</p> <p>3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk disesuaikan dengan hasil penawaran terbatas atas Saham Baru sebagaimana diuraikan dalam butir 1 dan 2 di atas.</p> <p>4. Menyetujui untuk memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam hal diperlukannya persetujuan kembali atau penegasan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut.</p> <p>5. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan penerbitan Saham Baru tersebut di atas, termasuk untuk menyampaikan Surat Penawaran kepada setiap pemegang saham, menentukan jadwal pembayaran dan menetapkan persyaratan lainnya untuk tercapainya tujuan peningkatan modal Perseroan serta menyatakan keputusan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar dan susunan pemegang saham tersebut dalam akta Notaris, memberitahukan kepada instansi yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.</p>
<p><b>Keputusan RUPSLB Mata Acara Kedua</b></p>	<p>1. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Aswin Wirjadi sebagai Komisaris Independen Perseroan sesuai dengan surat permohonan pengunduran dirinya tertanggal 10 Oktober 2023 yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Bapak Aswin Wirjadi dalam menjalankan pengurusan Perseroan dalam jabatan selaku Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>2. Menyetujui pengangkatan Bapak Johannes Susilo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal efektif pelepasan jabatan yang bersangkutan pada perusahaan lainnya berdasarkan penerimaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") sehubungan dengan penerimaan pemberitahuan pada Kemenkumham atas pelepasan jabatan tersebut ("Tanggal Efektif") sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025. Sehingga dengan demikian maka susunan Dewan Komisaris Perseroan setelah Tanggal Efektif sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:</p>

RUPSLB 2023	
	<p><u>DEWAN KOMISARIS</u></p> <p>Komisaris Utama : Bapak Wee Ee Cheong            Wakil Komisaris Utama : Bapak Chin Voon Fat            Komisaris : Bapak Chan Kok Seong            Komisaris Independen : Bapak Insinyur Wayan Alit Antara            Komisaris Independen : Bapak VJH Boentaran Lesmana            Komisaris Independen : Bapak Johannes Susilo*</p> <p>*Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Johannes Susilo akan berlaku efektif terhitung sejak Tanggal Efektif tersebut di atas.</p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>

### Pernyataan Terkait Keputusan RUPS 2023 yang Belum Terealisasi

- Seluruh Keputusan RUPST 2023 telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.
- Terdapat 1 (satu) Keputusan RUPSLB 2023 yang tertunda realisasinya yaitu persetujuan pengangkatan Bapak Johannes Susilo sebagai Komisaris Independen Perseroan, sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025. Penundaan atas realisasi Keputusan RUPSLB tersebut sehubungan dengan belum terpenuhinya persyaratan pengangkatan beliau sebagai Komisaris Independen Perseroan. Realisasi atas Keputusan RUPSLB tersebut telah dilakukan pada 30 Januari 2024.

RUPST 2022			
<b>Tanggal Rapat:</b> 28 April 2022		<b>Kuorum:</b> RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 11.074.641.963 saham atau sebesar 98,999% dari 11.186.644.888 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.	
<b>Tempat:</b> UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230			
<b>Kehadiran Dewan Komisaris:</b>		<b>Kehadiran Direksi:</b>	
<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	Hendra Gunawan	Direktur Utama
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	Teh Han Yi	Direktur
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	Paul Rafiuly	Direktur
		Harapman Kasan	Direktur
		Sonny Samuel	Direktur
		Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan
		Choi Yau Chi	Direktur
Ringkasan Keputusan			
<b>Keputusan RUPSLB Mata Acara Pertama</b>	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja,		

RUPST 2022	
	<p>dengan memberikan pendapat wajar tanpa modifikasi sesuai laporannya tertanggal 1 Maret 2022.</p> <p>2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et discharge</i>) kepada anggota Direksi atas tindakan kepengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021.</p>
<b>Keputusan RUPSLB Mata Acara Kedua</b>	<p>1. Sebesar Rp6.551.597.777,- dibukukan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>2. Membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh di tahun 2021 setelah dikurangi cadangan wajib sebagai Laba Ditahan sebesar Rp648.608.179.926,- untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Untuk tahun buku 2021 Perseroan tidak membagikan dividen.</p>
<b>Keputusan RUPSLB Mata Acara Ketiga</b>	<p>1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan menetapkan biaya jasa audit dan persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.</p> <p>2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian dan persyaratan lain yang berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.</p>
<b>Keputusan RUPSLB Mata Acara Keempat</b>	<p>Oleh karena keputusan pada Mata Acara Keempat ini telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 dan tidak ada perubahan terhadap keputusan yang telah diputuskan tersebut, maka terhadap Mata Acara Keempat Rapat ini tidak dilakukan pembahasan dan tidak dilakukan pengambilan keputusan.</p>

RUPSLB 2022			
<b>Tanggal Rapat:</b> 29 November 2022		<b>Kuorum:</b> RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang mewakili 11.074.641.963 saham atau sebesar 98,999% dari 11.186.644.888 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.	
<b>Tempat:</b> UOB Plaza, Jalan M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230			
Kehadiran Dewan Komisaris		Kehadiran Direksi	
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	Hendra Gunawan	Direktur Utama
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	Teh han Yi	Direktur
		Sonny Samuel	Direktur
		Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan
		Choi Yau Chi	Direktur
Ringkasan Keputusan			
<b>Keputusan RUPST Mata Acara Pertama</b>	<p>1. Menyetujui untuk menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI 2020).</p>		

RUPSLB 2022	
	<p>2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta notaris, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan perubahan dan perbaikan, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<b>Keputusan RUPST Mata Acara Kedua</b>	<p>1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu perubahan Pasal 12 ayat (1) perihal Jumlah Anggota Direksi.</p> <p>2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan perubahan dan perbaikan, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<b>Keputusan RUPST Mata Acara Ketiga</b>	<p>1. Menyetujui pengangkatan Bapak Henry Santoso sebagai Direktur Perseroan. Pengangkatan tersebut efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025.</p> <p>Sehingga dengan demikian maka susunan anggota Direksi setelah ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:</p> <p><b><u>DIREKSI</u></b></p> <p>Direktur Utama : Bapak / Mr Hendra Gunawan          Direktur : Ibu / Ms Teh Han Yi          Direktur : Bapak / Mr Paul Rafiuly          Direktur : Bapak / Mr Harapanman Kasan          Direktur : Bapak / Mr Sonny Samuel          Direktur Kepatuhan : Bapak / Mr Ardhi Wibowo          Direktur : Bapak / Mr Choi Yau Chi          Direktur : Bapak / Mr Henry Santoso*</p> <p>*Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Henry Santoso akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris apabila diperlukan dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>

### **Pernyataan Terkait Keputusan RUPS 2022 yang Belum Terealisasi**

Seluruh Keputusan RUPST dan RUPSLB 2022 telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

## 2. Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Selain itu, anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan suatu keputusan Dewan Komisaris.

### a. Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang ketentuannya menyesuaikan dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris tersebut telah melalui pengkinian secara berkala, dimana hasil pengkinian terakhir pada tahun 2023 berupa Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia No. 23/COM/0006 tanggal 27 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia.

### b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.
- 2) Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan prinsip kehati-hatian.
- 3) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegritas serta kebijakan strategis Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Bank, dan/atau keputusan RUPS.
- 4) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 5) Menyetujui dan/atau melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun melalui komite di bawah Dewan Komisaris, atas pelaksanaan Rencana Bisnis, mengkaji dan menyetujui laporan tahunan, menyetujui beberapa kebijakan Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana strategis dan penerapan tata kelola Teknologi Informasi (TI) Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Melaporkan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
  - Pelanggaran ketentuan perundangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
  - Keadaan atau perkiraan situasi yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Bank.

- 8) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
  - Komite Audit;
  - Komite Pemantau Risiko;
  - Komite Remunerasi dan Nominasi;
  - Komite Tata Kelola Terintegrasi, untuk mendukung pelaksanaan tata kelola terintegrasi.dan memastikan bahwa Komite-Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
- 9) Memantau Tingkat Kesehatan Bank dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
- 10) Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- 11) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dimana Rapat tersebut wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi.
- 12) Menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

**c. Nominasi dan Kriteria Kandidat Dewan Komisaris**

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang Bertanggung Jawab Kepada Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0138, yang mengatur proses nominasi dan kriteria kandidat anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

- 1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Mayoritas Bank dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris, jika diperlukan.
- 2) Usulan kandidat atas penunjukan anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.
- 3) Kandidat yang diusulkan, paling kurang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Kandidat Komisaris Independen juga wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
- 4) Setiap usulan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
- 5) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya, dengan mempertimbangkan:

- a) Hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
  - b) Hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
  - c) Hasil penilaian oleh kepala audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
  - d) Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
- 6) Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi diberikan, paling kurang berdasarkan persyaratan pada kriteria anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**d. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris**

Komposisi anggota Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019	3 Mei 2023	2023-2025
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Chan Kok Seong	Komisaris	22 Oktober 2019	29 April 2019		
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	8 Januari 2009	20 Juni 2008		
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	22 Desember 2017	9 Mei 2018		

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 2 (dua) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode ini adalah sampai dengan penutupan RUPST Bank yang akan diadakan pada tahun 2025.

Pasal 2 ayat (5) Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia No.23/COM/0006 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank, yang berbunyi sebagai berikut: *"Paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen"*. Namun per 31 Desember 2023, 2 (dua) orang dari total 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Bank telah memiliki 1 (satu) calon Komisaris Independen yang telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEPR-113/D.03/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Johannes Susilo selaku Calon Komisaris Independen PT Bank UOB Indonesia, dan telah diangkat berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 26 Oktober 2023. Pengangkatannya sebagai Komisaris Independen tersebut telah berlaku efektif terhitung sejak tanggal 30 Januari 2024.

#### **e. Independensi Dewan Komisaris**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank bahwa *"Lebih dari 51% (lima puluh satu persen) anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi"*. Semua anggota Dewan Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Sementara itu, semua Komisaris Independen Bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota dewan pengawas syariah, atau Pejabat Eksekutif (a) pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank; (b) pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; (c) pada bidang tugas fungsional Bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank; (d) pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau (e) pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal (a) anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; (b) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau (c) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Selain itu, Komisaris Independen juga dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara.

Dengan demikian, seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas.

#### **f. Masa Jabatan Komisaris Independen**

Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum dimana Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen setelah mempertimbangkan:

- Hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
- Hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;

- Hasil penilaian oleh kepada Audit Intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

#### **g. Rekomendasi Dewan Komisaris**

Sepanjang tahun 2023, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, antara lain:

##### **I. Terkait Rencana Bisnis Bank:**

- Menyetujui revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2023-2025 dan Rencana Bisnis Bank tahun 2024-2026.
- Menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank tahun 2024-2028.
- Menyetujui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023.

##### **II. Rekomendasi dari Komite Audit (AUC), Komite Pemantau Risiko (ROC), dan Komite Remunerasi dan Nominasi (RNC):**

- Menyetujui penunjukan EY Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik dan Yovita sebagai Akuntan Publik untuk melakukan audit untuk tahun buku 2023.
- Menyetujui rekomendasi terkait besaran remunerasi bagi Direksi dan total remunerasi untuk Pejabat Eksekutif Senior dan staf tahun 2023.
- Merekomendasikan penunjukan kembali anggota Dewan Komisaris untuk periode 2023 – 2025.
- Merekomendasikan penunjukan anggota Komite di bawah Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi pengangkatan Komisaris Independen yang baru.
- Menyetujui rekomendasi pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan Pejabat Eksekutif Senior (Anggota *Senior Management Group*/SMG).

##### **III. Kerangka kerja, kebijakan Manajemen Risiko dan *Risk Appetite Statement*:**

- Menyetujui CDL *Framework* (segmen *Financial Institutions – Banks & Sovereign*).
- Menyetujui Kerangka Manajemen Risiko Teknologi.
- Menyetujui *Risk Appetite Framework* dan *Statement* tahun 2024.
- Menyetujui Struktur Tata Kelola Komite Kebijakan Kredit (CPC).
- Menyetujui *update* atas *Risk Appetite Statements* tahun 2024.
- Menyetujui *update* atas Kebijakan Manajemen Risiko Kredit (CRM).

##### **IV. Lain-lain:**

- Menyetujui Laporan Tahunan Bank termasuk Laporan Keuangan Bank, Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Menyetujui jadwal dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 3 Mei 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 Oktober 2023.

- Menyetujui proposal atas proyek-proyek yang diajukan oleh Manajemen termasuk transaksi dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyetujui *Review* Tahunan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, dan Kebijakan Nominasi.
- Menyetujui revisi Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) dan revisinya 2022-2026 dan revisinya.
- Menyetujui Kerangka Manajemen Permodalan.
- Menyetujui Kerangka Keberlanjutan.

#### **h. Pengungkapan Informasi *Fit and Proper Test***

Seluruh pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tercantum pada tabel di halaman 17, telah memperhatikan kriteria utama yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

#### **i. Kebijakan Rapat Dewan Komisaris**

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank, antara lain:

- a. Diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis oleh Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Rapat Dewan Komisaris dapat dilaksanakan melalui teknologi telekonferensi, namun paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun Rapat Dewan Komisaris dihadiri secara fisik. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.
- c. Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Dewan Komisaris menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

#### **j. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Selama periode tahun 2023, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara rutin sebanyak 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dimana dalam rapat dimaksud Dewan Komisaris sesuai kebutuhannya, meminta penjelasan dari Direksi mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama periode 2 (dua) bulan sebelumnya, serta membahas kinerja Bank secara umum.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris dan 4 (empat) kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Bank telah memenuhi ketentuan POJK mengenai persyaratan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

Hasil rapat sebagaimana disebutkan di atas termasuk perbedaan pendapat (apabila ada), didokumentasikan dalam suatu risalah rapat yang diadministrasikan dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris.

Berikut adalah kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	6	6	100%
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	6	6	100%
Chan Kok Seong	Komisaris	6	6	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	6	6	100%
Aswin Wirjadi*	Komisaris Independen	5	5	100%
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	6	6	100%

\*) Bapak Aswin Wirjadi telah efektif pensiun berdasarkan keputusan yang dibuat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 Oktober 2023.

Tabel di bawah ini merupakan frekuensi dan daftar kehadiran Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi selama tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	4	4	100%
Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	4	4	100%
Chan Kok Seong	Komisaris	4	4	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	4	4	100%
Aswin Wirjadi*	Komisaris Independen	3	3	100%
VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	4	4	100%
Hendra Gunawan	Direktur Utama	4	4	100%
Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	4	4	100%
Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	4	4	100%
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	4	4	100%
Sonny Samuel	Direktur <i>Global Markets</i>	4	3	75%

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, <i>Legal &amp; Corporate Secretary</i>	4	4	100%
Choi Yau Chi	Direktur <i>Consumer Banking</i>	1	1	100%
Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	4	4	100%

\*) Bapak Aswin Wirjadi telah efektif pensiun berdasarkan keputusan yang dibuat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 26 Oktober 2023

#### k. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Penilaian Kinerja

Bank telah memiliki kebijakan tentang Pedoman Evaluasi Komisaris dan Penilaian Kinerja Direktur yang bertujuan untuk memberikan panduan teknis kepada Komisaris dalam melakukan proses penilaian kinerja dan memberikan standarisasi ketentuan untuk diterapkan atas Komisaris. Pedoman ini mengatur antara lain:

- 1) Penilaian Kinerja  
Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*).
- 2) Kriteria Penilaian  
Kriteria penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:
  - i. Independensi Dewan Komisaris;
  - ii. Kepatutan dan Kelayakan, yang terdiri dari kejujuran, integritas, reputasi, kompetensi, kemampuan, dan kesehatan keuangan; dan
  - iii. Kinerja Komisaris.
- 3) Hasil Penilaian  
Hasil penilaian sendiri oleh Dewan Komisaris selanjutnya disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

#### l. Program Orientasi Bagi Anggota Komisaris Baru

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi agar memperoleh pemahaman tentang Bank sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Program orientasi bagi Komisaris yang baru berupa dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Unit Kerja *Corporate Secretary*, antara lain meliputi:

- 1) Visi dan Misi;
- 2) Kode Etik & Perilaku Kepegawaian;
- 3) Struktur Organisasi;
- 4) Anggaran Dasar;
- 5) Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan;

- 6) Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris/Direksi;
- 7) Piagam Komite yang relevan;
- 8) Peraturan terkait Perbankan dan Pasar Modal yang berlaku;
- 9) Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan; dan
- 10) Rencana Bisnis.

**m. Data Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi yang Diikuti oleh Dewan Komisaris**

No.	Nama	Jabatan	Judul Pelatihan
1	Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023 ASEAN Conference – Forging a Digital and Sustainable ASEAN Towards Prosperity, Resilience and Sustainable Growth</li> <li>• Blockchain and Digital Assets - Accenture</li> <li>• Cybersecurity Threats &amp; Challenges in Asia Pacific – Ensign Infosecurity</li> <li>• Insight into ISSB and Sustainability Reporting Landscape – Ernst &amp; Young</li> <li>• Risk Management Certification Refreshment Programme “Operational Risk in Digital Banking” – PT Arfaihams Secret</li> </ul>
2	Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023 ASEAN Conference - Forging a Digital and Sustainable ASEAN Towards Prosperity, Resilience and Sustainable Growth</li> <li>• 2023 GIC Insight – Unlocking New Horizons</li> <li>• Cybersecurity Threats &amp; Challenges in Asia Pacific _ Ensign Infosecurity</li> <li>• Insights into ISSB and Sustainability Reporting Landscape- Ernst &amp; Young</li> <li>• New Monetary Order - Oliver Wyman Risk Management Certification Refreshment Programme “Managing Operational Risk in the Digital Banking Era” – PT Arfaihams Secret</li> </ul>
3	Chan Kok Seong	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023 APAC Financial, Real Estate Equity and Credit Conference</li> <li>• 2023 ASEAN Conference - Forging a Digital and Sustainable ASEAN Towards Prosperity, Resilience and Sustainable Growth</li> <li>• Blockchain and Digital Assets by Accenture</li> <li>• Cybersecurity Threats &amp; Challenges in Asia Pacific - Ensign Infosecurity</li> <li>• Insights into ISSB and Sustainability Reporting Landscape - Ernst &amp; Young</li> <li>• Risk Management Certification Refreshment Programme “Operational Risk in Digital Banking” – PT Arfaihams Secret</li> </ul>
4	Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk Management Certification Refreshment Programme “Operational Risk in Digital Banking” – PT Arfaihams Secret</li> </ul>

No.	Nama	Jabatan	Judul Pelatihan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 – ASEAN Forging Ahead</i></li> </ul>
6	VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risk Management Certification Refreshment Programme “<i>Operational Risk in Digital Banking</i>” – PT Arfaidhams Secret</li> <li>• <i>UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 – ASEAN Forging Ahead</i></li> </ul>

### 3. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya serta mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

#### a. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang ketentuannya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi tersebut telah melalui pengkinian secara berkala, dimana hasil pengkinian terakhir berupa dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank UOB Indonesia No. 20/SKDIR/0098 tanggal 14 Desember 2020.

#### b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas-tugas pokok Direksi, antara lain:

- a. Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- d. Menerapkan strategi usaha dengan supervisi dari Dewan Komisaris;
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi kerja Audit Intern, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta instansi-instansi yang berwenang lainnya;
- f. Melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien;
- g. Melakukan pemantauan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Bank;
- h. Menjaga iklim kerja yang kondusif sehingga meningkatkan produktivitas dan profesionalisme;
- i. Mengelola dan melakukan pengembangan karyawan serta menjaga keberlangsungan organisasi;
- j. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

- k. Mengungkapkan kepada karyawan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, sepanjang kebijakan tersebut tidak bersifat rahasia; dan
- l. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing anggota Direksi berpedoman pada pembagian pekerjaan, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi yang didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No.23/SKDIR/0110 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

#### **Direktur Utama**

- Berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi dan mewakili Bank.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Menetapkan strategi Bank.
- Memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan, pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta praktik *prudential banking*.
- Mengembangkan strategi dan memberikan arahan *Regional General Manager*.

#### **Direktur Keuangan & Layanan Korporasi**

- Bertanggung jawab atas laporan keuangan Bank serta merumuskan strategi pengelolaan keuangan Bank guna mendukung pencapaian kinerja Bank.
- Memastikan integritas data keuangan Bank dan menyediakan analisa keuangan atas kinerja Bank untuk mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen Bank.
- Mengembangkan sistem dan prosedur keuangan serta memimpin, mengarahkan dan memonitor pelaksanaan aksi korporasi yang dilakukan oleh Bank.

#### **Direktur Kepatuhan, Legal & Sekretaris Perusahaan**

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Meminimalisasikan risiko kepatuhan Bank serta memberikan rekomendasi atas permasalahan terkait kepatuhan.
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan regulator, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Melakukan pengawasan dan memberikan arahan bagi Pejabat-Pejabat yang masing-masing membawahi Unit *Legal*, Unit Litigasi dan Unit *Corporate Secretary* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### **Direktur Teknologi & Operasional**

- Bertanggung jawab untuk merumuskan *Blueprint Technology and Operation* secara jangka panjang;
- Bertanggung jawab untuk merumuskan, mengevaluasi serta menentukan strategi terhadap infrastruktur, sistem serta keamanan Teknologi Informasi agar kegiatan operasional dapat berjalan efektif dan efisien;
- Bertanggung jawab untuk merumuskan, mengevaluasi serta menentukan strategi Operasional Bank yang dapat mendorong unit kerja bisnis mencapai profit;
- Memastikan pengembangan aplikasi, jaringan infrastruktur teknologi dan komunikasi untuk mendukung keamanan dan kerahasiaan yang tinggi terhadap data bank dan nasabah;
- Memastikan mekanisme identifikasi dan mitigasi risiko terhadap sistem infrastruktur, keamanan teknologi dan proses operasional telah tersedia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- Bekerja sama dengan unit kerja terkait untuk memastikan *cost effectiveness* teknologi dan menentukan skala prioritas sesuai dengan kemampuan Bank.

#### **Direktur Wholesale Banking**

- Bertanggung jawab dalam memberikan arahan strategis untuk pertumbuhan segmen *Wholesale Banking* dalam mendukung bisnis Bank.
- Bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan, pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, praktik kehati-hatian perbankan, serta mengimplementasikan arahan dari regulator mengenai manajemen risiko Bank pada segmen *Wholesale Banking*.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan *budgeting* pada segmen *Wholesale Banking*.
- Melaksanakan pengembangan dan perbaikan proses secara kesinambungan untuk fungsi-fungsi di *Wholesale Banking*.

#### **Direktur Global Markets**

- Mengoordinasikan, memberikan arahan strategis dan memantau kegiatan di *Global Markets*, serta bertanggung jawab atas pencapaian pendapatan yang berasal dari transaksi dan kegiatan di *Global Markets* secara keseluruhan;
- Bertanggung jawab atas proses peluncuran produk/aktivitas baru yang ditangani oleh *Global Markets* dan memberikan arahan serta masukan untuk mempersingkat proses dan meningkatkan kualitas produk/aktivitas.
- Memberikan informasi kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengenai kondisi pasar keuangan yang mencakup perkembangan pasar valuta asing, pasar keuangan, lembaga keuangan dan pasar sekuritas.
- Bertanggung jawab atas tata kelola yang baik di *Global Markets* dalam manajemen risiko dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
- Bertanggung jawab atas limit yang diberikan kepada *Global Markets* baik Limit Risiko Pasar atau Limit *Counterparty*.

### **Direktur Consumer Banking**

- Bertanggung jawab dalam memberikan arahan strategis untuk pertumbuhan *Consumer Banking* dalam mendukung pertumbuhan bisnis Bank.
- Bertanggung jawab dalam pengembangan produk dan jasa *consumer banking* dan perbankan digital yang kompetitif dan inovatif sesuai dengan kebutuhan nasabah, perkembangan pasar dan tuntutan teknologi guna mencapai target pasar dan target bisnis.
- Bertanggung jawab mendukung bisnis dan cabang dalam penerapan prinsip kehati-hatian dengan melakukan uji kelayakan (*due diligence*) dalam penerimaan nasabah, pemantauan aktivitas bisnis dan operasional, pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan internal maupun regulasi eksternal serta pelaksanaan kegiatan *middle office*.
- Bertanggung jawab membangun *decision management* yang berfokus kepada memberikan dukungan dan pandangan untuk membangun bisnis ritel yang sehat melalui pembentukan, pemeliharaan dan peningkatan model *retail risk scorecards, marketing, predictive* dan IFRS9. Membangun segmentasi/profil dari portofolio, serta membantu dalam membangun, memelihara dan meningkatkan kinerja infrastruktur untuk manajemen portofolio yang efektif.

### **Direktur Manajemen Risiko**

- Memberikan arahan strategis dalam manajemen risiko dengan senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta mengimplementasikan arahan dari regulator mengenai manajemen risiko Bank.
- Mengembangkan dan mengevaluasi sistem dan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, memitigasi dan melaporkan risiko.
- Memfasilitasi Manajemen Senior Bank memahami berbagai jenis risiko dan bersama-sama mengembangkan kontrol dan mitigasi risiko serta meningkatkan budaya kesadaran risiko.
- Memberikan rekomendasi terkait pengelolaan manajemen risiko Bank yang meliputi risiko operasional, pasar, likuiditas dan kredit.
- Memastikan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia pada fungsi-fungsi yang terkait dengan manajemen risiko.

### **Direktur Strategic Business Development, Retail & Channels Transformation**

- Bertanggung jawab mendukung pencapaian inisiatif *Consumer Banking* dan *Channels* di bawah *Transformation Office* dan *Accelerated Build Program*;
- Bertanggung jawab untuk mengatasi konflik prioritas dan saling ketergantungan program serta prioritas dan risiko organisasi lainnya termasuk menyampaikan laporan kemajuan kepada pihak yang relevan, jika diperlukan;
- Bekerja sama dengan pemangku kepentingan utama untuk mendukung kolaborasi yang erat dengan seluruh tim bisnis dan teknologi untuk melaksanakan proyek integrasi dan transformasi. Bekerja sama dengan para pimpinan lintas fungsi untuk memimpin dan mendapatkan dukungan organisasi;

- Bertanggung jawab untuk memenuhi target waktu proyek, serta secara proaktif mengidentifikasi hambatan, dan memitigasi resiko sehingga dapat ditangani secara tepat waktu untuk mencapai tujuan bisnis and mendukung pertumbuhan bisnis.

### c. Nominasi dan Kriteria Kandidat Direksi

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang Bertanggung Jawab Kepada Dewan Komisaris PT Bank UOB Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0138, yang mengatur proses nominasi dan kriteria kandidat anggota Direksi sebagai berikut:

- 1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Mayoritas Bank dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Direksi, jika diperlukan.
- 2) Usulan kandidat anggota Direksi disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.
- 3) Kandidat anggota Direksi yang diusulkan, paling kurang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b) Mayoritas anggota Direksi wajib berpengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum.
  - c) Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Setiap usulan pengangkatan Anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.
- 5) Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi diberikan, paling kurang berdasarkan persyaratan pada kriteria anggota Direksi.

### d. Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Komposisi anggota Direksi Bank per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Hendra Gunawan	Direktur Utama	17 September 2020	21 Oktober 2020	28 April 2021	2021-2025
Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	22 Agustus 2019	21 Juni 2019		
Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	27 Agustus 2018	11 Oktober 2018		
Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	22 Agustus 2019	21 Juni 2019		
Sonny Samuel	Direktur <i>Global Markets</i>	14 Mei 2020	30 April 2020		

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan		Pengangkatan Kembali	Masa Jabatan
		Persetujuan Regulator	RUPS		
Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, <i>Legal &amp;</i> Sekretaris Perusahaan	14 Mei 2020	30 Mei 2020		
Choi Yau Chi	Direktur <i>Strategic Business Development, Retail &amp; Channels Transformation</i>	10 Maret 2021	28 April 2021		
Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	8 Desember 2022	29 November 2022	-	2022-2025

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank, masa jabatan anggota Direksi Bank adalah 4 (empat) tahun. Masa jabatan anggota Direksi di atas adalah sampai dengan penutupan RUPST Bank yang akan diadakan pada tahun 2025.

#### e. Independensi Direksi

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi Bank menjunjung tinggi prinsip independensi sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0098 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, sebagai berikut:

- 1) Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali.
- 2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25 persen dari modal disetor pada Bank atau pada suatu perusahaan lain.
- 3) Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- 4) Direktur Utama Bank berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang saham Pengendali Bank. Direktur Utama Bank tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.

#### f. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Seluruh pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS sebagaimana tercantum pada tabel di atas, telah memperhatikan kriteria utama yang disetujui oleh Dewan Komisaris yaitu dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Regulator.

#### g. Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Direksi, telah diatur tata tertib rapat Direksi mencakup antara lain:

- 1) Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulannya kecuali apabila dianggap perlu oleh salah satu anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- 2) Direksi mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 3) Direksi menjadwalkan Rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- 4) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dalam rapat.
- 5) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
- 6) Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka ketua rapat Direksi yang memutuskan.
- 7) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

**Pelaksanaan dan tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris**

Sepanjang tahun 2023, pelaksanaan dan tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris		
	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran
Hendra Gunawan	12	12	100%	4	4	100%
Teh Han Yi	12	11	91,66%	4	4	100%
Paul Rafiuly	12	12	100%	4	4	100%
Harapman Kasan	12	12	100%	4	4	100%
Sonny Samuel	12	12	100%	4	3	75%
Ardhi Wibowo	12	11	91,66%	4	4	100%
Choi Yau Chi	12	11	91,66%	4	4	100%
Henry Santoso	12	12	100%	4	4	100%

## **h. Penilaian Kinerja Direksi**

### Prosedur Penilaian Kinerja

Bank telah memiliki kebijakan tentang Pedoman Evaluasi Komisaris dan Penilaian Kinerja Direktur yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada anggota Direksi dalam melakukan proses penilaian kinerja dan memberikan standarisasi ketentuan untuk diterapkan oleh anggota Direksi. Pedoman ini mengatur antara lain:

#### 1) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*).

#### 2) Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Sasaran Kinerja & Proses Pencapaian;
2. Kompetensi *Strategic, Engage, Execute and Develop (SEED)*; dan
3. Teladan atas nilai-nilai Perusahaan yaitu *Honourable, Enterprising, United* dan *Committed*.

#### 3) Hasil Penilaian

Hasil penilaian sendiri oleh Direksi akan disampaikan kepada *Supervisor* yang kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya hasil akhir penilaian akan disampaikan kepada masing-masing Direktur.

Pada tahun 2023, Direksi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam memastikan pencapaian kinerja Bank yang dapat memenuhi ekspektasi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

## **i. Program Orientasi Bagi Anggota Direksi Baru**

Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi agar memperoleh pemahaman tentang Bank sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Pada tahun 2023, tidak terdapat anggota Direksi baru yang mengikuti program orientasi.

Program orientasi bagi Direksi yang baru berupa dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Unit Kerja *Corporate Secretary*, antara lain meliputi:

- a. Visi dan Misi;
- b. Kode Etik & Perilaku Kepegawaian;
- c. Struktur Organisasi;
- d. Anggaran Dasar;
- e. Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan;
- f. Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris/Direksi;
- g. Piagam Komite yang relevan;
- h. Peraturan terkait Perbankan dan Pasar Modal yang berlaku;
- i. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan; dan
- j. Rencana Bisnis.

**j. Data Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi yang Diikuti oleh Direksi**

No	Nama	Jabatan	Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi
1	Hendra Gunawan	Direktur Utama	UOB Leadership Masterclass
			Indonesia Digital Economy and Finance Festival (FEKDI) 2023 “Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth”
			Asian Financial Leaders Programme Training di Amerika Serikat, Jakarta, Swiss, Singapura
			Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko 2023 : Managing Operational Risk in the Digital Banking Era – 7 Maret 2023
			Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) CEO Forum : CEO Breakfast Meeting dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak H.E. Airlangga Hartarto
			Seminar Leading Through Global Turbulence
			ASEAN Indonesia 2023 – Chairmanship : ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ Meeting (AFCDM)
			Chief Executive Officer (CEO) Forum by KOMPAS
			Building Coaching Culture at UOB Indonesia - Coaching Techniques for Breakthrough
			UOB Gateway To Asean Conference 2023
			2023 Integrated Crisis Management (ICM) Exercise
			UOB Leadership Masterclass: Transforming Boldly – Bank 2030
			Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PBTI) 2023
			Workshop - Large Language Model
			Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)
High Level Jakarta Lunch Networking Session			
Sustainable Business Workshop			
Webinar - Ensuring Operational Resilience Amidst Uncertainty			
2	Teh Han Yi	Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko 2023 : Operational Risk in Digital Banking
			Talent Plus Executive Coaching : Leadership
			In House Workshop – Sharing Session : Run Through Process Business As Usual (BAU) and Preparation of Integration Project
			Leadership Academy Level 3
3	Harapman Kasan	Direktur Wholesale Banking	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko 2023 : Operational Risk in Digital Banking
			Building Coaching Culture at UOB Indonesia - Coaching Techniques for Breakthrough

No	Nama	Jabatan	Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi
			CCMC – Executive Coaching for Profound Transformation
			CCMC - Life Coaching for Holistic Happiness
4	Paul Rafiuly	Direktur Teknologi dan Operasional	Executive Coaching – 23 Februari 2023
			Executive Coaching : Leadership – 27 April 2023
			Webinar : Pakar Bicara “Ancaman Serious Serangan Siber Perbankan, Siapkah Antisipasi”, GoodmoneyID
			Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko 2023 : Operational Risk in Digital Banking
			UOB Leadership Masterclass - Understanding China: its relations with Asia, US and the World
			The Future of Data Protection Masterclass
			Ethical Hacking Essentials
			Webinar: Ensuring Operational Resilience Amidst Uncertainty
			Executive Coach
5	Sonny Samuel	Direktur Global Markets	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko 2023 : Operational Risk in Digital Banking
			Volcker Rule Essentials (US) 2023
			Sosialisasi Penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
			Behaviourally - Insights Training
			Foreign Exchange (FX) Code of Conduct: Global Edition
			Code of Conduct for Singapore Wholesale Financial Markets
			Global Market (GM) Training IT Security
			Refreshment FX/IDR
			UOBI Social Media Code of Conduct and UOBI Influencer Training
6	Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, Legal & Sekretaris Perusahaan	Rapat Koordinasi Tahun 2023 dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Apresiasi Kerja Sama yang Baik tahun 2022 dan Pembahasan Program Kerja Strategis
			Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko 2023 : Operational Risk in Digital Banking – 5 Juni 2023
			Chief Executive Officer (CEO) Banking Forum dengan Perhimpunan Bank Nasional, Ikatan Bankir Indonesia & Banker Association for Risk Management
			“Synergy and Innovation to Enhance Regional Economy” dengan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
			Pertemuan Koordinasi PPATK : Pelaksanaan Tim Kerja Analisis Kolaboratif terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

No	Nama	Jabatan	Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi
			GC Q1-2023 AML <i>Dialogue</i> : Dialog Triwulanan terkait dengan Anti Pencucian Uang
			Diskusi Salinan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) & <i>Bank Fintech Payment Gateway</i>
			<i>Briefing on Central Bank Digital Currency (CBDC) &amp; Speaker</i> dari VISA, Nischint Sanghavi, <i>Regional Crypto Lead</i> , Asia Pasifik
			Rapat <i>Compliance</i> : Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Validasi Nomor Identitas Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), PWC Indonesia
			<i>Focus Group Discussion (FGD)</i> Implementasi UU PDP
			<i>Price WaterCoopers (PWC) Engagement for Personal Data Protection &amp; Train the Trainer</i>
			Perumusan Strategi Komunikasi dan Kebijakan Skema Harga QRIS serta Penyelenggaraan BI-FAST
			Diskusi Penerapan Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai
			" <i>Economic and Banking Industry Update</i> " pada Rapat dengan Bapak Raden Pardede - Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
			Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023
			<i>Focus Group Discussion: Pendirian Financial Center</i> di Ibu Kota Nusantara (IKN)
			Pertemuan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan dan <i>Stakeholders</i> : Peran dan Kebijakan LPS Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
			<i>Building Coaching Culture at UOB Indonesia - Coaching Techniques for Breakthrough</i>
			<i>UOB Group Compliance Regional Meeting</i> : Singapura
			<i>UOB Group Compliance Summit 2023</i>
			<i>UOB Gateway To Asean Conference 2023</i>
			<i>Grand Sosialisasi Nasional Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah</i>
			<i>First Class Teamwork</i>
			<i>UOB Group Compliance Leadership Council</i>
			<i>Visa Indonesia Payment Security Forum</i>
			Sosialisasi Penerbitan Peraturan Bank Indonesia No. 3 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia

No	Nama	Jabatan	Lokakarya/Pelatihan/Sosialisasi
			<i>2023 Integrated Crisis Management (ICM) Exercise</i> Undangan Sosialisasi SPRINT Modul Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Bank Umum Konvensional dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (Sosialisasi PKK BUK) Undangan Tatap Muka Menghadiri <i>4<sup>th</sup> Legal Forum "Urgensi Regulatory Technology dan Digital Evidence dalam Mendukung Efektivitas Penegakan Hukum TPPU"</i> . <i>Invitation from The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection: Public Dialogue Entitled "Leader Steps And Actions"</i> <i>Community Engagement Webinar</i> <i>UOB Leadership Masterclass: Transforming Boldly – Bank 2030</i> <i>Personal Data Protection Law - PDP Law No. 27</i>
7	Choi Yau Chi	Direktur <i>Strategic Business Development, Retail &amp; Channels Transformation</i>	<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko 2023 : Stress Test Risiko Kredit dan Action Plan Penerapan Digital Banking</i>
8	Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko 2023 : Operational Risk in Digital Banking</i> <i>Business Banking Product Workshop</i> <i>Responsible Financing – Risk and Business Opportunities</i> <i>Business Manager Review</i> <i>Risk &amp; Governance Summit 2023</i> <i>UOB Gateway To Asean Conference 2023</i> <i>Integrated Crisis Management (ICM) Exercise</i> <i>Task Force Exercise on Liquidity Task Force, Capital Task Force and BCM Task Force</i> Pembelajaran dan Pengembangan Berkelanjutan – Prioritas Utama, UOB Production

## B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite

### 1. Penilaian Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan penilaian atas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekali dalam setahun yang meliputi struktur dan komposisi komite, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dan efektivitas pelaksanaan rapat Komite.

Selama tahun 2023, komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melakukan penilaian secara mandiri atas kinerja. Secara umum seluruh komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan rekomendasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

## 2. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

### a. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.23/SKDIR/0057 tanggal 3 Mei 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, anggota Komite Audit Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2023	
Nama	Komposisi
VJH Boentaran Lesmana	Ketua (Komisaris Independen)
Burlita	Anggota (Pihak Independen)
Humbul Kristiawan	Anggota (Pihak Independen)

### Periode Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. Masa jabatan anggota Komite Audit akan berakhir pada tahun 2025.

### Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan independensi anggota Komite Audit, dengan memperhatikan integritas, akhlak, dan moral masing-masing anggota Komite Audit.

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen. Direksi tidak diperkenankan untuk duduk dalam keanggotaan Komite Audit.

Seluruh anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0138 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

### PROFIL KOMITE AUDIT

VJH BOENTARAN LESMANA Komisaris Independen – Ketua Komite Audit	
Umur	76 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan RUPST tanggal 9 Mei 2018</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 3 Mei 2023</li> </ul>

<b>VJH BOENTARAN LESMANA</b> Komisaris Independen – Ketua Komite Audit	
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik dari Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta
Riwayat Pekerjaan	Beliau memulai kariernya di Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (dahulu KAP Drs Hadi Sutanto dan Rekan) PricewaterhouseCoopers Indonesia pada tahun 1972 dan dipromosikan sebagai Partner sejak 1 Juli 1990 sampai dengan pensiun pada 1 Januari 2010.
Rangkap Jabatan	-
Pernyataan Independensi	Beliau telah menyatakan pernyataan independensi pada tanggal 29 Maret 2023.
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

<b>BURLITA</b> Anggota (Pihak Independen)	
Umur	60 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0057 tanggal 3 Mei 2023
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Arsitek dari Universitas Indonesia</li> <li>• <i>Pre-Master Degree</i> dari Wijawiyata Manajemen IPPM</li> </ul>
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Head of the Compliance Management Division</i> di PT Bank Sahabat Sampoerna (2012-2021).</li> <li>• PT Bank BRI Syariah dengan posisi terakhir sebagai <i>Financing Support Group Head</i> (2008-2012).</li> <li>• PT Bank Niaga dengan posisi terakhir sebagai <i>Head of Employee Education Division</i> pada <i>Compliance Management Group</i> (1991-2008).</li> </ul>
Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Risk Management Certification Refreshment Programme “Operational Risk in Digital Banking”</i> – PT Arfaidhams Secret</li> <li>• <i>UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 – ASEAN Forging Ahead.</i></li> </ul>
Rangkap Jabatan	-

<b>HUMBUL KRISTIAWAN</b> Anggota (Pihak Independen)	
Umur	49 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0057 tanggal 3 Mei 2023
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran</li> <li>• <i>Master of Business Administration</i> dari Sekolah Bisnis dan Manajemen – Institut Teknologi Bandung</li> </ul>
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Partner and Government Sector Leader</i> di RSM AAJ (2017-2018).</li> </ul>

<b>HUMBUL KRISTIAWAN</b> <b>Anggota (Pihak Independen)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Founder and Executive Director</i> pada <i>Innovative Government Institute</i> (2014-sekarang)</li> <li>• Dosen Tamu di Universitas Padjadjaran (2008-sekarang)</li> <li>• Konsultan di DELOITTE South East Asia dengan posisi terakhir sebagai Equity Partner (2006-2016)</li> <li>• <i>Risk Management Manager</i> di Citibank NA (2005-2006)</li> <li>• Konsultan di Ernst &amp; Young (2000-2005).</li> </ul>
Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko “<i>Operational Risk in Digital Banking</i>” – PT Arfaidhams Secret</li> <li>• <i>UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 – ASEAN Forging Ahead.</i></li> </ul>
Rangkap Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Bank BJB, Bandung (2022 – sekarang).</li> <li>• Anggota komite Pemantau Risiko, PT Pegadaian, Jakarta (2020 – sekarang).</li> </ul>

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Piagam Komite Audit yang antara lain meliputi:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- 3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP), paling sedikit melalui:
  - a) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
  - b) Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
  - c) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
  - d) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan KAP yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:
  - a) Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
  - b) Ruang lingkup audit;
  - c) Imbalan jasa audit;
  - d) Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
  - e) Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
  - f) Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
  - g) Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau

- h) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- 6) Melakukan pemantauan, penelaahan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit internal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Audit Internal.
- 7) Komite paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a) Pelaksanaan tugas dari Audit Intern;
  - b) Kesesuaian pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
  - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
  - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 8) Memberikan rekomendasi atas penunjukan, pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Audit Intern dan memberikan masukan terhadap penilaian tahunan atas kinerja dan remunerasi yang bersangkutan.
- 9) Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.
- 10) Menelaah pengaduan yang diterima Komite Audit, yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank, serta menindaklanjutinya.
- 11) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
- 12) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
- 13) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas:
  - a) Penetapan (Revisi) Piagam Audit Intern;
  - b) Penyusunan Rencana Audit Tahunan, ruang lingkup dan alokasi anggaran Audit Intern;
  - c) Penunjukan Pengendali Mutu Independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Audit Intern (setiap 3 tahun);
  - d) Pemberian remunerasi tahunan Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja; dan
  - e) Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem pengendalian internal.
- 14) Memastikan Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.

### Tingkat Kehadiran Komite Audit

Rapat Komite Audit telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank. Selama periode tahun 2023, Rapat Komite Audit diselenggarakan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali, dengan dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit.

Kehadiran anggota Komite Audit pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Aswin Wirjadi*	9	9	100%
VJH Boentaran Lesmana**	14	14	100%
Burlita	23	22	95,6%
Humbul Kristiawan	23	23	100%

\*) Bapak Aswin Wirjadi menjabat sebagai Ketua Komite Audit hingga 3 Mei 2023.

\*\*) Bapak VJH Boentaran efektif menjabat sebagai Ketua Komite Audit sejak tanggal 3 Mei 2023.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika terdapat perbedaan pendapat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Hasil rapat Komite Audit merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Audit dan realisasinya selama tahun 2023 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal.	Selama tahun 2023, Komite Audit melaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Fungsi Kerja <i>Internal Audit</i> sebanyak 4 (empat) kali untuk memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut temuan audit untuk menilai kecukupan pengendalian internal.
2	Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Audit Intern.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan Fungsi Kerja Audit Internal sebagai undangan untuk membahas pelaksanaan tugas Audit Intern selama 2023 yaitu terkait pelaksanaan audit selama tahun 2023 dan isu audit yang signifikan.

No	Program Kerja	Realisasi
3	Evaluasi terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Divisi <i>Finance</i> dan Auditor Eksternal Bank untuk melakukan penelaahan terhadap <i>draft</i> laporan audit Bank.</li> <li>• Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Divisi <i>Finance</i> untuk membahas laporan publikasi keuangan bulanan dan triwulanan dan mengevaluasi kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku.</li> </ul>
4	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Divisi <i>Finance</i> dan Fungsi Kerja <i>Internal Audit</i> untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan jasa audit atas laporan keuangan periode 31 Desember 2022, yang dilakukan oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (EY Indonesia) dan Yovita sebagai Akuntan Publik. Rapat diadakan pada tanggal 10 April 2023.
5	Pemantauan atas rencana pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Divisi <i>Finance</i> dan Auditor Eksternal Bank untuk membahas progress pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.
6	Evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit internal, auditor ekstern dan hasil pengawasan OJK.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Fungsi Kerja Audit Internal dan Divisi <i>Compliance</i> untuk memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun OJK.
7	Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Divisi <i>Compliance</i> untuk menelaah kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8	Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku.	Telah dilaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan dari Divisi <i>Finance</i> , Divisi Audit Intern, dan KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (PSS - Ernst & Young Indonesia) untuk membahas proposal penawaran dari

No	Program Kerja	Realisasi
		<p>PSS terkait dengan jasa audit laporan keuangan tahun buku 2023. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &amp; Surja (anggota Ernst &amp; Young Global) dan Yovita sebagai Akuntan Publik untuk audit tahun buku 2023, yang didasarkan pada beberapa pertimbangan sesuai dengan POJK dan hasil evaluasi atas pelaksanaan jasa audit atas laporan keuangan periode tahun sebelumnya, mencakup ruang lingkup audit <i>Constellation</i> dan biaya audit.</p>
9	<p>Evaluasi terhadap pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP sesuai dengan standar audit yang berlaku.</p>	<p>Telah dilaksanakan rapat dengan perwakilan dari Divisi <i>Finance</i>, Audit Internal, dan Auditor Eksternal untuk membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil akhir audit Laporan Keuangan tahun buku 2022 beserta <i>Management Letter</i>, dan</li> <li>• Program audit dan metodologi audit dan kemajuan pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2023.</li> </ul>
10	<p>Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas Cakupan Fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Komite Audit telah menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas cakupan fungsi Komite dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris.</p>
11	<p>Diskusi dengan Divisi <i>Compliance</i> tentang Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.</p>	<p>Telah dilaksanakan Rapat dengan perwakilan dari Divisi <i>Compliance</i> untuk membahas Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester II-2022 dan Semester I-2023, yang meliputi manajemen risiko kepatuhan, pemantauan Prinsip Kehati-hatian Bank, pemenuhan Komitmen kepada Regulator, implementasi budaya kepatuhan, dan implementasi tugas kepatuhan lainnya.</p>

#### b. Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0111A tanggal 24 November 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2023	
Nama	Komposisi
VJH Boentaran Lesmana	Ketua (Komisaris Independen)
Chin Voon Fat	Anggota (Komisaris)
Irene Wiryawan	Anggota (Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Sumber Daya Manusia)

### **Periode Masa Tugas**

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tahun 2025. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.

### **Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditinjau ulang setiap tahun melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 23/COM/0007 tanggal 27 Desember 2023.

### **Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0138 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

### **PROFIL KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI**

<b>VJH BOENTARAN LESMANA</b>	
<b>Komisaris Independen – Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi</b>	
Umur	75 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan RUPST tanggal 9 Mei 2018</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021</li> </ul>
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
Riwayat Pekerjaan	Beliau memulai kariernya di Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Rekan (dahulu KAP Drs Hadi Sutanto and Rekan) PricewaterhouseCoopers Indonesia pada tahun 1972 dan dipromosikan sebagai <i>Partner</i> sejak 1 Juli 1990 sampai pensiun yaitu pada 1 Januari 2010.
Rangkap Jabatan	-

<b>VJH BOENTARAN LESMANA</b> <i>Komisaris Independen – Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	
Pernyataan Independensi	Beliau telah menyatakan pernyataan independensi pada tanggal 12 Maret 2021.
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

<b>CHIN VOON FAT (FREDERICK CHIN)</b> <i>Komisaris - Anggota</i>	
Umur	63 tahun
Kewarganegaraan	Singapura
Domisili	Singapura
Dasar Hukum Pengangkatan	<p>Sebagai Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan RUPST tanggal 29 April 2019 sebagai Komisaris dan Wakil Komisaris Utama.</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 3 Mei 2023.</li> </ul> <p>Sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0111A tanggal 24 November 2023.</li> </ul>
Riwayat Pendidikan	<i>Bachelor of Commerce</i> (Akuntansi dan Ekonometrik) dari University of Melbourne, Australia
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Country Executive</i> untuk Tiongkok Raya, Thailand, Indonesia dan Malaysia.</li> <li><i>Executive Asia Pacific Committee Bank of America Merrill Lynch</i> (2010-2013).</li> <li><i>Bank of America Merrill Lynch</i> (1984-2013).</li> </ul>
Rangkap Jabatan	Kepala Grup <i>Wholesale Banking and Markets</i> , UOBS.
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Namun, beliau memiliki afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali

<b>IRENE WIRYAWAN</b> <i>Rewards and Acquisition Head</i>	
Umur	43 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0111A tanggal 24 November 2023
Riwayat Pendidikan	Sarjana Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

IRENE WIRYAWAN	
<i>Rewards and Acquisition Head</i>	
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat ini menjabat sebagai <i>Rewards and Acquisition Strategic Head UOB Indonesia</i>.</li> <li>• <i>Head of Services and Rewards</i> di PT Bank Rabobank International Indonesia (2013-2017).</li> <li>• <i>Compensation and Benefit Manager</i> di PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL) (2011-2013).</li> <li>• <i>HR Corporate Manager</i> di Eka Hospital (2010-2011).</li> <li>• <i>HR Manager</i> di The Nielsen Company Indonesia (2007-2010).</li> </ul>
Pelatihan	HR Refreshment 2023.
Rangkap Jabatan	-

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang antara lain meliputi:

#### 1) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang; dan
- Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a) Kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif Senior, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
  - c) Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
  - d) Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan
  - e) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Direksi mengenai besaran total *framework* remunerasi Pejabat Eksekutif Senior; dan
- Memastikan bahwa Kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2) Terkait dengan Kebijakan Nominasi

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian:
  - a) Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
  - b) Pejabat Eksekutif Senior untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Menelaah dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Anggota Komite yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interests*) dengan mengungkapkan keadaan tersebut dalam usulan yang direkomendasikan.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon Pejabat Eksekutif Senior termasuk perpanjangan masa kerja bagi Pejabat Eksekutif Senior yang telah melewati batas usia pensiun normal untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Senior; dan
  - c) Kebijakan dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif Senior.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

### **Tingkat Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi**

Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Selama periode tahun 2023, Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali, di antaranya melalui *teleconference* dan dihadiri oleh lebih dari 51 pesen anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pejabat eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

Kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
VJH Boentaran Lesmana	3	3	100%
Aswin Wirjadi	2	2	100%
Chin Voon Fat	5	5	100%
Irene Wiryawan	5	5	100%

\*) Bapak VJH Boentaran Lesmana menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan 3 Mei 2023 dan kemudian diangkat kembali sejak 24 November 2023

\*\*) Bapak Aswin Wirjadi menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 3 Mei 2023 sampai dengan 26 Oktober 2023

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika terdapat perbedaan pendapat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya selama tahun 2023 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Terkait Remunerasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menelaah dan menandatangani formulir evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.</li> <li>b. Memberikan rekomendasi remunerasi bagi anggota Direksi untuk disetujui oleh Dewan Komisaris dan bagi anggota Komisaris untuk disetujui oleh pemegang saham utama yaitu UOB International Investment Private Limited.</li> </ul>
2	Terkait Nominasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan rekomendasi pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris.</li> <li>b. Memberikan rekomendasi pengangkatan Komisaris Independen dan Direktur <i>Consumer Banking</i> yang baru.</li> <li>c. Memberikan rekomendasi pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan Pejabat Eksekutif Senior.</li> </ul>
3	Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan membahas realisasi rencana kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.</li> <li>b. Membahas dan memberikan masukan terhadap laporan yang disampaikan Fungsi Sumber Daya Manusia.</li> </ul>

### c. Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0058 tanggal 3 Mei 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko, anggota Komite Pemantau Risiko Bank terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2023	
Nama	Komposisi
Wayan Alit Antara	Ketua (Komisaris Independen)
Hendry Patria Rosa	Anggota (Pihak Independen)
Nina Diyanti Anwar	Anggota (Pihak Independen)

#### Periode Masa Tugas

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tahun 2025. Anggota Komite Pemantau Risiko yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, hal mana merupakan persyaratan bagi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No.23/SKDIR/0138 tentang Kebijakan dan Prosedur Pemilihan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Senior dan Komite-Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Regulator.

#### PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

WAYAN ALIT ANTARA Komisaris Independen – Ketua Komite Pemantau Risiko	
Umur	75 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	<p>Sebagai Komisaris Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2008</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 3 Mei 2023.</li> </ul> <p>Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0058 tanggal 3 Mei 2023</li> </ul>
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris di PT Sumber Abadi Tirtasentosa (2008-2015).</li> <li>Komisaris Independen di PT Bhakti Securities (2007-2008).</li> <li>Wakil Direktur Utama di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (1976-2006).</li> </ul>

<b>WAYAN ALIT ANTARA</b> <b>Komisaris Independen – Ketua Komite Pemantau Risiko</b>	
Rangkap Jabatan	Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi di PT Bank UOB Indonesia (2015 – sekarang)
Pernyataan Independensi	Beliau telah menyatakan pernyataan independensi pada tanggal 29 Maret 2023.
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

<b>HENDRY PATRIA ROSA</b> <b>Anggota (Pihak Independen)</b>	
Umur	57 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0058 tanggal 3 Mei 2023
Riwayat Pendidikan	Sarjana <i>Geodetic Engineering</i> dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank UOB Indonesia (2015-sekarang).</li> <li>• <i>Banking Risk Management trainer</i> di PT Orbit Risk Management (2017 – sekarang).</li> <li>• PT Artha Graha dengan posisi terakhir sebagai <i>Branch Manager</i> di PT Bank Artha Graha Internasional (1994-2007).</li> <li>• <i>Credit Auditor</i> di PT Bank Bintang Manunggal (1993-1994).</li> </ul>
Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Webinar Batch 3 2022 “Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya bagi Perbankan”.</li> <li>• <i>UOB Indonesia Economic Outlook 2023 – Emerging stronger in Unity and Sustainably</i>.</li> </ul>
Rangkap Jabatan	Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, PT Bank UOB Indonesia, Jakarta (2015-sekarang).

<b>NINA DIYANTI ANWAR</b> <b>Anggota (Pihak Independen)</b>	
Umur	62 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0058 tanggal 3 Mei 2023
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Audit di UOB Indonesia (2018 - 28 April 2021).</li> <li>• Anggota Komite Audit di PT Maybank Indonesia Tbk (2012-2018).</li> <li>• Anggota Komite Audit di PT GMF Aerosia from (2006-2015)</li> <li>• Anggota Komite Audit di PT Semen Gresik Tbk (2004-2011).</li> <li>• <i>Group Head/Vice President Investor Relations Division/Treasury Group/Assets Management Division</i> di <i>the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA)</i> (2000-2004).</li> </ul>

<b>NINA DIYANTI ANWAR</b> <b>Anggota (Pihak Independen)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Account Officer/AVP</i> di ABN Amro Bank (1999-2000).</li> <li>• <i>Senior Credit Analyst</i> (1994-1995) dan <i>Account Manager/Assistant Vice President (AVP)</i> (1995-1999) di Rabobank.</li> <li>• <i>Account Manager</i> di Bank Indovest (1989-1994).</li> <li>• <i>Financial analyst</i> di USAID, Jakarta (1988-1989).</li> <li>• Auditor di PricewaterhouseCoopers (1985-1988).</li> </ul>
Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Webinar <i>Batch 3 2022</i> “Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan <i>Market Conduct</i> dan Dampaknya bagi Perbankan”.</li> <li>• <i>UOB Indonesia Economic Outlook 2023 – Emerging stronger in Unity and Sustainably</i>.</li> </ul>
Rangkap Jabatan	-

### **Tugas & Tanggung Jawab**

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko yang antara lain meliputi:

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko;
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan
- 4) Memberikan pemantauan tata kelola atas risiko *fraud* pada Bank.

### **Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko**

Rapat Komite Pemantau Risiko telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite dan mengundang Fungsi Kerja Manajemen Risiko jika diperlukan. Selama periode tahun 2023, Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sebanyak 16 (enam belas) kali, dengan dihadiri oleh lebih dari 51 persen anggota Komite Pemantau Risiko.

Kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Wayan Alit Antara	16	16	100%
Hendry Patria Rosa	16	16	100%
Nina Diyanti Anwar	16	16	100%

Hasil keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat dan didokumentasikan secara baik termasuk jika ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya selama tahun 2023 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.	<p>Telah diselenggarakan rapat berkala untuk melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dan strategi manajemen risiko yang dikembangkan oleh manajemen dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko serta membahas profil risiko Bank secara triwulanan.</p> <p>Komite Pemantau Risiko juga melakukan <i>review</i> berkala terhadap Tingkat Kesehatan Berdasarkan Risiko (RBBR), menelaah kepatuhan terhadap parameter <i>Risk Appetite Statements</i> (RAS) yang telah ditetapkan, dan melakukan <i>review</i> bulanan atas profil risiko khususnya risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar dan risiko likuiditas.</p>
2	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	<p>Telah dilaksanakan rapat berkala untuk membahas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Pemantauan pelaksanaan tugas dilakukan melalui evaluasi dan <i>review</i> atas kerangka kerja manajemen risiko. Selain itu Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan melalui rapat dengan SKMR untuk membahas manajemen risiko terkait permodalan, indikator-indikator risiko dalam rangka memastikan kesesuaian dengan <i>risk appetite</i> Bank.</p>
3	Menjalankan pengawasan atas tata kelola risiko <i>fraud</i> untuk Bank.	<p>Telah dilaksanakan rapat berkala untuk membahas pelaksanaan tugas <i>Integrated Fraud Management</i> (IFM), melakukan evaluasi atas Kerangka Kerja Manajemen Risiko <i>Fraud</i>, memantau efektivitas penerapan strategi <i>anti-fraud</i> dan memantau kejadian <i>fraud</i> yang terjadi di Bank dan tindak lanjutnya.</p>

#### d. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0060 tanggal 3 Mei 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2023	
Nama	Komposisi
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen PT Bank UOB Indonesia
Kurnia Salim	Komisaris Independen PT UOB Kay Hian Sekuritas
Gundy Cahyadi	Komisaris Independen PT UOB Asset Management Indonesia
Hendry Patria Rosa	Pihak Independen

#### Periode Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan dapat diangkat kembali jika masa jabatannya telah berakhir.

Jumlah, komposisi, dan sifat keanggotaan Komisaris Independen Entitas Utama yang menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

Keanggotaan Komisaris Independen Entitas Utama dan pihak independen Entitas Utama pada Komite tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

#### PROFIL KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

WAYAN ALIT ANTARA Komisaris Independen – Ketua Komite Pemantau Risiko	
Umur	75 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	Sebagai Komisaris Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2008</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 3 Mei 2023.</li> </ul> Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0060 tanggal 3 Mei 2023</li> </ul>
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komisaris di PT Sumber Abadi Tirtasentosa (2008-2015).</li> <li>Komisaris Independen di PT Bhakti Securities (2007-2008).</li> <li>Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (1976-2006).</li> </ul>

<b>KURNIA SALIM</b> <b>Komisaris Independen PT UOB Kay Hian Sekuritas – Anggota</b>	
Umur	54 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0060 tanggal 3 Mei 2023
Riwayat Pendidikan	Sarjana <i>Banking &amp; Finance</i> dari <i>Monash University</i> , Australia.
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT Artha Sekuritas Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Managing Director (2017-2020).</li> <li>• Pjs. <i>Managing Director</i> di PT MNC Securities (2016-2017).</li> <li>• <i>Head of Institutional Business</i> di PT Yuanta Securities (2015-2016).</li> <li>• <i>Director</i> di UOB Kay Hian Singapore (2014-2015).</li> <li>• <i>Head of Institutional Sales</i> di PT Kim Eng Securities (2003-2014).</li> <li>• <i>Head of Institutional Sales</i> di G.K. Goh (CIMB Securities Pte Ltd) (1996-2003).</li> <li>• <i>Research Analyst</i> di PT BNP Paribas (1994-1996).</li> <li>• <i>Analyst</i> di UBS (East Asia) Ltd (1993-1994).</li> <li>• <i>Credit Officer</i> di PT Grand Pacific Tamara Finance (1992-1993).</li> </ul>

<b>GUNDY CAHYADI</b> <b>Komisaris Independen PT UOB Asset Management Indonesia – Anggota</b>	
Umur	40 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0060 tanggal 3 Mei 2023
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bachelor of Arts</i>, Fakultas <i>Economic and Political Science</i> di University of Michigan, Amerika Serikat</li> <li>• <i>Master of Arts</i>, Fakultas <i>International Policy Studies</i> di Stanford University, Amerika Serikat</li> </ul>
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Economist</i> di DBS Bank, Singapura (2013-2018).</li> <li>• <i>Economist</i> di OCBC Bank, Singapura (2010-2013).</li> <li>• <i>Junior Economist</i> di IDEAglobal Ltd, Singapura (2006-2010).</li> <li>• <i>Research Associate</i> di <i>Prague Institute for Global Urban Development</i>, Republik Ceko (2004).</li> </ul>

<b>HENDRY PATRIA ROSA</b> <b>Anggota (Pihak Independen)</b>	
Umur	57 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0060 tanggal 3 Mei 2023
Riwayat Pendidikan	Sarjana <i>Geodetic Engineering</i> dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

<b>HENDRY PATRIA ROSA</b> <b>Anggota (Pihak Independen)</b>	
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Bank UOB Indonesia (2015-sekarang).</li> <li><i>Banking Risk Management trainer</i> di PT Orbit Risk Management (2007-sekarang).</li> <li>PT Artha Graha dengan posisi terakhir sebagai <i>Branch Manager</i> di PT Bank Artha Graha Internasional (1994-2007).</li> <li><i>Credit Auditor</i> di PT Bank Bintang Manunggal (1993-1994).</li> </ul>

### **Tugas & Tanggung Jawab**

- 1) Komite mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:
  - a) mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dari Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi; dan
  - b) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 2) Dalam hal melaksanakan penilaian kecukupan pelaksanaan kepatuhan secara terintegrasi, Komite memastikan bahwa Direktur Kepatuhan Entitas Utama telah menyusun dan menyampaikan laporan kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- 3) Dalam hal pelaksanaan tugas dalam memastikan kecukupan pengendalian internal pada poin 1 huruf a di atas, Komite melakukan tugas paling sedikit sebagai berikut:
  - a) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern terintegrasi berdasarkan penyampaian laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan konglomerasi keuangan tersebut, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama.
  - b) Melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan audit ekstern oleh pihak independen terhadap laporan keuangan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

### **Tingkat Kehadiran Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui *video conference*. Sepanjang tahun 2023, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat selama 2 (dua) kali.

Kehadiran anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Wayan Alit Antara	2	2	100%
Gundy Cahyadi	2	2	100%

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendry Patria Rosa	2	2	100%
Kurnia Salim	2	2	100%

Program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dan realisasinya selama tahun 2023 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan	Telah dilaksanakan rapat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada tahun 2023 termasuk didalamnya penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.  Secara keseluruhan hasil dari <i>self-assessment</i> tata kelola terintegrasi (ICG) untuk Semester I tahun 2023 dan Semester II tahun 2023 ada pada peringkat 2 (“Baik”) yang mencerminkan Manajemen Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah melakukan penerapan ICG yang secara umum baik dan apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip ICG secara umum dianggap bahwa kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen LJK.
2	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris UOBI sebagai Entitas Utama untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.	Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan secara berkala.

### **Penilaian Terhadap Komite di Bawah Direksi**

Direksi melakukan penilaian terhadap komite-komitanya setiap tahun. Hal-hal yang dinilai meliputi struktur dan komposisi komite, efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung dan tanggung jawab komite, serta efektivitas pelaksanaan rapat komite.

Selama tahun 2023, komite-komite di bawah Direksi telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk mengevaluasi kinerjanya. Seluruh komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan rekomendasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

### 3. Komite-Komite di bawah Direksi

#### a. Komite Eksekutif (EXCO)

##### Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab EXCO

Pedoman yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab EXCO tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 20/SKDIR/0100 tanggal 16 Desember 2020 tentang Komite Eksekutif (EXCO). Susunan anggota serta tugas dan tanggung jawab Komite EXCO adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Strategis
  - a) Mengusulkan dan merekomendasikan tujuan jangka menengah dan panjang, arah strategis, sasaran dan prioritas Bank kepada Dewan Komisaris.
  - b) Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.
- 2) Pengeluaran untuk Pembelian Properti/Pengeluaran Modal Lainnya.  
Menelaah dan memutuskan atau menyetujui usulan-usulan atau permohonan mengenai:
  - a) Pembelian atau penjualan Aktiva Tetap Bank.
  - b) Pembelian atau penjualan Inventaris Bank, termasuk perangkat keras dan lunak komputer.
  - c) Pengadaan barang dan jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.  
Persetujuan EXCO diberikan sesuai limit yang berlaku.
- 3) Kegiatan Treasuri dan Investasi  
Menetapkan kebijakan dan pedoman yang berhubungan untuk semua *dealer*, pejabat dan komite yang berhubungan, yang terlibat dalam kegiatan Treasuri dan Investasi Bank.
- 4) Keputusan Kredit  
Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur terhadap *counterparty* dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, *underwriting*/sindikasi, surat berharga, instrumen derivatif, risiko penyelesaian, *interbank limit*, *End Financing (EF) limit mortgages* dan produk program lainnya.
- 5) Lainnya  
Mengambil keputusan mengenai bisnis penting bersifat rahasia atau yang membutuhkan keputusan cepat dan/atau seksama, tapi untuk pendelegasian hal ini kepada EXCO membutuhkan perhatian dan keputusan Direksi.
  - a) Mengambil keputusan mengenai masalah bisnis yang bersifat tidak biasa atau memiliki pengaruh strategis atau signifikan (secara keuangan atau lainnya) pada Bank.
  - b) Melaksanakan fungsi lain yang mungkin, dari waktu ke waktu, didelegasikan oleh Direksi.

EXCO bertanggung jawab melaporkan kepada Rapat Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior secara periodik, mengenai keputusan besar yang telah dibuat.

Susunan Anggota Komite Eksekutif (EXCO) per 31 Desember 2023	
Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Utama
Wakil Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi*
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Teknologi &amp; Operasional*</li> <li>• Direktur <i>Wholesale Banking</i> atau <i>Consumer Banking</i>**</li> <li>• Direktur Manajemen Risiko**</li> <li>• Kepala Kredit Terkait*</li> </ul>
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepada Divisi Sekretaris Perusahaan*</li> <li>• Divisi Penyetuju Kredit Terkait**</li> </ul>

\* terkait non-kredit

\*\* terkait kredit

### **Rapat EXCO**

Komite EXCO mengadakan pertemuan sewaktu-waktu bila diperlukan tergantung pada volume dan mendesaknya suatu masalah untuk ditindaklanjuti. Rapat EXCO dapat dihadiri oleh anggota EXCO secara langsung atau melalui konferensi telepon/video. Kuorum harus mencakup sekurangnya anggota mayoritas EXCO (>50 persen), termasuk Ketua EXCO atau Ketua Sementara EXCO bila Ketua Komite berhalangan.

Kehadiran anggota Komite Eksekutif pada rapat terkait non-kredit yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	4	4	100%
Teh Han Yi	4	4	100%
Paul Rafiuly	4	4	100%

### **Pengambilan Keputusan**

Keputusan rapat EXCO diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Bila keputusan tidak dapat dicapai melalui musyawarah, Ketua Komite atau Ketua Sementara Komite memiliki hak final untuk mengambil keputusan. Keputusan EXCO juga dapat diambil secara sirkulasi, dengan ketentuan anggota EXCO diberitahukan secara tertulis tentang usulan yang diajukan. Persetujuan dari anggota EXCO disampaikan dalam usulan tertulis tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat EXCO.

Seluruh hasil keputusan rapat dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite.

Program kerja EXCO dan realisasinya selama tahun 2023 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.	Anggota EXCO telah mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang Bank.
2	Menelaah dan memutuskan usulan-usulan atau permohonan mengenai properti dan pengeluaran modal lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.	EXCO telah melaksanakan rapat untuk mendiskusikan hal-hal seperti Rencana Strategi Jaringan, <i>Workplace Strategy</i> , penjualan aset non-operasional, dan laporan terkini atas proyek yang sedang berjalan.
3	Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontigensi, seperti eksposur terhadap <i>counterparty</i> dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, <i>underwriting</i> /sindikasi, sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, <i>interbank limit</i> , <i>End Financing (EF) limit mortgages</i> dan produk program lainnya.	EXCO telah memberikan keputusan-keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya.

#### b. Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0054 tanggal 18 April 2023, komposisi Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Aktiva dan Pasiva (ALCO) per 31 Desember 2023	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Keuangan dan Layanan Perusahaan
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Market &amp; Balance Sheet Risk Management</i>
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Manajemen Risiko</li> <li>• Direktur <i>Wholesale Banking</i></li> <li>• Direktur <i>Consumer Banking</i></li> <li>• Direktur <i>Global Markets</i></li> <li>• Kepala Fungsi Kerja <i>Transaction Banking</i></li> <li>• Kepala Fungsi Kerja Manajemen Risiko</li> <li>• Kepala Divisi Central Treasury Unit</li> <li>• Kepala Divisi Deposit &amp; Wealth Management</li> </ul>

Rapat ALCO diadakan sesuai dengan kebutuhan Bank, sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Kehadiran anggota Komite Aktiva dan Pasiva pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	14	13	93%
Teh Han Yi	14	13	93%
Henry Santoso	14	12	92%
Harapman Kasan	14	9	64%
Choi Yau Chi	14	3	21%
Sonny Samuel	14	13	93%
W. Kartyono	14	14	100%
Jenny Lesmana Soegiarto	14	14	100%
Stanly Gunawan	14	14	100%
Vera Margaret	14	12	86%

Tugas dan tanggung jawab dari ALCO adalah:

1) Memberikan persetujuan atas:

- Kebijakan Manajemen Risiko Pasar, Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga, Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Kebijakan *Fund Transfer Pricing* serta permodalan/metodologi dan asumsi-asumsi yang diterapkan dalam manajemen Aktiva & Pasiva;
- Delegasi *risk appetite* limit, *risk control limit* dan limit risiko lainnya terkait Risiko Pasar, Risiko Suku Bunga *Banking Book* dan Risiko Likuiditas;
- Ratifikasi pelampauan limit berdasarkan bisnis;
- Memberikan limit sementara berdasarkan bisnis;
- Kaji ulang limit minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- *Strategic Pricing*, FTP, dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK); dan
- Strategi *Funding (Target Balance Sheet Mix*, penerbitan surat hutang) dan *market risk valuation adjustment*.

2) Memberikan pengesahan atas:

- Kerangka terkait pengelolaan Risiko *Balance Sheet (Risiko Suku Bunga Banking Book dan Risiko Likuiditas)*; dan
- Mengkaji ulang dan merekomendasikan inisiatif terkait Model Internal (apabila sudah siap) digunakan dalam pelaporan ke Regulator.

3) Pemantauan dan Pelaporan

- Memantau dan menyoroti pelampauan *limit* dari *risk appetite limits*, *risk control limits*, dan *limit* lainnya terkait risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas untuk dieskalasi ke Komite Manajemen Risiko, dan Direksi;
- Memantau, menilai, dan mengkaji ulang *critical market*, profil dan eksposur risiko suku bunga *banking book* dan likuiditas, kerentanan, laba/rugi, isu-isu material dan transaksi utama;
- Memantau *earning spread*, distribusi dan jatuh tempo aktiva/pasiva, risiko likuiditas, risiko pasar, dan alokasi modal untuk risiko pasar;

- Menyediakan forum diskusi dan keputusan terkait semua aspek risiko pasar, risiko suku bunga *banking book*, dan risiko likuiditas;
- Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Regulator yang relevan dengan manajemen risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas;
- Mengkaji ulang posisi likuiditas yang ada dan yang mungkin terjadi serta memantau alternatif sumber pendanaan; dan
- Memantau dan memastikan kecukupan likuiditas di saat kondisi darurat yang tidak dapat diantisipasi.

Program Kerja ALCO dan realisasinya selama tahun 2023 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Program Kerja	Realisasi
<p>Mengadakan rapat ALCO sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau mengikuti kebutuhan Bank sehubungan dengan adanya perubahan kondisi ekonomi nasional, kondisi Bank dan profil risiko, terutama risiko pasar dan risiko likuiditas.</p>	<p>Selama tahun 2023, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali.</p> <p>Beberapa proposal yang disetujui oleh ALCO adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Diskusi bulanan mengenai kondisi pasar dan <i>liquidity risk highlight</i>;</li> <li>Kajian tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga <i>Banking Book</i>;</li> <li>Kajian tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar;</li> <li><i>Limit</i> dan Mandat Manajemen Risiko Pasar 2024;</li> <li><i>Limit</i> dan Mandat <i>Balance Sheet Risk Management</i> 2024;</li> <li>Kajian tahunan <i>Early Warning Indicators</i> likuiditas;</li> <li>Kalibrasi <i>Liquidity Premium</i> dan <i>Liquidity Charge</i>; dan</li> <li>Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bulanan.</li> </ol> <p>ALCO juga telah membahas isu-isu signifikan lainnya terkait risiko pasar dan likuiditas, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Simulasi dampak perubahan suku bunga terhadap permodalan Bank;</li> <li>Latihan krisis likuiditas;</li> <li>Transisi IBOR menuju <i>Alternative Reference Rate</i>;</li> <li>Penetapan <i>Size Cap</i> portofolio <i>Hold to Collect</i>;</li> <li>Metodologi perhitungan Suku Bunga Dasar Kredit;</li> <li>Dampak portofolio CITI terhadap profil risiko likuiditas Bank.</li> </ol>

### c. Komite Manajemen Risiko (RMC)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0088 tanggal 11 September 2023, komposisi Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko (RMC) per 31 Desember 2023	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Wakil Ketua	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi
Sekretaris	Kepala Divisi <i>Enterprise Risk Strategy</i>
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Utama</li> <li>• Direktur <i>Wholesale Banking</i></li> <li>• Direktur Teknologi dan Operasional</li> <li>• Direktur Kepatuhan, <i>Legal &amp; Corporate Secretary</i></li> <li>• Direktur <i>Global Markets</i></li> <li>• Direktur <i>Consumer Banking</i></li> <li>• Kepala Fungsi Kerja <i>Risk Management</i></li> <li>• Kepala Fungsi Kerja Audit Intern</li> <li>• Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources</i></li> <li>• Kepala Fungsi Kerja <i>Channels and Digitalisation</i></li> <li>• Kepala Fungsi Kerja <i>Legal</i></li> <li>• Kepala Divisi <i>CEO Office</i></li> </ul>

Rapat RMC diselenggarakan secara berkala, dengan minimum rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kehadiran anggota Komite Manajemen Risiko pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Henry Santoso	26	26	100%
Teh Han Yi	26	23	88%
Hendra Gunawan	26	25	96%
Paul Rafiuly	26	23	88%
Harapman Kasan	26	23	88%
Sonny Samuel	26	21	81%
Ardhi Wibowo	26	22	85%
Choi Yau Chi	16	17	65%
Gevy Q. Wulandari	19	15	79%
Jemy Kristian Soegiarto	26	25	96%
Imbang Perdana Satryawan	26	24	92%
Edisono Limin	26	21	81%
Irvan Gunardwi	26	23	88%
Andreas Eduardo Lazuardi	26	21	81%

Tugas, wewenang dan tanggung jawab RMC adalah sebagai berikut:

- 1) Merekomendasikan atau menyetujui strategi, model dan metodologi, kebijakan, kerangka kerja dan pedoman manajemen risiko secara *Bank-wide*.
- 2) Mendukung atau menyetujui rencana penyempurnaan dan pengembangan manajemen risiko Bank berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- 3) Memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan secara efektif melalui metodologi pengukuran risiko yang tepat.
- 4) Merekomendasikan dan/atau menyetujui *Risk Appetite* dan batasan risiko yang ditoleransi, serta memantau dan mengelola portofolio risiko Bank agar berada dalam batasan tingkat risiko yang telah ditentukan.
- 5) Pengawasan dan peninjauan Budaya Risiko dan Risiko Perilaku, diantaranya melalui peninjauan *Risk Culture Dashboard*, yang memaparkan metrik untuk mengawasi Budaya Risiko dan Perilaku.
- 6) Melakukan evaluasi dan menyetujui hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating*), termasuk penilaian sendiri atas peringkat profil risiko Bank.
- 7) Menilai dan mengevaluasi kecukupan modal internal Bank, untuk memastikan Bank memiliki kecukupan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki.
- 8) Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu permasalahan dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko dan permodalan Bank, termasuk menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko, diantaranya pengambilan posisi atau eksposur risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan.
- 9) Melakukan kaji ulang dan menyetujui *Bank-wide stress test* atas skenario, asumsi, metodologi, hasil dan tindak lanjut mitigasi risiko yang akan dilakukan serta rencana kontigensi apabila diperlukan.
- 10) Mengembangkan budaya sadar risiko dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko secara *Bank-wide*, termasuk di dalamnya penegakkan manajemen konsekuensi dengan adanya penilaian kinerja dan sanksi, apabila diperlukan.
- 11) Memantau dan mengevaluasi laporan investigasi *fraud*, termasuk tindak lanjutnya.
- 12) Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang belum disepakati dalam proses review produk dan aktivitas baru yang dieskalasi melalui Divisi *Operational and Enterprise Risk Management* oleh pihak-pihak yang melakukan analisa atas produk dan aktivitas baru.
- 13) Mengkaji dan menyetujui aktivitas alih daya baru, pengajuan jenis *Bank-wide insurance* baru, dan perpanjangan tahunan *Bank-wide insurance*.
- 14) Mengkaji dan menyetujui *Product Programme* baru serta peninjauan secara berkala.

Program Kerja RMC dan realisasinya selama tahun 2023 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat RMC diselenggarakan secara berkala dengan minimum 10 (sepuluh) kali dalam setahun.	Selama tahun 2023, RMC telah diadakan sebanyak 26 (dua puluh enam) kali, yakni 20 (dua puluh) rapat reguler dan 6 (enam) rapat <i>ad-hoc</i> .
2	<p>Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat RMC termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Profil Risiko;</li> <li>Tingkat Kesehatan Bank;</li> <li><i>Risk Appetite</i>;</li> <li>Kebijakan, pedoman dan prosedur Manajemen Risiko;</li> <li>Penilaian kecukupan modal;</li> <li><i>Stress Test</i>;</li> <li><i>Key Operational Risk Indicators</i> (KORI) serta potensi atau kejadian atas Risiko Operasional yang dinilai signifikan terhadap profil risiko Bank.</li> <li>Masalah-masalah terkait <i>fraud</i>;</li> <li>Masalah-masalah yang bersifat signifikan terhadap posisi Bank; dan</li> <li>Hal-hal lainnya, termasuk pembahasan mengenai risiko utama Bank yang belum tercakup dalam Komite lainnya seperti Risiko Strategik.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profil Risiko Bank dibahas setiap triwulan dan setiap semester untuk Peringkat Kesehatan Bank.</li> <li>Selama tahun 2023, beberapa kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur yang telah direkomendasikan dan disetujui melalui RMC adalah Kerangka Kerja <i>Risk Appetite Statement</i>, <i>Risk Appetite Statement</i> Bisnis Unit, Kerangka Kerja Manajemen Risiko Teknologi, Kebijakan Manajemen Risiko Pihak Ketiga Non-Alihdaya, Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi, Kebijakan Manajemen Keamanan TI &amp; Ketahanan Siber, Pedoman Penyesuaian Nilai KPI berdasarkan Risiko, Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi, Kerangka Kerja Manajemen Risiko <i>Fraud</i>, Kebijakan <i>Anti-Fraud</i>, Kerangka Kerja <i>Recovery Plan</i>, Kerangka Kerja <i>Capital Management</i>, Kerangka Kerja Manajemen Risiko Lingkungan, Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional, Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, Prosedur Alihdaya, Kebijakan <i>Business Continuity Management</i>, Kebijakan Alihdaya, Kebijakan <i>Staff Trading in Securities</i>, Kebijakan Layanan Penasihat Keuangan dan Penjualan Produk Investasi, Pedoman Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>, Kerangka Kerja Manajemen Risiko, Kebijakan Baru Perlindungan Data Pribadi, Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, Kebijakan <i>Stress Testing</i>, Kebijakan <i>Model Risk Governance</i>, Kebijakan Operasional, Kebijakan <i>Product Programme/Layanan</i>, Kebijakan Manajemen Asuransi, dan Pedoman Manajemen Kejadian Kebocoran Data.</li> </ul>

No	Program Kerja	Realisasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>RMC juga telah mengkaji dan menyetujui beberapa <i>Product Programme</i> (PP), antara lain: <i>PP Foreign Government Bond, Supplier Finance, Account Receivable Purchase, Dealer/Distributor Financing, Early Payment Discount, Target Redemption FX Structure, FX Bundle Umbrella, Supplier Finance, Risk Participation, Bond Futures, Interest Rate Futures, Callable Government Bonds, FX Digital Option, dan FX Accrual Option.</i></li> <li><i>Update</i> terkait isu-isu signifikan terhadap eksposur risiko Bank, seperti Hukum, Kepatuhan, <i>Fraud, Information Security</i> dibahas secara rutin setiap triwulan, serta hal-hal terkait risiko Operasional dan Teknologi dibahas setiap bulan di RMC.</li> </ul>

RMC memiliki sub-komite sebagai berikut:

#### 1) Komite *Anti-Money Laundering* (AMLC)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0103 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Komite *Anti-Money Laundering*, komposisi Komite *Anti-Money Laundering* adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite <i>Anti-Money Laundering</i> (AMLC) per 31 Desember 2023	
Ketua (merangkap anggota)	Direktur Kepatuhan. <i>Legal &amp; Corporate Secretary</i>
Wakil Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur <i>Wholesale Banking</i></li> <li>Direktur <i>Consumer Banking</i></li> <li>Direktur Teknologi dan Operasional</li> <li>Kepala Fungsi Kerja <i>Channels &amp; Digitalisation</i></li> <li>Kepala Fungsi Kerja <i>Wholesale Banking Business</i></li> <li>Kepala Fungsi Kerja <i>Consumer Banking Branch Governance &amp; MDO Support</i></li> <li>Kepala Fungsi Kerja <i>AML/CFT &amp; Sanctions</i></li> </ul>

Rapat AMLC diselenggarakan secara bulanan dan dapat lebih sering apabila dibutuhkan suatu keputusan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sekretaris AMLC akan menyusun undangan rapat/meminta persetujuan secara sirkuler.

Kehadiran anggota Komite *Anti-Money Laundering* pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Ardhi Wibowo	8	8	100%
Henry Santoso	2	2	100%
Harapman Kasan	2	2	100%
Choi Yau Chi	8	2	25%
Paul Rafiuly	2	2	100%
Edisono Limin	8	7	88%
Ferdy Djojo	2	1	50%
Elly Sandora	8	7	88%
Febian Satria Nugraha	2	2	100%

Untuk permasalahan *AML/Sanctions* tertentu yang membutuhkan perhatian khusus, maka rapat akan dilakukan secara *ad-hoc*. Dalam kondisi dimana rapat tidak dapat diadakan, maka permasalahan/informasi tersebut diedarkan kepada setiap anggota AMLC melalui *e-mail* atau *teleconference*.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari AMLC adalah:

- a) Menyetujui dan mendukung metrik *AML Business Management Tolerance Bank* dan mengawasi profil risiko Bank terhadap *Business Management Tolerance Bank* (termasuk pengawasan atas rencana *return-to-appetite*).
- b) Menyetujui kerangka kerja dan kebijakan risiko dan kontrol atas *APU/PPT/PPPSPM/Sanctions Bank*.
- c) Memantau risiko *APU/PPT/PPPSPM/Sanctions* yang material dan baru serta mengawasi rencana tindak lanjutnya.
- d) Mengawasi inisiatif strategis terkait *APU/PPT/PPPSPM/Sanctions*.
- e) Pengawasan atas pemenuhan komitmen ke regulator terkait *APU/PPT/PPPSPM/Sanctions* yang material bagi Bank dan kecukupan tanggapannya.
- f) Melakukan pengawasan atas isu-isu *APU/PPT/PPPSPM/Sanctions* yang material, baik dari internal maupun eksternal, termasuk kesiapan keberlangsungan bisnis dan menerima notifikasi atas persetujuan deviasi dari kebijakan dan prosedur.
- g) Mengawasi efektivitas implementasi *APU/PPT/PPPSPM/Sanctions*, dan kondisi kerangka kontrol *APU/PPT/PPPSPM/Sanctions* secara keseluruhan termasuk hasil pengkajian dan audit.
- h) Mengawasi hasil dan rencana tindak lanjut dari penilaian risiko *APU/PPT/PPPSPM/Sanctions Bank*.
- i) Mengambil keputusan atas kasus nasabah yang dieskalasi sesuai dengan kebijakan/prosedur.
- j) Melakukan pengawasan atas BU AMLF dan CAMLF.

Selama tahun 2023, AMLC mengadakan rapat tatap muka sebanyak 8 (delapan) kali. Dalam rapat rutin AMLC ini dilaporkan pelaksanaan program APU/PPT mencakup antara lain yaitu:

- a) Laporan efektivitas dan operasional penerapan APU-PPT, yang berisi antara lain, Penolakan calon nasabah karena alasan TPPU/TPPT, Pemantauan KYC *Periodic Review, Trigger Event, Transaction Monitoring, Name Screening*, Pengakhiran hubungan usaha/penutupan rekening, *Incomplete CDD*;
- b) Hasil pengkajian atas *AML/CFT Compliance Assurance* dan tindak lanjutnya;
- c) Laporan Pelaksanaan Data *Quality Monitoring* & Laporan Pelaksanaan *e-learning* APU/PPT untuk Karyawan Baru;
- d) Penyampaian mengenai jumlah *overdue ODD (On-Going Due Diligence)* dan Persiapan OD1 (*Operation Day One*) pada segmen PFS (*Personal Financial Services*);
- e) Penyampaian mengenai AML Uplift Program seperti mengenai struktur *AML Committee & AML Forum* pada setiap segmen dan terkait pelaksanaannya;
- f) Pembahasan mengenai jadwal *AML Tuning* untuk *transaction monitoring system*;
- g) Pembahasan mengenai prinsip *Post STR Review* pada *AML Uplift*;
- h) Pembahasan mengenai rencana atas *AML Data Quality* dan dampaknya terhadap Proses AML sehubungan dengan *Operation Day 1 (OD1)*; dan
- i) Penyampaian kembali penyesuaian *Policy & Procedure* berdasarkan POJK No. 8 Tahun 2023

Selain itu dalam rapat juga disampaikan mengenai permintaan persetujuan terhadap Pedoman dan Prosedur APU/PPT, Komite *Anti Money Laundering* PT Bank UOB Indonesia; Penyampaian hasil *Enterprise Wide Risk Assessment (EWRA)* 2022.

## 2) Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis (BCM)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0091 tanggal 20 September 2023, komposisi Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis (BCM) per 31 Desember 2023	
Ketua (Direktur Pemulihan)	Direktur Teknologi & Operasional
Wakil Ketua (Alternatif Direktur Pemulihan)	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi
Sekretaris	<i>Business Continuity Management - T&amp;O Risk Governance and Assurance</i>
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Kepatuhan, <i>Legal &amp; Corporate Secretary</i></li> <li>• Direktur <i>Global Markets</i></li> <li>• Kepala Fungsi Kerja <i>Human Resources</i></li> <li>• Kepala Manajemen Risiko</li> <li>• Kepala Fungsi Kerja <i>Strategic Communications and Brand</i></li> <li>• Kepala Fungsi Kerja <i>CEO Office</i></li> <li>• Kepala Fungsi <i>Wholesale Banking, Markets and Enterprise T&amp;O</i></li> </ul>

**Susunan Anggota Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis (BCM) per 31 Desember 2023**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Fungsi Kerja <i>Channels &amp; Digitalisation</i></li> <li>• Kepala Divisi <i>Corporate Real Estate Services</i></li> <li>• Kepala Divisi <i>Retail Operations</i></li> <li>• Kepala Divisi <i>Wholesale Operations</i></li> <li>• Kepala Divisi <i>Business Branch Governance &amp; Middle Office Support</i></li> <li>• Kepala Divisi <i>Credit Administration &amp; Control</i></li> <li>• Kepala Fungsi Kerja <i>Customer Experience &amp; Advocacy</i></li> </ul>
--	--

Rapat Komite BCM diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Kehadiran anggota Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Paul Rafiuly	2	2	100%
Teh Han Yi	2	2	100%
Sonny Samuel	2	2	100%
Ardhi Wibowo	2	2	100%
Gevy Q. Wulandari	2	2	50%
Edisono Limin	2	2	100%
Maya Rizano	2	2	100%
Amelia Ragamulu	2	2	100%
Indra Gunawan	2	2	100%
Andreas Eduardo Lazuardi	2	2	100%
Susan Kwanto	2	2	100%
Ali Budiman	2	2	100%
Alexander Husin	2	2	50%
Jemy Kristian Soegiarto	2	2	100%
Elly Sandora	2	2	100%
Stella Damayanti	2	2	100%

Tugas dan tanggung jawab Komite BCM meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Memastikan BCM Bank efektif dan komprehensif
- b) Memastikan potensi gangguan kelangsungan bisnis telah dikelola untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban bisnis Bank
- c) Mengesahkan (*endorse*) strategi BCM
- d) Menyetujui daftar fungsi bisnis kritis dan daftar system kritis di Bank
- e) Menyetujui rencana BCM *Task Force* (BCMT) Crisis Management di Bank, serta menetapkan otoritas pengambilan keputusan yang jelas jika terjadi krisis.
- f) Menyediakan arahan untuk resolusi terkait isu BCM di UOBI

- g) Memastikan adanya tata kelola yang tepat di UOBI untuk mengevaluai risiko, mengidentifikasi inisiatif mitigasi dan menjalankan kelangsungan bisnis/ IT *Disaster Recovery Plan*.
- h) Mengesahkan pengecualian dari BCM *Policy* sebelum mendapat persetujuan dari RMC.
- i) Menyetujui *Business continuity risk assessment* di Bank
- j) Mengkaji laporan berkala terkait status dari program BCM di Bank
- k) Mengkaji BCM *attestation* tahunan di Bank

Program Kerja Komite BCM dan realisasinya selama tahun 2023 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Memastikan BCM Bank efektif dan komprehensif.	Memastikan status <i>update</i> dari program BCM telah terpenuhi dan dilaporkan secara berkala kepada Komite BCM dua kali dalam setahun.
2	Memastikan potensi gangguan kelangsungan bisnis telah dikelola untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban bisnis Bank.	Memastikan <i>business continuity risk assessment</i> telah telah <i>direview</i> /dikaji ulang setiap tahun dan dilaporkan kepada Komite BCM.
3	Mengesahkan ( <i>endorse</i> ) strategi BCM.	Memastikan seluruh tata kelola dan strategi BCM melalui 7 prinsip BCM ( <i>7 BCM principles</i> ) telah terpenuhi pada tahun 2023.
4	Menyetujui daftar fungsi bisnis kritikal dan daftar sistem kritikal di Bank.	Menyetujui pembaharuan dari daftar fungsi & sistem kritikal bank tahun 2023.
5	Menyetujui rencana BCM <i>Task Force</i> (BCMT) <i>Crisis Management</i> di Bank, serta menetapkan otoritas pengambilan keputusan yang jelas jika terjadi krisis.	Memastikan <i>Terms of Reference (TOR) BCM Committee 2023</i> dan anggota <i>BCM Task Force</i> telah ditinjau dan disetujui pada BCMT ke-1 pada tanggal 26 Juli 2023.
6	Menyediakan arahan untuk resolusi terkait isu BCM di UOBI.	Memberikan <i>update</i> terkait program BCM kepada BCMT secara berkala.
7	Memastikan adanya tata kelola yang tepat di UOBI untuk mengevaluai risiko, mengidentifikasi inisiatif mitigasi dan menjalankan kelangsungan bisnis/IT <i>Disaster Recovery Plan</i> .	Mendukung (menyetujui) laporan berkala mengenai program kegiatan BCM termasuk di dalamnya ruang lingkup dan hasil latihan/uji coba DR.
8	Mengesahkan pengecualian dari BCM <i>Policy</i> sebelum mendapat persetujuan dari RMC.	BCMT akan memberikan dukungan (menyetujui) apabila timbul penyimpangan (deviasi) terhadap Kebijakan BCM ( <i>BCM Policy</i> ).
9	Menyetujui <i>business continuity risk assessment</i> di Bank.	Menyetujui <i>business continuity risk assessment 2023</i> .
10	Mengkaji laporan berkala terkait status dari program BCM di Bank.	Memastikan seluruh tata kelola dan strategi BCM melalui 7 prinsip BCM ( <i>7 BCM principles</i> ) telah terpenuhi pada tahun 2023.

No	Program Kerja	Realisasi
11	Mengkaji BCM <i>attestation</i> tahunan di Bank.	Komite BCM telah mengkaji dan menyetujui Pengesahan BCM ( <i>BCM Attestation</i> ) Bank UOB Indonesia untuk periode tahun 2023.

#### d. Komite Kebijakan Kredit (CPC)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0105 tanggal 27 Oktober 2023, komposisi Komite Kebijakan Kredit adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Kebijakan Kredit (CPC) per tanggal 31 Desember 2023	
Ketua	Direktur Manajemen Risiko
Wakil Ketua	Direktur Kepatuhan, <i>Legal &amp; Corporate Secretary</i>
Sekretaris	<i>Credit Risk Management</i>
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur <i>Wholesale Banking</i></li> <li>• Direktur <i>Consumer Banking</i></li> <li>• Direktur Teknologi dan Operasional</li> <li>• Kepala Fungsi Kerja Audit Internal</li> <li>• Kepala Fungsi Kerja Kredit Ritel</li> <li>• Kepala Fungsi Kerja Kredit Korporasi</li> <li>• Kepala Fungsi Kerja Kredit Komersial &amp; Lembaga Keuangan 1</li> <li>• Kepala Fungsi Kerja Kredit Komersial &amp; Lembaga Keuangan 2</li> <li>• Kepala Fungsi Kerja Manajemen Risiko</li> </ul>

Rapat CPC diselenggarakan berdasarkan kebutuhan Bank.

Kehadiran anggota Komite Kebijakan Kredit pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Henry Santoso	21	21	100%
Ardhi Wibowo	21	18	86%
Harapman Kasan	21	18	83%
Choi Yau Chi	21	12	77%
Paul Rafiuly	21	18	86%
Imbang Perdana	21	20	86%
Ratnasari Kartawiria	21	20	95%
Siswo Soebianto Iksan	21	20	86%
FX Yanti Edy Umar	21	21	95%
Rudy Widjaja	21	18	86%
Jemy Kristian Soegiarto	21	18	86%

Tugas dan tanggung jawab CPC meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Tugas

- a) Memberikan masukan dan persetujuan awal terhadap Kebijakan Kredit yang akan disetujui dan diberlakukan oleh Direksi.
- b) Mengawasi agar Kebijakan Kredit Bank dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- c) Merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Kredit Bank.
- d) Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Kredit Bank dan memberikan saran apabila diperlukan perubahan atau perbaikannya.
- e) Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan (termasuk distribusi peringkat *rating*, migrasi dan pelaporan eksposur).
- f) Memantau dan mengevaluasi ketaatan terhadap Kebijakan Kredit, ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan penyediaan dana.
- g) Memantau dan mengevaluasi efektivitas struktur pengelolaan risiko kredit.
- h) Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan penyediaan dana.
- i) Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penetapan batas wewenang pemberian penyediaan dana.
- j) Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas penyediaan dana yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
- k) Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- l) Memantau dan mengevaluasi penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Kredit Bank.
- m) Memantau dan mengevaluasi upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
- n) Memantau dan mengevaluasi kecukupan infrastruktur perkreditan yang dimiliki oleh Bank.
- o) Menyetujui, memantau dan mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan parameter risiko kredit, model dan *scorecard Internal Rating Based (IRB)*.

2) Tanggung Jawab

- a) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi (minimum setahun sekali) dengan tembusan kepada Komisaris, mengenai:
  - Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Kredit; dan
  - Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam tugas-tugas CPC.

- b) Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan bagian (a) di atas.

Program Kerja CPC dan realisasinya selama tahun 2023 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan kualitas portofolio kredit, <i>stress test</i> dan hal-hal signifikan lain yang terkait dengan perkreditan.	<p>CPC mengadakan pertemuan sejumlah 21 (dua puluh satu) kali sepanjang tahun 2023.</p> <p>Selama tahun 2023, CPC juga telah meninjau dan mengesahkan/menyetujui antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>GM LLL Alert Trigger Review, Handling of Cash Collateral for FX &amp; Derivative, Cash Collateral for FX &amp; Derivative, Performance of Segment M4 dan M5 for Cash on Phone, Card Rescore Test Limit &amp; Period (Avatec &amp; Internal Machine Learning), Golden List Temporary Limit Increase, Portfolio Review Document renewal, CashPlus Product Review Document, Risk Discipline Framework (RDF) Validation, Revised Treatment of Stale Financials for Large Corporate and Small Medium Enterprise Models and Restructure Portfolio Stress Test/Scenario Analysis, dan General Insurance Partner Annual Review.</i></li> <li>• <i>Kaji ulang dan pengkinian terkait BB Credit Underwriting Engine Model Review &amp; B-score Model Review, 2022 UOB PFS Credit Card Application and Behavioral Scorecard Model Review, IPRE model review 2022, Application and Behavior Scores Model Validation for Retail Banking, Annual Industry Risk Review dan SME Model Review.</i></li> </ul> <p>CPC secara berkala memantau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Portofolio kredit Bank. Pertumbuhan kredit Bank akan dipantau untuk setiap segmen bisnis, yaitu Corporate Banking, Commercial Banking, Financial Institutions, Business Banking, Housing Loan and Secured Lending (HLS), dan Unsecured Business.</i></li> <li>• <i>Limit konsentrasi baik regulasi maupun internal cap seperti konsentrasi pinjaman valuta asing, BMPK, dan provisi yang dilakukan oleh Bank melalui update Credit Risk Highlight. Tindakan ini telah mendukung CPC dalam memberikan</i></li> </ul>

No	Program Kerja	Realisasi
		<p>arah yang tepat terhadap pertumbuhan portfolio kredit Bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peninjauan/pemantauan peminjam dengan eksposur besar.</li> <li>• Pemenuhan <i>covenant Wholesale Banking</i> yaitu pemantauan <i>Breach Letters, update TBO</i>, dan lain-lain termasuk perbaikan proses bisnis terkait.</li> </ul>
2	Melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi terhadap kebijakan kredit dan juga penerapan batas wewenang pemberian persetujuan penyediaan dana.	<p>Selama tahun 2023, Komite Kebijakan Kredit telah mengkaji, mengesahkan/menyetujui dan memberikan rekomendasi mengenai kebijakan kredit/program produk baru maupun revisi, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Umbrella policy</i> Bank dalam hal perkreditan &amp; kerangka manajemen risiko kredit yang tertuang dalam Kebijakan Manajemen Risiko Kredit.</li> <li>• Kebijakan Inti Perkreditan yang mengatur tentang prinsip-prinsip umum, proses dan persyaratan pengendalian minimum perkreditan yang berlaku untuk segmen bisnis tertentu seperti Kebijakan Umum Perkreditan untuk Korporasi dan Lembaga Keuangan dan juga Kebijakan Kredit Konsumer.</li> <li>• Kebijakan perkreditan khusus yang diturunkan dari kebijakan kredit inti yang memberikan arahan lebih terperinci untuk dilaksanakan sesuai segmen usaha terkait, antara lain: <i>Securities Financing Trading (SFT) Framework, GM-PLM and MMD Framework, Fixed Income Credit Derivatives Framework, EF Framework for Housing Loans, EF Framework BUC Projects for Commercial &amp; Industrial Property, Policy harmonization Cards Portfolio and Cashplus, Business Banking Country Lending Program Renewal, COVID-19 Credit Approach in a Downturn Cycle Transition, Roll Back to L1 Policy for Credit Card, Revamped BizSol Trade Test Program &amp; FSCM, BB Anti-Attrition Program, Revamped BizSol Higher LTV Test Program, Delegation of Authority Governance for Credit Risk Management of PFS Loans Portfolio, Covid19 General Credit Relief Policy &amp; Guideline, Credit Concentration Risk Management Policy Annual Review 2023</i>, dan <i>Credit Insurance Collateral Policy Annual Review 2023</i>.</li> <li>• Mengevaluasi dan menyetujui pengkinian Batas Wewenang Pemberian</li> </ul>

No	Program Kerja	Realisasi
		Persetujuan Pemberian Dana kepada penyetuju kredit. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengevaluasi dan melakukan pengkinian Kerangka Acuan Kerja terkait CPC, CMWG, EXCO, dan CC.</li> </ul>

#### e. Komite Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0134 tanggal 19 Desember 2023 perihal Komite Sumber Daya Manusia Kantor Pusat, komposisi Komite Sumber Daya Manusia (Komite SDM) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Sumber Daya Manusia per 31 Desember 2023	
Ketua	Direktur Utama
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Keuangan &amp; Layanan Korporasi</li> <li>• Direktur <i>Wholesale Banking</i></li> <li>• Direktur <i>Strategic Business Development, Retail &amp; Channels Transformation</i></li> <li>• Kepala Fungsi Kerja Sumber Daya Manusia</li> </ul>
Sekretaris	Kepala divisi HR atau Kepala Department HR <i>Business Partner</i>

Rapat Komite SDM diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Kehadiran anggota Komite SDM pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	15	15	100%
Teh Han Yi	15	13	87%
Harapman Kasan	15	14	93%
Jenny Hadikusuma/Gevy Q. Wulandari*	5/10	5/10	100%
Choi Yau Chi	15	13	87%

\*) Jenny Hadikusuma menjabat sebagai anggota Komite SDM sampai dengan 2 Mei 2023 dan dilanjutkan oleh Gevy Q Wulandari efektif per 3 Mei 2023.

Tugas dan wewenang Komite SDM adalah :

##### 1) Tugas

- Mengkaji dan menyetujui strategi dan kebijakan SDM dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kerja perusahaan.
- Mengkaji dan menyetujui kebijakan SDM dalam berbagai bidang meliputi: Rekrutmen dan *assessment*, Pengembangan organisasi dan budaya kerja, Pelatihan dan pengembangan, Pengelolaan pegawai bertalenta, Pengelolaan kinerja pegawai, dan *Reward* dan *recognition*.

- Untuk perubahan yang tidak material, pengkajian dan persetujuan diberikan oleh *Head of Human Resources*.
- Memantau pelaksanaan strategi dan kebijakan-kebijakan di bidang SDM.

## 2) Wewenang

- Meninjau dan menyetujui kebijakan dan program kunci di bidang SDM.
- Meninjau strategi SDM termasuk rekrutmen, remunerasi, retensi, motivasi, *staff engagement*, dan pengembangan pegawai.
- Meninjau dan menyetujui kebijakan dan program SDM di bidang manajemen talenta dan rencana suksesi.
- Meninjau dan menyetujui talenta yang telah diidentifikasi di tingkat Bank dan Regional.
- Meninjau dan menyetujui kinerja pegawai secara keseluruhan, standar kompensasi dan distribusi bonus kinerja.
- Meninjau dan menyetujui pedoman promosi dan promosi pegawai.
- Merekomendasikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif Senior yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman, Komite SDM juga dapat merekomendasikan remunerasi yang akan diberikan.

Program Komite SDM dan realisasinya selama tahun 2023 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat Komite SDM diselenggarakan sesuai kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	Komite Sumber Daya Manusia telah memenuhi program kerja dalam minimal satu kali rapat setiap triwulan dan hal ini direalisasikan selama tahun 2023, komite melakukan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali dalam setahun.
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat Komite SDM termasuk tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>Rekrutmen dan <i>assessment</i></li> <li>Pengembangan organisasi dan budaya kerja</li> <li>Pelatihan dan pengembangan</li> <li>Pengelolaan pegawai bertalenta</li> <li>Pengelolaan kinerja pegawai</li> <li><i>Reward</i> dan <i>recognition</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Komite SDM telah berjalan untuk memastikan kalibrasi yang <i>fair</i> atas nilai kinerja dan rekomendasi promosi pegawai. Komite SDM telah menetapkan pedoman dalam pelaksanaan kenaikan gaji tahun 2023 dan bonus kinerja pegawai tahun 2022 yang didistribusikan pada bulan Februari 2023.</li> <li>Melakukan pembahasan kasus pegawai atas pelanggaran etika dan nilai-nilai perusahaan, <i>fraud</i> atau indisipliner yang telah diputuskan sebelumnya pada panel etik dan telah mengambil keputusan atas tindak lanjut pada kasus-kasus tersebut.</li> <li>Memutuskan revisi <i>term of reference</i> serta keanggotaan Komite SDM.</li> <li>Menyetujui redefinisi anggota pejabat eksekutif senior yang baru.</li> </ol>

No	Program Kerja	Realisasi
		<p>e. Membahas rencana suksesi dan <i>talent pool</i> untuk memastikan tersedianya suksesor untuk posisi kritikal – Kepala Fungsi Kerja, <i>Regional Manager</i> dan Kepala Divisi.</p> <p>f. Menyetujui program pengembangan bagi beberapa <i>successor</i> dan pegawai yang berpotensi.</p> <p>g. Menyetujui kerangka strategis untuk pengembangan talenta, termasuk program penugasan regional dan pemantauan pelaksanaan rencana pengembangan bagi talenta di Bank.</p> <p>h. Menyetujui beberapa pedoman <i>benefit</i> pegawai diantaranya insentif taktikal dan harmonisasi benefit.</p> <p>i. Menyetujui program penghargaan UOB <i>Recognition</i> yang dilaksanakan tahun 2023.</p>

#### f. Komite Kredit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0010 tanggal 25 Januari 2023 perihal Komite Eksekutif – Kredit (EXCO) dan Komite Kredit (KK), komposisi Komite Kredit adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Kredit per 31 Desember 2023	
Ketua	Direktur Utama
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Manajemen Risiko</li> <li>• Direktur <i>Wholesale Banking</i> atau Direktur <i>Consumer Banking</i></li> <li>• Kepala Kredit Terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kepala Fungsi Kerja Kredit Korporasi</li> <li>➢ Kepala Fungsi Kerja Kredit Lembaga Keuangan 1<sup>a</sup></li> <li>➢ Kepala Fungsi Kerja Kredit Lembaga Keuangan 2<sup>a</sup></li> <li>➢ Kepala Fungsi Kerja Kredit Ritel<sup>b</sup></li> <li>➢ Kepala Fungsi Kerja Kredit <i>Business Banking</i><sup>c</sup></li> </ul> </li> </ul>
Sekretaris	Divisi Kredit Terkait

<sup>a</sup> Untuk proposal kredit *Commercial Banking & FI*.

<sup>b</sup> Untuk proposal kredit PFS.

<sup>c</sup> Untuk proposal kredit *Business Banking*.

#### Batas Kewenangan

- 1) Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya, yang meliputi semua tipe-tipe eksposur, langsung dan/atau kontijensi, seperti eksposur terhadap *counterparty* dan nasabah yang berasal dari pinjaman/pendanaan, *underwriting*/sindikasi, sekuritas (pengganti pinjaman), instrumen derivatif, risiko penyelesaian, *interbank limit*, *End Financing* (EF) limit properti dan produk program lainnya.

- 2) Melakukan koordinasi dengan *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan kredit atau pembiayaan.

Selama tahun 2023, terdapat 393 proposal kredit yang diajukan kepada Komite Kredit, yaitu 24 proposal dari segmen *Business Banking*, 114 proposal dari segmen *Corporate Banking*, 271 proposal dari segmen *Commercial Banking*, 30 proposal dari segmen *Financial Institution*, 28 proposal dari *Special Asset Management* dan 5 proposal dari segmen *PFS Unsecured Credit*.

#### g. Komite Teknologi Informasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0062 tanggal 4 Mei 2023 perihal Komite Teknologi Informasi PT Bank UOB Indonesia, komposisi Komite Teknologi Informasi (Komite TI) adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Teknologi Informasi per 31 Desember 2023	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Teknologi & Operasional
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Keuangan &amp; Layanan Korporasi</li> <li>Direktur Manajemen Risiko</li> <li>Direktur Kepatuhan, <i>Legal &amp; Corporate Secretary</i></li> <li>Kepala Fungsi Kerja <i>CEO Office</i></li> </ul>

Rapat Komite TI diselenggarakan secara rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun.

Kehadiran anggota Komite Teknologi Informasi pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	15	15	100%
Paul Rafiuly	15	15	100%
Teh Han Yi	15	11	73%
Henry Santoso*	15	10	100
Ardhi Wibowo	15	14	93%
Andreas Eduardo Lazuardi	15	15	100%

Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Komite TI adalah sebagai berikut:

##### 1) Tugas dan Tanggung Jawab

- Membantu Bank dalam menetapkan dan mengawasi investasi Bank di TI, dan juga bertanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur, keamanan TI dan rencana strategis teknologi informasi, dan memastikan agar semua sejalan dengan strategi bisnis Bank.
- Melakukan pembahasan secara khusus mengenai rencana perkembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru.

- Melakukan pembahasan suatu format kebijakan dalam kaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat mendasar seperti pemanfaatan perangkat lunak, perangkat keras, dan jasa profesional yang akan dipergunakan.
- Membantu Bank dalam mengarahkan, mengawasi dan mengelola risiko keamanan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan keamanan teknologi.
- Meninjau secara berkala mengenai kemajuan kegiatan utama TI, kecukupan sumber daya yang dimiliki Bank untuk menunjang kegiatan utama TI tersebut dan mengupayakan penyelesaian berbagai masalah terkait dengan kegiatan utama TI.
- Bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

## 2) Wewenang

- Menyetujui mengenai rencana pengembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru.

### Catatan:

Untuk pengeluaran biaya akan tetap mengacu pada SOP Permintaan, Pengadaan dan Pembayaran Biaya Melalui *Procurement and Expense Management System* (PEMS).

- Menyetujui suatu kebijakan dalam kaitan dengan strategi atau pemanfaatan teknologi informasi, seperti pemanfaatan *software*, *hardware*, dan jasa profesional yang akan dipergunakan.
- Menentukan prioritas atas pengembangan TI yang bersifat strategis, kepatuhan, bisnis dan pelayanan ke nasabah.
- Menyetujui berdasarkan pedoman keamanan TI yang berlaku, semua deviasi terhadap kebijakan standar pada penggunaan teknologi sebagai hasil laporan dari penilaian risiko keamanan (*security risk assessment*).

Program Kerja Komite TI dan realisasinya selama tahun 2023 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

Program Kerja	Realisasi
<p>Mengadakan rapat secara rutin untuk menetapkan dan mengawasi investasi Bank di bidang TI (dalam hal pembelian perangkat dan implementasi proyek TI), memantau kemajuan proyek strategis TI, dan menentukan kebijakan strategis di bidang TI.</p>	<p>Komite TI telah melaksanakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali dan mengawasi investasi Bank di bidang TI, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan pembangunan infrastruktur TI dilaksanakan dalam strategi yang terstruktur dengan baik. <ul style="list-style-type: none"> <li>Komite TI secara konsisten memeriksa inisiatif yang diajukan dibandingkan dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi, Rencana Bisnis Bank dan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi, ini penting untuk memastikan Komite TI menyetujui investasi portofolio yang tepat berdasarkan strategi bank.</li> </ul> </li> </ol>

Program Kerja	Realisasi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan forum untuk mendiskusikan kasus dan persetujuan proyek yang berkaitan dengan investasi Bank di bidang TI (perangkat keras, perangkat lunak, keterlibatan layanan profesional), yang diarahkan untuk mendukung bisnis, peraturan, dan kepatuhan Bank.</li> </ul> <p>b. Memastikan Manajemen Risiko Keamanan TI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite TI mengakomodasi investasi Risiko Keamanan TI (tetapi tidak terbatas pada):           <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <i>One Identity Solution</i> dengan memiliki kemampuan dan fungsionalitas untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalisir proses manual dengan alur kerja digital, integrasi dengan sistem SDM untuk mengotomatisasi penyediaan dan penghapusan akses karyawan untuk layanan korporat, meningkatkan <i>role based access control</i> (RBAC) untuk aplikasi, layanan mandiri untuk aktivasi LAN ID/setel ulang kata sandi, dan pelaporan untuk tujuan audit/kepatuhan.</li> <li>➢ Mengembangkan kemampuan untuk melakukan korelasi data dan pelacakan ancaman dengan menyediakan kesadaran akan kondisi keamanan melalui indikator dan metrik keamanan - (SIEM Refresh).</li> <li>➢ <i>Program Technology Obsolescence &amp; RTB (Run The Bank)</i> untuk menjaga keamanan aplikasi penting yang dimiliki oleh Bank.</li> </ul> </li> </ul> <p>c. Memastikan aktivitas utama TI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite TI secara konsisten melakukan rapat pra-Komite TI sebelum rapat Komite TI formal, untuk memastikan inisiatif investasi yang diajukan divalidasi oleh bagian Keuangan (dalam hal pendapatan, periode pengembalian investasi).</li> <li>• Mengidentifikasi daftar Inisiatif dan dampak biaya yang telah dilakukan pada tahun 2021 untuk memperkuat fondasi dan kemampuan strategis Bank, serta untuk meningkatkan manajemen risiko Bank; persetujuan atas Kebijakan Tata Kelola Proyek.</li> </ul> <p>d. <i>Technology Obsolescence &amp; RTB (Run The Bank)</i> untuk memperbaiki pemulihan sistem dari <i>outages</i> dan mengurangi kemungkinan <i>outages</i> sistem yang tidak direncanakan; <i>IT Roadmap</i> dan Rencana Strategis Teknologi</p>

Program Kerja	Realisasi
	Informasi, sebagai ringkasan dari ikhtisar terkait anggaran dan proyek yang sedang/akan dilaksanakan.

#### h. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah komite yang dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan evaluasi, persetujuan, menilai, memastikan dan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi antara PT Bank UOB Indonesia (UOBI) dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas (UOBKH) dan PT UOB Asset Management Indonesia (UOBAMI).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0085 tanggal 5 September 2023, komposisi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi per 31 Desember 2023	
Ketua	Direktur Utama – UOBI*
Wakil Ketua	Direktur Manajemen Risiko – UOBI
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur <i>Compliance, Legal &amp; Corp. Secretary</i> – UOBI</li> <li>• Direktur <i>Finance dan Corporate Service</i> - UOBI</li> <li>• <i>Head of Risk Management</i> – UOBI</li> <li>• Direktur – UOBKH</li> <li>• <i>Head of Credit Risk Management</i> – UOBKH</li> <li>• Direktur Utama – UOBAMI</li> <li>• Direktur – UOBAMI</li> <li>• Koordinator <i>Internal Control dan Audit</i> – UOBAMI</li> </ul>
Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Enterprise Risk Management Head</i> – UOBI</li> </ul>

\*) Terdapat perubahan Ketua Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dari Direktur Utama – UOBI menjadi Direktur Manajemen Risiko – UOBI pada awal tahun 2024, perubahan ini telah disesuaikan pada *Terms of Reference* (ToR) dan telah mendapatkan persetujuan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada tanggal 12 Februari 2024.

Kehadiran anggota KMRT pada rapat yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hendra Gunawan	2	2	100%
Henry Santoso	1	1	100%
Ardhi Wibowo	2	2	100%
Teh Han Yi	2	2	100%
Jemy Krisitan Soegiarto	2	2	100%
Yacinta Fabiana	2	0	0%*
Adelina Haryanto	2	2	100%
Mungki Ariwibowo Adil	2	2	100%
Migi R. Byaktika	2	2	100%

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Edi Basuki	2	2	100%

\*) Kehadiran 0% dikarenakan cuti sakit

KMRT memiliki fungsi sebagai forum dimana ketiga entitas:

- 1) Merekomendasikan penyusunan dan/atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi;
- 2) Menilai dan menyetujui Laporan Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan (seperti Profil Risiko Terintegrasi dan Kecukupan Modal Terintegrasi); dan
- 3) Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu, permasalahan, dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko, tata kelola dan permodalan pada Konglomerasi Keuangan.

Program kerja KMRT dan realisasinya selama tahun 2023 meliputi tetapi tidak terbatas pada:

No	Program Kerja	Realisasi
1	Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan, minimal 1 kali dalam setahun.	Selama tahun 2023, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah diadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Februari 2023 dan 9 Agustus 2023.
2	Cakupan atau topik yang dibahas dalam rapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada Profil Risiko Terintegrasi; Tata Kelola Terintegrasi; dan Kecukupan Modal Terintegrasi.	Selama tahun 2023, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi membahas ketiga topik tersebut dalam setiap rapatnya dan termasuk <i>update</i> terkait isu-isu signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan.

### Keanggotaan Komite di Bawah Direksi

Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Surat Edaran OJK No.16/SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, berikut dijabarkan informasi anggota komite-komite di bawah Direksi per 31 Desember 2023.

#### PROFIL DIREKSI

<b>HENDRA GUNAWAN</b> Direktur Utama	
Umur	53 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan RUPST tanggal 28 April 2019 sebagai Wakil Direktur Utama</li> <li>Keputusan RUPSLB tanggal 21 Oktober 2020 sebagai Direktur Utama</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021</li> </ul>
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Keuangan dari <i>The Wharton School of Finance and Commerce</i>, University of Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat</li> <li>Sarjana Teknik Elektro dari <i>The Moore School of Electrical Engineering</i>, University of Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat</li> </ul>
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wakil Direktur Utama UOB Indonesia (2019-2020).</li> <li><i>Deputy Chief Executive Officer</i> di UOB Malaysia (2017-2019).</li> <li><i>Managing Director Centre of Excellence, Head of Agribusiness and Consumer Goods</i> di UOB Singapore (2011-2017).</li> <li>PT Bank DBS Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Direktur Utama (2003-2011).</li> <li><i>Senior Vice President, Corporate Planning</i> di DBS Bank Pte Ltd, Singapura (2003).</li> <li><i>Vice President</i> di Deutsche Bank Global Corporate Finance, Singapura (2000-2002).</li> <li><i>Investment Analyst and Head of Indonesia Investment Research</i> di Schrodgers Investment Management Pte Ltd, Singapura (1999 - 2000).</li> <li><i>Head of Investment Research</i> di PT Schrodgers Investment Management Indonesia (1995 - 1999).</li> </ul>
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

<b>TEH HAN YI</b> Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi	
Umur	53 tahun
Kewarganegaraan	Singapura
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan RUPSLB tanggal 21 Juni 2019</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021</li> </ul>
Riwayat Pendidikan	<i>Bachelor of Accounting</i> (Akuntansi) dari Universitas Nanyang Technological, Singapura, dan memiliki sertifikat <i>Certified Public Accountant (CPA)</i>
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Executive Director</i> di <i>Group Finance Strategy</i> UOB Singapura (2017 -2019)</li> <li><i>Chief Financial Officer</i> di UOB China (2012-2017)</li> <li>Pemimpin <i>Financial Management Solution</i> (2009-2012)</li> <li><i>Head Financial Planning &amp; Analysis, AsiaPasific</i> di <i>Citi Global Wealth Management Asia Pasific</i> (2007-2008)</li> <li>UOB Singapura dengan jabatan terakhir sebagai <i>Head of Group Financial Reporting</i> (1999-2012)</li> <li><i>Assistance Vice President</i> di <i>Overseas Union Bank Limited</i>, Singapura (1995-1999)</li> <li><i>Auditor</i> di <i>Auditor-General's Office of Singapore</i> (1992-1995)</li> </ul>
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

<b>PAUL RAFIULY</b> Direktur Teknologi dan Operasional	
Umur	47 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan RUPSLB tanggal 11 Oktober 2018</li> <li>Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021</li> </ul>
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Bachelor of Architecture and Diploma in Business Administration</i> dari University of Texas di Austin, Amerika Serikat.</li> <li><i>Master of Science in Electrical Engineering &amp; Computer Science</i> dan <i>Master of Science in Building Technology</i> dari <i>the Massachusetts Institute of Technology</i> di Cambridge, Amerika Serikat.</li> <li><i>Chartered Financial Analyst (CFA)</i>.</li> <li><i>Financial Risk Manager (FRM)</i>.</li> <li><i>Information System Security Professional (CISSP)</i>.</li> </ul>

<b>PAUL RAFIULY</b> Direktur Teknologi dan Operasional	
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Chief Operating Officer</i> di PT Trimegah Securities Tbk, Indonesia (2014-2018).</li> <li>• OCBC Bank Singapura dengan posisi terakhir sebagai <i>Head of (Enterprise) Technology Architecture</i> (2010-2014).</li> <li>• <i>Engagement Manager</i> di <i>McKinsey &amp; Company</i>, Singapura (2006-2010).</li> </ul>
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

<b>HARAPMAN KASAN</b> Direktur Wholesale Banking	
Umur	55 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan RUPSLB tanggal 21 Juni 2019</li> <li>• Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021</li> </ul>
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magister Administrasi Bisnis dari Kennedy Western – Lembaga Manajemen Internasional Indonesia</li> <li>• Sarjana Akuntansi dari Universitas HKBP Nommensen, Medan</li> </ul>
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Citibank, N.A Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai <i>Managing Director, Head di Citi Commercial Bank</i> (2015-2018)</li> <li>• PT Bank Danamon, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai <i>EVP Wholesale Business Head</i> (2010-2015)</li> <li>• Citibank, N.A Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai <i>Head Commercial Bank</i> (2001-2010)</li> <li>• PT Bank Niaga, Tbk dengan jabatan terakhir sebagai <i>Regional Marketing Head</i> (1990-1997)</li> </ul>
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

<b>SONNY SAMUEL</b> Direktur Global Markets	
Umur	54 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan RUPST tanggal 30 April 2020</li> </ul>

<b>SONNY SAMUEL</b> Direktur <i>Global Markets</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021</li> </ul>
Riwayat Pendidikan	Magister Manajemen Strategis dari BINUS Business School, Jakarta.
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur, <i>Head of Global Markets</i> PT Bank ANZ Indonesia (2014-2018).</li> <li>• <i>Treasury Director</i> di <i>The Royal Bank of Scotland</i> dan PT Rabobank International Indonesia (2009-2011).</li> <li>• Kepala Sales dan Marketing di PT Standard Chartered Bank dan <i>Head of Global Marketing</i> di PT Bank CIMB Niaga Tbk (2011-2014).</li> <li>• <i>Associate Director</i> di Barclays Capital Singapura (1997-1998)</li> <li>• <i>Head of Treasury Marketing</i> di Bank of America Corporation (1994-1997).</li> <li>• <i>Treasury Dealer</i> di Deutsche Bank AG (1990-1994).</li> </ul>
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

<b>ARDHI WIBOWO</b> Direktur <i>Kepatuhan, Legal &amp; Sekretaris Perusahaan</i>	
Umur	48 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan RUPST tanggal 30 April 2020</li> <li>• Pengangkatan terakhir berdasarkan Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021</li> </ul>
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Master of Business Administration Degree</i> dari University of Birmingham, Inggris.</li> <li>• Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.</li> </ul>
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Citibank, N.A. Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Direktur Kepatuhan (2012-2020).</li> <li>• <i>Wholesale, Auto</i> dan Ketua Audit Anak Perusahaan di PT Bank CIMB Niaga, Tbk (2010-2012).</li> <li>• <i>Audit Internal Manager</i> di <i>The Royal Bank of Scotland</i> dan Barclays Indonesia (2006-2009).</li> <li>• <i>Expense Analyst</i> di Citibank, N.A Indonesia (2006 - 2006).</li> <li>• <i>Associate Manager</i> di Ernst &amp; Young Indonesia (2002-2006).</li> <li>• <i>Program Coordinator</i> di PT GE Finance Indonesia (2000-2001).</li> </ul>
Rangkap Jabatan	-

**ARDHI WIBOWO**
**Direktur Kepatuhan, Legal & Sekretaris Perusahaan**

Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.
-------------------	---

**CHOI YAU CHI**
**Direktur Strategic Business Development, Retail & Channels Transformation**

Umur	44 tahun
Kewarganegaraan	Tiongkok
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan RUPST tanggal 28 April 2021
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Master of Science Degree</i> dari <i>The Chinese University of Hong Kong</i></li> <li>• <i>Bachelor Degree in Engineering</i> dari <i>The Chinese University of Hong Kong</i></li> </ul>
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur <i>Consumer Banking</i> di UOB Indonesia (2021 – November 2023)</li> <li>• <i>Executive Director, Head of Risk Management</i> di UOB Thailand (2019-2021)</li> <li>• <i>Executive Director, Head of Retail Credit</i> di UOB Thailand (2013-2019)</li> <li>• <i>Head of Credit, Retail Lending and MIS</i> di Standard Chartered Bank Thailand (2012-2013)</li> <li>• <i>Head of Retail Risk</i> di HSBC, Thailand (2010-2012)</li> <li>• <i>Manager Policy and Acquisition Risk, Retail Risk</i> di HSBC Asia-Pacific, Hongkong (2003-2010)</li> <li>• <i>Management Trainee</i> di <i>Standard Chartered Bank</i>, Hong Kong (2001-2003)</li> </ul>
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

**Henry Santoso**
**Direktur Manajemen Risiko**

Umur	54 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	Keputusan RUPSLB tanggal 29 November 2022.
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Master of Business Administration (MBA)</i> dari <i>University of Illinois Urbana-Champaign</i>, Amerika Serikat.</li> <li>• <i>Bachelor of Business Administration (BBA)</i> dari <i>Iowa State University</i>, Amerika Serikat.</li> </ul>

Henry Santoso Direktur Manajemen Risiko	
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Regional Credit Officer, Priority Countries ASP WPB Risk di HSBC, Hong Kong (2018-Agustus 2022).</i></li> <li>• <i>Komisaris di PT Astra Sedaya Finance, Indonesia (2014-2017).</i></li> <li>• <i>Executive Vice President, Head of Risk Retail &amp; SME Banking di PT Bank Permata Tbk, Indonesia (2013-2017).</i></li> <li>• <i>Direktur Kredit Konsumer, Senior Credit Officer di Citibank, Russian Federation (2012-2013).</i></li> <li>• <i>Direktur Kredit Konsumer, Republik Ceko dan Cluster Credit Head di Citibank, Republik Ceko dan Romania (2010-2012).</i></li> <li>• <i>Senior Vice President, Country Consumer Credit Head, Senior Credit Officer di Citibank, Romania (2008-2010).</i></li> <li>• <i>Senior Vice President, Deputy Country Risk Manager, Unsecured Products &amp; Citi Business di Citibank, Singapura (2006-2008).</i></li> <li>• <i>Vice President, Risk Management Head, Secured Products &amp; Citi Business di Citibank, Singapura (2003-2006).</i></li> <li>• <i>Senior Risk Analyst di Citibank, Singapura (2000-2003).</i></li> <li>• <i>Senior Consultant di Ernst &amp; Young FSI, Singapura (1999-2000).</i></li> <li>• <i>Senior Product Manager di PT Bank BII Commonwealth, Indonesia (1997-1999).</i></li> <li>• <i>Wakil Kepala Divisi Kredit, Perdana Multi Finance, Indonesia (1997-1997).</i></li> <li>• <i>Management Associate to Risk Analyst di Citibank, N.A, Indonesia (1994-1997).</i></li> </ul>
Rangkap Jabatan	-
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, atau dengan Pemegang Saham Pengendali.

Profil Pejabat Eksekutif Senior yang merupakan anggota komite dapat dilihat pada tabel berikut.

<b>Edisono Limin</b> <b>Kepala Fungsi Kerja Channels and Digitalisation</b>	<b>FX Yanto Edy Umar</b> <b>Kepala Fungsi Kerja Commercial &amp; FI Credit 2</b>
<p>Indonesia, 47 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2013 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Channels &amp; Digitalisation</i></li> <li>• 2008 - 2013, Commonwealth Bank, sebagai <i>SME Regional Manager (SVP)</i></li> <li>• 2000 - 2008, PT Bank Central Asia Tbk., sebagai <i>Team Leader</i></li> <li>• 1999 - 2000, Asuransi Central Asia, sebagai <i>Marketing Executive</i></li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman di industri perbankan.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b></p> <p>1995, Sarjana, Universitas Tarumanegara, Jakarta</p>	<p>Indonesia, 52 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2017 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Commercial &amp; FI Credit 2</i></li> <li>• 2016 - 2017, PT Bank Permata sebagai <i>Head Business Credit Analyst &amp; Portfolio Management</i></li> <li>• 2009 - 2016, PT Bank Danamon Indonesia sebagai <i>Wholesale Business Head</i></li> <li>• 2007 - 2009, PT Fitch Ratings Indonesia sebagai <i>Associate Director</i></li> <li>• 2006 - 2007, PT Bank OCBC Indonesia sebagai <i>AVP Credit &amp; Marketing Dept</i></li> <li>• 2001 - 2004, PT Bank Mizuho Indonesia sebagai <i>Officer Business Development</i></li> <li>• 1999 - 2001, PT Bank Fuji Internasional Indonesia sebagai <i>Business Plan Supervisor</i></li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang kredit pada industri perbankan.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b></p> <p>1996, Sarjana, Institut Teknologi Bandung, Bandung.</p>
<b>Gevy Q Wulandari</b> <b>Kepala Fungsi Kerja Human Resources</b>	<b>Imbang Perdana Satryawan</b> <b>Kepala Fungsi Kerja Audit Intern</b>
<p>Indonesia, 55 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Human Resources</i></li> <li>• 2012 – 2023, AIG Indonesia sebagai <i>Human Capital Director</i>.</li> <li>• 2018 – 2023, <i>Head of HR for VIP (Vietnam, Indonesia &amp; Philippines cluster) AIG Insurance</i></li> <li>• 2009 – 2012, PT Permata Bank sebagai <i>Head of HRBP, Retail Banking</i></li> <li>• 2006 – 2009, Microsoft sebagai <i>HR Director</i></li> <li>• 1997 – 2006, Citibank sebagai <i>Head of Staffing &amp; Talent Management</i></li> <li>• 1994 – 1997, GE Capital Indonesia sebagai <i>Human Resources Manager</i></li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman di industri perbankan.</p>	<p>Indonesia, 45 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Internal Audit</i></li> <li>• 2019 - 2023, PT. Bank UOB Indonesia sebagai <i>Internal Audit Head</i></li> <li>• 2019 - 2019, PT Bank BTPN sebagai <i>Deputy Head of Internal Audit</i></li> <li>• 2017 - 2019, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebagai <i>SVP, Department Head of Internal Audit Department</i></li> <li>• 2014 - 2017, Standard Chartered Bank sebagai <i>Country Audit Manager</i></li> <li>• 2012 - 2014, Bank BNP Paribas Indonesia sebagai <i>Head of Credit Risk Control and Risk Management Unit</i></li> <li>• 2011 - 2012, PT Bank ANZ Indonesia sebagai <i>Head of Corporate and Enablement Audit</i></li> <li>• 2006 - 2011, Bank BNP Paribas Indonesia sebagai <i>Head of Internal Audit</i></li> </ul>

<p><b>Riwayat Pendidikan</b> 1992, Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, Program Ekstensi, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2005 - 2006, PT Bank Maybank Indocorp sebagai <i>Head of Internal Audit</i></li> <li>• 2002 - 2004, Manulife Financial/PT AJ Manulife Indonesia sebagai <i>Internal Audit Assistant Manager</i></li> <li>• 1999 - 2002, Deloitte Touche Tohmatsu sebagai <i>Senior Auditor/Associate Consultant</i></li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2010, Magister, Institut Teknologi Bandung, Bandung.</li> <li>• 1999, Sarjana, Universitas Padjajaran, Bandung.</li> </ul>
<p><b>Indra Gunawan</b> <i>Kepala Fungsi WB, Markets and Enterprise T&amp;O</i></p>	<p><b>Ratnasari Kartawira</b> <i>Kepala Fungsi Kerja Corporate Credit</i></p>
<p>Indonesia, 44 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of WB, Markets and Enterprise T&amp;O</i></li> <li>• 2021 – 2023, Canadia Bank Plc sebagai <i>Chief Technology Officer</i></li> <li>• 2015 – 2021, Novus Technologies sebagai <i>Chief Executive Officer</i></li> <li>• 2013 - 2015, Hitachi sebagai <i>Senior Project Manager</i></li> <li>• 2011 – 2013, Accenture sebagai <i>System Integration Lead, Technology Consulting Workforce</i></li> <li>• 2004 – 2011, PT Bank Mandiri sebagai <i>Technical Specialist, Prepaid Card Solutions Team</i></li> <li>• 2003 – 2004, Schlumberger sebagai <i>Engineer</i></li> <li>• 2003, Elnusa Rentrakom sebagai <i>Telecommunication Engineer</i></li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2008, Magister, Universitas Indonesia</li> <li>• 2003, Sarjana, Institut Teknologi Bandung</li> </ul>	<p>Indonesia, 59 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2011 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Corporate Credit</i></li> <li>• 2008 - 2011, The Royal Bank of Scotland sebagai <i>Head of Transactional &amp; Portfolio</i></li> <li>• 1991 - 2008, ABN Amro Bank sebagai <i>Head of Credit Portfolio Management</i></li> <li>• 1990, PT Nikko Securities sebagai <i>Corporate Finance Officer</i></li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 29 tahun pengalaman di industri perbankan.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b> 1989, Sarjana, California State University, Amerika Serikat.</p>

<p><b>Rudy Wijaya</b> Kepala Fungsi Kerja <i>Retail Credit</i></p>	<p><b>Siswo Soebianto Iksan</b> Kepala Fungsi Kerja <i>Commercial &amp; FI Credit 1</i></p>
<p>Indonesia, 53 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Retail Credit</i></li> <li>• 2014 - 2016, Citibank Indonesia sebagai <i>Credit Operations Director</i></li> <li>• 2008 - 2014, Citibank Phillipines &amp; Guam sebagai <i>Credit Operations Director</i></li> <li>• 2006 - 2008, Citifinancial Japan sebagai <i>Collections Head</i></li> <li>• 1996 - 2006, Citibank Indonesia sebagai <i>Country Collections Head</i></li> <li>• 1995 - 1996, PT Indo Airo Sugih Indonesia sebagai <i>Business Development Manager</i></li> <li>• 1992 - 1995, Seagate Technology Singapore sebagai <i>Industrial Engineer</i></li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 24 tahun pengalaman di industri perbankan.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b></p> <p>1992, Sarjana, Iowa State University, Amerika Serikat.</p>	<p>Indonesia, 58 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2017 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Commercial &amp; FI Credit 1</i></li> <li>• 2010 - 2017, PT Bank Danamon Indonesia sebagai <i>Senior Credit Officer</i></li> <li>• 2000 - 2010, PT Bank Internasional Indonesia sebagai <i>Corporate Credit Portfolio Head</i></li> <li>• 1994 - 2000, PT Bank Tiara Asia sebagai <i>Head of Treasury &amp; Internal Division</i></li> <li>• 1990 - 1994, PT Bank Danamon Indonesia sebagai <i>Account Officer</i></li> <li>• 1988 - 1990, Universitas Kristen Satya Wacana sebagai <i>Lecturer</i></li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 31 tahun pengalaman di industri perbankan.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b></p> <p>1990, Sarjana, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.</p>
<p><b>W. Kartyono</b> Kepala Fungsi Kerja <i>Transaction Banking</i></p>	
<p>Indonesia, 45 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2010 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Head of Transaction Banking</i></li> <li>• 2010 - 2010, ANZ Panin Bank sebagai <i>Head of Trade &amp; Supply Chain Sales</i></li> <li>• 2005 - 2010, Bank DBS Indonesia sebagai <i>Head of Trade Finance Sales</i></li> <li>• 1999 - 2005, Bank Central Asia sebagai <i>Trade &amp; Payment Specialist at International Banking Division</i></li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri perbankan.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b></p> <p>1999, Sarjana, Universitas Tarumanegara, Jakarta.</p>	

Profil Pejabat Bank yang merupakan anggota komite dapat dilihat pada tabel berikut.

<b>Alexander Husin</b> <b>Kepala Divisi Credit Administration &amp; Control</b>	<b>Ali Budiman</b> <b>Kepala Wholesale Operations</b>
<p>Indonesia, 46 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021 - sekarang, PT. Bank UOB Indonesia sebagai <i>Credit Administration &amp; Control Head</i></li> <li>• 2015 - 2021, PT Bank HSBC Indonesia sebagai <i>Senior Vice President Wholesale Operation Lead Credit Operations</i></li> <li>• 2011 - 2014, PT Bank Permata Tbk. sebagai <i>Vice President – Head Unit Operational Risk &amp; Quality Assurance</i></li> <li>• 2004 - 2011, Citibank, N. A. sebagai <i>Assistant Vice President - Control Unit - Credit Operations Consumer Banking</i></li> <li>• 2000 - 2002, PT Mitrais (Mincom) sebagai <i>Software Engineer</i></li> <li>• 1999 - 2000, PT Multipolar sebagai <i>Programmer</i></li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003, Magister, <i>The University of New South Wales</i>, Australia.</li> <li>• 1998, Sarjana, Universitas Pelita Harapan, Jakarta.</li> </ul>	<p>Indonesia, 49 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Wholesale Operations Head</i></li> <li>• 2016 – 2022, PT Bank ANZ Indonesia sebagai <i>Head of Institutional Operations</i></li> <li>• 2002 – 2016, Citibank sebagai <i>Head of Treasury Trade Solutions Operations</i></li> <li>• 2001 – 2002, Westpac sebagai <i>Global Securities Investigation</i></li> <li>• 1999 –2001, PT Trinunggal Komara a sebagai <i>Marketing/Merchandising Manager</i></li> <li>• 1996 – 1999, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Treasury Dealer</i></li> </ul> <p><b>Riwayat Pendidikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1995, Magister, Universitas of Notre Dame Australia</li> <li>• 1995, Sarjana, Curtin University</li> </ul>
<b>Amelia Ragamulu</b> <b>Kepala Fungsi Kerja Customer Experience &amp; Advocacy</b>	<b>Andreas Eduardo Lazuardi</b> <b>Kepala Fungsi Kerja CEO Office</b>
<p>Indonesia, 53 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2016 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Customer Experience and Advocacy Head</i>.</li> <li>• 2010 - 2016, PT Bank Maybank Indonesia sebagai <i>Head of Centralized Customer Care</i>.</li> <li>• 2009 - 2010, ABN Amro Bank sebagai <i>Head of Client Loyalty for Branch Banking, Wealth Management, Private Client and Credit Retention Unit</i>.</li> <li>• 2004 - 2007, Standard Chartered Bank sebagai <i>Head Customer Contact Center</i>.</li> <li>• 1994 - 2004, Citibank N.A sebagai <i>Service Manager</i>.</li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 27 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>	<p>Indonesia, 37 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>CEO Office Head</i></li> <li>• 2017 - 2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Wholesale Portfolio Management Head</i></li> <li>• 2015 - 2017, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Credit Modeling Team Leader</i></li> <li>• 2013 - 2015, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>PMU Reporting and Credit Stress Testing</i></li> <li>• 2012 - 2013, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>IFS</i></li> <li>• 2010 - 2011, PT Bank Panin Indonesia, Tbk., sebagai <i>Personal banker</i></li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 12 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p>

<p><b>Riwayat Pendidikan</b> 1993, Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.</p>	<p><b>Riwayat Pendidikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2013, Magister, Universitas Indonesia, Jakarta.</li> <li>• 2010, Sarjana, Universitas Surabaya, Surabaya.</li> </ul>
<p><b>Elly Sandora</b> <i>Kepala Fungsi Kerja Business Branch Governance &amp; Middle Office Support</i></p>	<p><b>Febian Satria Nugraha</b> <i>Kepala Fungsi Kerja AML/CFT &amp; Sanctions</i></p>
<p>Indonesia, 50 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Business Branch Governance &amp; Middle Office Support Head</i></li> <li>• 2006 - 2014, PT Bank DBS Indonesia sebagai <i>Head of SME Channel &amp; Network</i></li> <li>• 2004 - 2006, PT Bank Permata Tbk sebagai <i>Head of Consumer Banking</i></li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 19 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b> 1996, Sarjana, Universitas Andalas, Padang.</p>	<p>Indonesia, 47 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2000 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>AML/CFT &amp; Sanctions, Anti Bribery &amp; Corruption &amp; Anti Tax Evasion Head</i></li> <li>➢ 1995-1997, PT Hanoman Dharma sebagai <i>Marketing</i></li> </ul> <p><b>Riwayat Pendidikan</b> 1999, Sarjana, Universitas Pasundan</p>
<p><b>Ferdy Djojo</b> <i>Kepala Divisi Wholesale Banking Business Management</i></p>	<p><b>Irvan Gunardwi</b> <i>Kepala Divisi Legal</i></p>
<p>Indonesia, 43 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2017 – sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Wholesale Banking Business Management Head</i></li> <li>• 2016 – 2017, Citibank sebagai <i>Relationship Manager Financial Institutions, Corporate and Investment Banking</i></li> <li>• 2010 – 2016, Standard Chartered Bank sebagai <i>Director, Relationship Manager</i></li> <li>• 2007 – 2010, PT Bank DBS Indonesia sebagai <i>Relationship Manager (Origination)</i></li> </ul> <p><b>Riwayat Pendidikan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003, Magister, Monash University</li> <li>2002, Sarjana, Monash University</li> </ul>	<p>Indonesia, 52 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Legal Head</i></li> <li>• 2010 - 2014, PT Bank DBS Indonesia Tbk sebagai <i>Head of Legal - CBG</i></li> <li>• 2003 - 2010, PT BII Maybank Tbk sebagai <i>General Legal Counsel &amp; Corporate Secretary Division Head</i></li> <li>• 2000 - 2003, PT Bank Permata Tbk sebagai <i>Head of Advisory &amp; Monitoring</i></li> <li>• 1995 - 2003, PT Bank Bali Tbk sebagai <i>Department Head in Corporate Legal &amp; Compliance Department</i></li> <li>• 1994 - 1995, <i>Shipping Line Company, Export Dep Officer</i></li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 28 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2005, Magister, Universitas Indonesia, Jakarta.</li> <li>• 1993, Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang.</li> </ul>

<p><b>Maya Rizano</b> Kepala Fungsi Kerja <i>Strategic Communication &amp; Brand</i></p>	<p><b>Stanly Gunawan</b> Kepala Divisi <i>Central Treasury Unit</i></p>
<p>Indonesia, 57 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2015-sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Strategic Communications &amp; Brand Head</i></li> <li>• 2009-2011, PT Bank Barclays Indonesia sebagai <i>Head of Marketing and Corporate</i></li> <li>• 2007-2009, PT Bank Internasional Indonesia Tbk sebagai <i>Vice President, Head of Marketing</i></li> <li>• 2001-2007, Citibank N.A. sebagai <i>Vice President, Head of Integration</i></li> <li>• 1997-2001, PT Excelcomindo Pratama sebagai <i>General Manager Marketing Comm</i></li> <li>• 1996-1997, Danone International Brands sebagai <i>Marketing Manager</i></li> <li>• 1988-1996, PT Unilever Indonesia sebagai <i>Marketing Manager</i></li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 35 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b> 1987, Sarjana, University of Hartford, Amerika Serikat.</p>	<p>Indonesia, 39 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Central Treasury Unit Head</i></li> <li>• 2016 - 2018, PT Bank Commonwealth sebagai VP, <i>Head of ALM &amp; Portfolio Management</i></li> <li>• 2014 - 2016, PT Bank ANZ Indonesia sebagai AVP, <i>ALM Financial &amp; Governance (Finance)</i></li> <li>• 2011 - 2014, PT Bank Commonwealth sebagai <i>Senior Manager, ALCO &amp; Treasury Analytics (Global Market, Treasury)</i></li> <li>• 2007 - 2011, Standard Chartered Bank sebagai <i>Senior Asistant Manager, ALCO Support (Country Finance)</i></li> <li>• 2006 - 2007, Lufthansa Systems sebagai <i>Sotware/System Developer</i></li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b> 2006, <i>Bachelor of Science in Business Administration MIS &amp; Finance, The University of Arizona</i>, Amerika Serikat.</p>
<p><b>Stella Damayanti</b> Kepala Divisi <i>Corporate Real Estate Services</i></p>	<p><b>Susan Kwanto</b> Kepala Divisi <i>Retail Operations</i></p>
<p>Indonesia, 48 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Corporate Real Estate Services Head</i></li> <li>• 2016-2018, PT Bank HSBC Indonesia sebagai SVP, <i>Head of Corporate Real Estate</i></li> <li>• 2007-2016, PT Bank DBS Indonesia sebagai VP, Capex, <i>Portfolio and Lease/Transaction Head (CRE Dept)</i></li> <li>• 2005-2007, Jones Lang Salle Indonesia sebagai <i>Senior Project Manager</i></li> <li>• 2002-2005, PT. Ahara Prima Design sebagai <i>Project Coordinator</i></li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 21 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b> 1999, Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.</p>	<p>Indonesia, 53 tahun</p> <p><b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Retail Operations Head</i></li> <li>• 2017 - 2020, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Branch Ops Control &amp; Development Head</i></li> <li>• 2010 - 2017, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>TNO Services Management Head</i></li> <li>• 1992 - 2010, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Corporate Planning Division Head</i></li> </ul> <p>Memiliki lebih dari 31 tahun pengalaman di bidang perbankan.</p> <p><b>Riwayat Pendidikan</b> 1992, Sarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang.</p>

<b>Vera Margaret</b> <b>Kepala Divisi <i>Wealth &amp; Retail Liabilities</i></b>
Indonesia, 44 tahun
<b>Pengalaman Kerja (dengan posisi jabatan terakhir)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2021 - sekarang, PT Bank UOB Indonesia sebagai <i>Wealth &amp; Retail Liabilities Product Head</i></li><li>• 2010-2021, PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai <i>Wealth Management, Insurance &amp; Deposit Product Head</i></li><li>• 2008-2010, PT Bank DBS Indonesia sebagai <i>Head of Investment, Insurance and Treasury</i></li><li>• 2002-2008, Manulife Financial sebagai <i>Mutual Fund Partnership Distribution Head</i></li></ul>
Memiliki lebih dari 29 tahun pengalaman di bidang perbankan dan industri lainnya.
<b>Riwayat Pendidikan</b> 2001, Sarjana, <i>Iowa State University</i> , Amerika Serikat.

### C. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat yang bertanggung jawab kepada Direksi, dan bertindak sebagai penghubung antara Bank dengan pihak internal, instansi-instansi berwenang yang terkait dengan Bank, Pihak Eksternal dan Investor. Bank menunjuk Sekretaris Perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing terkait dengan pelaksanaan GCG serta untuk mengelola komunikasi kepada pihak yang berkepentingan (pemangku kepentingan), baik internal maupun eksternal.

#### 1. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat berdasarkan keputusan Direksi. Saat ini Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Susilowati, yang menjabat sejak tanggal 25 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 15/DIR/0021. Dalam struktur organisasi Bank, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Kepatuhan, Legal dan Sekretaris Perusahaan.

#### 2. Profil Sekretaris Perusahaan

Susilowati berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara dan gelar *Master* jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Susilowati memulai kariernya di PT Bank Victoria International Tbk sejak tahun 2004 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan.

#### 3. Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh Susilowati antara lain Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Perbankan Level 1, 2, dan 3 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pengembangan kompetensi dan pelatihan sepanjang tahun 2023, sebagai berikut:

No.	Nama Lokakarya/Pelatihan/Seminar dan Penyelenggara
1.	UU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan di Indonesia: Implikasi dan Implementasinya, <i>organised by</i> Hukumonline.com;
2.	Sosialisasi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia dan Penyelenggaraan Annual Report Award 2022, <i>organised by</i> Komite Nasional Kebijakan Governansi dan Indonesia Stock Exchange (IDX);
3.	<i>Ring The Bell for Gender Equality 2023 “Boosting Gender Equality through Innovation and Technology”</i> , <i>organised by</i> IDX, Indonesia Global Compact Network (IGCN), UN Women Indonesia, International Finance Corporation (IFC), dan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE);
4.	<i>Ring the Bell: Introduction - Gender Equality and Women Empowerment Principles: How to Implement in Business Sectors</i> , <i>organised by</i> IDX, IGCN, UN Women Indonesia, IFC, dan IBCWE;
5.	<i>Risk Management Certification Refreshment Programme “Operational Risk in Digital Banking”</i> , <i>organised by</i> PT Arfaidhams Secret;
6.	Seminar Master Class: <i>“Reporting Gender Equality and Employment Practices for Sustainability and Annual Report”</i> , <i>organised by</i> IDX, Global Reporting Initiative (GRI), Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE);
7.	<i>Stay Secure When Working Remotely</i> , <i>organised by</i> United Overseas Bank Limited;
8.	<i>Webinar Compliance Refreshment Emiten dan Perusahaan Publik</i> , <i>organised by</i> Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
9.	Sosialisasi Kriteria dan Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024, <i>organised by</i> OJK;
10.	Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
11.	<i>Leadership Academy Program Program Level 2</i> , <i>organized by</i> UOB <i>in collaboration with</i> Columbia Business School;
12.	<i>Creating a Positive and Productive Team, Daily Meaning</i> ;
13.	<i>Fostering Impactful Collaboration at Work, Daily Meaning</i> .

#### 4. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan Bank mengacu pada Pasal 5 POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - 1) Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
  - 2) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - 3) Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - 4) Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - 5) Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

## 5. Realisasi Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober 2023.
- b. Menyampaikan Laporan Tahunan tahun buku 2022 dan Laporan Keuangan tahun buku 2022 kepada pemangku kepentingan terkait.
- c. Menghadiri dan mempersiapkan notulen Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi serta Rapat Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.
- d. Menyiapkan dokumentasi untuk proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan calon anggota Direksi.
- e. Melakukan pengkinian terhadap Peraturan Internal terkait dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- f. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan antara lain dengan memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, memastikan tersedianya informasi yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari pemangku kepentingan serta dengan melakukan penyampaian informasi terkait aksi korporasi kepada regulator yang berkepentingan.
- g. Berkoordinasi dengan Fungsi Kerja *Compliance* dalam mempersiapkan laporan *Self-Assessment* dan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* terkait dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite-Komite yang bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris.

## D. Fungsi *Corporate Communications*

Fungsi *Strategic Communications and Brand* memegang peranan penting dalam menjaga citra perusahaan yang positif. Strategi komunikasi disusun dengan baik dan difokuskan untuk membangun kepercayaan publik serta menjaga reputasi yang baik melalui ragam aktivitas selama setahun melalui komunikasi yang dilakukan secara internal maupun eksternal.

### 1. Laporan Tahunan

Sejak 2016, *Strategic Communications and Brand*, dengan bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan, bertanggung jawab dan mempersiapkan pembuatan serta menerbitkan Laporan Tahunan yang memuat informasi terkait kinerja Bank.

### 2. Siaran Pers

Bank memahami pentingnya dekat dengan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan profil dan menyampaikan informasi yang bernilai sehubungan dengan berbagai kegiatan perusahaan. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai oleh UOB Indonesia dengan mengadakan sejumlah kegiatan media dalam bentuk distribusi dokumen berita pers, *press conference*, *media gathering*, serta wawancara langsung.

Pada tahun 2023, UOB Indonesia mendistribusikan siaran pers dengan berbagai topik, seperti: produk dan layanan baru, program tanggung jawab sosial perusahaan, dan tinjauan ekonomi Indonesia.

Berikut adalah daftar siaran pers UOB Indonesia tahun 2023:

- UOB Indonesia melakukan transformasi perbankan digital bagi nasabah bisnis melalui peluncuran UOB Infinity, 17 Januari 2023.
- UOB Indonesia, Visa, dan Volopay meluncurkan solusi kartu kredit korporat untuk membantu dunia usaha dengan manajemen pengeluaran yang efisien, 21 Maret 2023.
- UOB Indonesia meningkatkan kesadaran tentang keanekaragaman hayati laut bersama anak-anak kurang beruntung di Bali, 3 April 2023.
- UOB Indonesia bekali anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan pendidikan dan perlengkapan untuk masa depan mereka pada bulan Ramadan, 18 April 2023.
- Kompetisi *13th UOB Painting of the Year* UOB Indonesia mengundang para perupa untuk menunjukkan bakat dan memperluas wawasan seni, 4 Mei 2023.
- UOB Indonesia meluncurkan U-Solar 2.0 untuk mendukung rantai nilai industri solar Indonesia, 25 Juli 2023.
- Lebih dari 2.000 kolega UOB Indonesia menggalang dana Rp250 juta melalui UOB *Heartbeat Run/Walk* untuk mendorong inklusi anak-anak kurang beruntung, 12 Agustus 2023.
- Perusahaan-perusahaan Indonesia memiliki *outlook* yang positif pada tahun 2023 di tengah tantangan ekonomi, 12 September 2023.
- UOB Indonesia meluncurkan UOB FinLab, akselerator inovasi bisnis untuk mengembangkan dan mendigitalisasi bisnis di Indonesia, 19 September 2023.
- UOB Indonesia meluncurkan kapabilitas manajemen rantai pasokan keuangan (FSCM) baru di UOB Infinity untuk memudahkan nasabah mendigitalkan pembiayaan rantai pasok, 25 September 2023.
- UOB Indonesia: Industri hilir dan transisi ekonomi hijau di Indonesia menjadi kunci untuk memanfaatkan peluang, 11 Oktober 2023.
- Karya seni yang menggambarkan hubungan erat antar manusia dan alam memenangkan *13th UOB Painting of the Year (Indonesia) Award*, 25 Oktober 2023.

- UOB menyelesaikan akuisisi dan integrasi bisnis perbankan konsumen Citigroup di Indonesia, 20 November 2023.
- Penambahan modal memungkinkan UOB Indonesia meningkatkan skala usaha dan stabilitas jangka panjang, 6 Desember 2023.

Siaran pers UOB Indonesia dipublikasikan oleh media-media utama Indonesia, seperti: Antara, Bisnis Indonesia, Detik.com, InfoBank.com, Kompas, Koran Kontan, Koran Sindo, Jawa Pos, Media Indonesia, Metrotvnews.com, dan Okezone.com.

## E. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Eksternal

### 1. Fungsi Kepatuhan

#### a. Peran Fungsi Kerja Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK/03/2017 dan Piagam Kepatuhan Bank.

Tugas dan tanggung jawab Fungsi Kerja Kepatuhan antara lain :

- 1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan di seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- 3) Menilai dan mengevaluasi secara ketat melalui kerja sama dengan unit bisnis/pendukung terhadap efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Melakukan fungsi anti pencucian uang dengan memastikan penerapan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dapat berjalan dengan baik dan menjaga Bank terhindar dari pengenaan sanksi;
- 7) Mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko kepatuhan terkait dengan kegiatan usaha Bank termasuk produk baru, layanan, praktik bisnis dan perubahan materi untuk bisnis yang ada dan hubungan dengan nasabah;
- 8) Memberikan saran dan menginformasikan perkembangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peraturan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku kepada unit bisnis/pendukung termasuk kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
- 9) Membantu unit bisnis/pendukung dalam mengembangkan prosedur dan pedoman Kepatuhan yang berisi ketentuan Regulator yang berlaku, peraturan lain dan *key business conduct* untuk digunakan oleh seluruh Pejabat dan staf Bank, bila diperlukan;

- 10) Mengidentifikasi dan memelihara daftar dari seluruh ketentuan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku dengan dukungan dari penasihat hukum internal/eksternal apabila dibutuhkan;
- 11) Membantu Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dalam mendidik staf terkait, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan;
- 12) Memberikan saran, bimbingan dan pelatihan secara berkesinambungan kepada staf-staf mengenai penerapan kerangka kepatuhan yang baik, meliputi kebijakan dan prosedur seperti yang tercantum dalam Pedoman Kepatuhan Bank, Kode Etik dan pedoman internal Bank;
- 13) Memberikan saran kepada unit bisnis/pendukung di Bank dan/atau Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior terkait dengan *Regulatory Obligation* ("RO") yang tercantum dalam penilaian risiko regulasi Bank termasuk pemberian saran tentang implikasi perubahan peraturan;
- 14) Memantau, menguji dan melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan dan kebijakan/prosedur internal kepada Pejabat Eksekutif Senior dan Dewan Komisaris/Direksi, dan bila dipertimbangkan perlu, kepada Regulator. Namun demikian, tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan tetap berada pada masing-masing unit bisnis/pendukung;
- 15) Melakukan investigasi dalam hal terjadi insiden kepatuhan dan keluhan, serta melaksanakan penyelidikan lebih lanjut yang diperlukan;
- 16) Bertindak sebagai *contact person* dengan pihak internal dan eksternal terkait, termasuk Regulator, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank; dan
- 17) Melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana kepatuhan yang dibuat sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan termasuk melakukan pengkajian kepatuhan dengan pendekatan berbasis risiko.

**b. Langkah-langkah Pencegahan Penyimpangan terhadap Ketentuan yang Berlaku**

Direktur Kepatuhan, *Legal* dan Sekretaris Perusahaan melalui Fungsi Kerja *Compliance* senantiasa memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan menjaga kepatuhan Bank terhadap ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini tercermin dari langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain:

- 1) Mendukung terciptanya budaya kepatuhan dalam seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi melalui penerbitan:
  - Struktur Organisasi Kepatuhan;
  - Piagam Kepatuhan;
  - Pedoman Kepatuhan; dan
  - Standar Operasional dan Prosedur Kepatuhan.
- 2) Melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring* Risiko Kepatuhan dan menerapkan proses kontrol melalui:
  - Prosedur Pengkajian Kepatuhan; dan
  - Pengawasan penerapan sanksi oleh Regulator.

- 3) Melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui Program Pengkajian Kepatuhan (*Compliance Review Program*) sehingga dapat memastikan kesesuaian dan kecukupan kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur yang dimiliki Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui:
  - Laporan Penilaian *Regulatory Risk*; dan
  - Laporan Hasil Pengkajian Kepatuhan.
- 4) Memberikan opini kepatuhan.
- 5) Memantau dan melaporkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Regulator.
- 6) Menyosialisasikan ketentuan-ketentuan Regulator, baik melalui kegiatan sosialisasi langsung maupun melalui media *Compliance News*, *email* dan memberikan informasi untuk hal-hal yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan Regulator.
- 7) Mengevaluasi *Checklist* Materi Pemasaran.
- 8) Pemantauan tindak lanjut perbaikan *Risk Based Bank Rating-Good Corporate Governance* (RBBR-GCG) melalui *Working Group* RBBR-GCG.
- 9) Bertindak sebagai *liaison officer* untuk permasalahan kepatuhan antara Bank dengan Regulator maupun internal.

### c. Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Ketentuan terkait Pelaksanaan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017.

Bank senantiasa memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran Bank. Prinsip-prinsip GCG tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Pelaksanaan 5 (lima) Prinsip GCG tersebut diterapkan sekurang-kurangnya pada 11 (sebelas) Faktor Pelaksanaan GCG, di mana setiap faktor harus dapat dinilai efektivitasnya dari 3 (tiga) aspek *governance* sebagai suatu proses berkesinambungan.

Ketiga aspek *governance* dimaksud adalah:

- 1) *Governance Structure* adalah aspek yang mengandung kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
- 2) *Governance Process* adalah aspek yang mengandung proses pelaksanaan prinsip GCG, yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
- 3) *Governance Outcome* adalah aspek yang mencerminkan hasil penerapan prinsip-prinsip GCG yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank dengan dukungan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Penerapan prinsip GCG ini dievaluasi secara berkala melalui *Self-Assessment* GCG dan disampaikan kepada Regulator dan Manajemen Bank sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating/RBBR*).

Satuan Kerja Kepatuhan juga telah melakukan kajian dan penyesuaian atas Piagam Kepatuhan dari versi sebelumnya yang merupakan kebijakan payung dalam penerapan Fungsi Kepatuhan di Bank melalui Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0127 tanggal 12 Desember 2023.

Selain itu, sejalan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan yang telah diatur dalam Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015, Satuan Kerja Kepatuhan telah menerbitkan ketentuan internal berikut:

- 1) Piagam Kepatuhan Terintegrasi bagi Entitas dalam Konglomerasi Keuangan UOB Grup di Indonesia sebagai kebijakan payung dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 23/SKDIR/0023 tanggal 8 Februari 2023.
- 2) Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 22/SKDIR/0080 tanggal 11 November 2022 dan telah dikinikani dan diselaraskan pada bulan Desember 2023.

Berdasarkan Peraturan OJK No.45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, PT Bank UOB Indonesia sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan telah menyusun Piagam Korporasi. Piagam ini merupakan perjanjian antara Entitas Utama dan Entitas Anggota di dalam Konglomerasi Keuangan UOB untuk memastikan bahwa proses pemantauan, pelaporan, komunikasi dan pertukaran informasi dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dapat berjalan lancar.


## 2. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal pada Bank Umum, Bank telah menerapkan fungsi Audit Intern yang bertujuan untuk mendukung manajemen Bank dalam manajemen risiko dan pengawasan tata kelola dengan memberikan *assurance* yang independen untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Dalam kerangka kerja manajemen risiko Bank, Audit Intern berfungsi sebagai lini ketiga dan bekerja sama dengan lini pertama (unit Bisnis dan Pendukung) dan lini kedua (fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko).

Audit Intern telah menetapkan visi dan misi dalam Piagam Audit Intern yang juga menjelaskan ruang lingkup, tujuan, etika, wewenang dan akuntabilitas Audit Intern. Untuk mendukung peran Audit Intern yang independen dan objektif, Audit Intern memiliki akses tak terbatas ke seluruh area kerja, aset, dan dokumentasi milik Bank, dan dapat langsung berkomunikasi dengan Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Audit Intern berpedoman pada Kebijakan, Prosedur dan Metodologi Audit Intern.

### a. Struktur Fungsi Audit Intern

Struktur organisasi Audit Internal UOB Indonesia dipimpin oleh Kepala Audit Intern dan terdiri dari 5 (lima) Divisi yaitu *Wholesale Banking and Global Markets Audit*, *Corporate Function Audit*; *Retail Funding, Branches and Digital Bank Audit*; *Technology Audit and Innovation*; dan *Professional Practices Audit*. Kepala Audit Intern melapor langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.



### b. Kepala Audit Intern

Imbang Perdana Satryawan, berusia 45 tahun, warga Negara Indonesia, ditunjuk sebagai Kepala Audit Internal sejak Januari 2022 berdasarkan surat penunjukan No. 22/SKDIR/0007 tanggal 27 Januari 2022. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 21 tahun di industri keuangan. Sebelum bergabung dengan UOB Indonesia. Beliau pernah bekerja di PT Bank BTPN sebagai *Deputy Internal Audit Head* dan di PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia sebagai *Head of Internal Audit*. Beliau meraih gelar *Master of Business Administration* dari Institut Teknologi Bandung, gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran dan merupakan *Certified Internal Auditor (CIA)*.

### c. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kerja Audit Intern

Audit Intern bertanggung jawab untuk melakukan audit berbasis risiko yang mencakup semua aspek di lini pertama dan lini kedua termasuk namun tidak terbatas pada struktur, kebijakan, kerangka kerja, proses, sistem, produk, dan dokumentasi, untuk memberikan *assurance* yang independen kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit atas efektivitas pengawasan tata kelola, manajemen risiko dan penerapan pengendalian internal di bank.

Audit Intern menerapkan Pendekatan Berbasis Risiko dalam memproyeksikan rencana audit tahunan dan menentukan ruang lingkup audit untuk memprioritaskan area yang menjadi perhatian utama. Secara berkala, Kepala Audit Intern bertemu dengan Komite Audit, dan berdiskusi terkait temuan audit yang signifikan, audit *project progress*, status temuan audit, dan hal penting lainnya. Untuk menjaga kualitas hasil kerja Audit Intern agar tetap sesuai dengan metodologi audit dan standar internasional untuk praktik profesional bagi auditor internal dari *Institute of Internal Auditor*, Audit Intern melakukan *quality assurance performance review* secara berkala yang dilakukan oleh Fungsi *Internal Quality Assurance* di dalam unit dan oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun sekali.

#### d. Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Internal

Per Desember 2023, Tim Audit Intern memiliki 44 staf dengan berbagai latar belakang pendidikan, yaitu bergelar Sarjana dan Pasca Sarjana jurusan Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Teknologi Informasi.

Mayoritas staf Audit Intern juga memiliki kualifikasi dan sertifikasi profesi audit intern, antara lain:

- 1) Sertifikasi internasional di antaranya: *Certified Internal Auditor (CIA)*, *Certified Information Systems Auditor (CISA)*, *Certified Public Accountant (CPA)*, *Qualified Internal Auditor (QIA)*, *Chartered Accountant (CA)*, *Certified Bank Internal Auditor (CBIA)*, *Certified Financial Crime Specialists (CFCS)*, *Information Technology Infrastructure Library (ITIL)*, *Certified in Cybersecurity (CC)*, dan *ISO 27001*.
- 2) Sertifikasi lokal di antaranya: Sertifikasi Audit Intern Bank oleh LSPB dan Sertifikasi Manajemen Risiko.

#### e. Pelatihan Audit Intern

Selama tahun 2023, Audit Intern telah menginisiasi berbagai program untuk mengembangkan kompetensi profesional auditor di area-area yang relevan. Program pengembangan staf ini meliputi keterampilan dan pengetahuan terkait teknologi (*Basic Digital Risk; Cyber Crime; Cyber Security-Live Attack Simulation*), pelatihan terkait *Data Analytics (SAS, Power BI, Machine Learning, Cyclone Robotic, Python)*, pelatihan terkait Operasional dan Bisnis (*ICAAP, Credit Modelling, Moodys Credit Risk Fundamentals; Building Large Language Models for Business Application, BlockChain* dan berbagai *webinar* dari OJK), pelatihan terkait Metodologi Audit dan Proses Audit (*Report Writing, Effective Interviewing and Surprise Checking Techniques*) dan program sertifikasi lain yang relevan seperti *Certified Internal Auditor* dan *Certified Internal System Auditor*.

#### f. Piagam Audit Intern

Merujuk kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan IIA (*Institute of Internal Audit*) Standard, Bank telah memiliki Piagam Audit Intern No.22/SKDIR/0027 yang memuat misi dan ruang lingkup, struktur organisasi dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik Audit Intern, persyaratan auditor intern, pertanggungjawaban SKAI, dan larangan perangkapan tugas dan jabatan personel SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank. Piagam Audit Intern juga mengatur kriteria penggunaan dan koordinasi dengan tenaga ahli ekstern, persyaratan SKAI untuk menjaga independensi dalam melaksanakan layanan konsultasi atau tugas khusus lain, tanggung jawab dan akuntabilitas Kepala SKAI, kewajiban SKAI untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern, pembatasan penggunaan jasa pihak ekstern, pembatasan penugasan berkala personil SKAI, serta masa tunggu penugasan auditor dan pihak ekstern. Pembaruan terhadap Piagam Audit Intern terakhir dilakukan pada 22 April 2022 dan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.

#### g. Pengungkapan Hasil Kerja Audit Intern di Tahun 2023

Pada tahun 2023, Internal Audit telah melakukan peran dan inisiatif yang ditugaskan, antara lain:

- 1) Audit Intern telah menjaga independensi, objektif, dan profesionalisme dengan sebaiknya selama pelaksanaan rencana audit.
- 2) Audit Intern telah menyelesaikan 28 proyek audit dengan efektif sesuai rencana strategis tahunan, yang mencakup Wholesale Banking and Global Markets, Corporate Functions, Retail Funding, Branches, Digital Bank, Retail Lending, Operations, IT dan Support functions. Audit Intern juga melakukan evaluasi atas enam kasus whistle-blowing yang dilaporkan melalui whistle-blowing hotline.
- 3) Audit Intern secara berkesinambungan mengimplementasikan rencana transformasi digital melalui penyempurnaan skrip dan *advanced Data Analytics* (DA) untuk mengotomatisasi beberapa proses audit dan membentuk dashboards risiko. Penggunaan DA mengotomasi identifikasi kelemahan kontrol dengan sampel yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini membantu pelaksanaan *Continuous Auditing* oleh Internal Audit dan melakukan audit reguler dengan lebih efektif. Oleh karena itu, DA meningkatkan kemampuan Audit Intern dalam memberikan nilai tambah kepada manajemen dan *key stakeholders* untuk membantu dalam penerapan manajemen risiko.
- 4) Audit Intern telah menetapkan proses pemantauan penyelesaian temuan audit menggunakan sistem Governance, Risk and Compliance GRC. Semua temuan Audit Internal telah diinformasikan kepada manajemen terkait dan tindakan perbaikan diselesaikan tepat waktu serta disampaikan kepada Direksi dan Komite Audit melalui laporan audit dan rapat rutin. Sepanjang tahun 2023, Audit Intern menghadiri rapat bulanan dengan direksi dan menyampaikan isu signifikan yang ditemukan selama proses audit, serta progres tindakan perbaikan setiap kuartal. Selain itu, Audit Internal mengadakan pertemuan dengan Komite Audit sebanyak 4 (empat) kali dalam tahun 2023 untuk membahas implementasi fungsi Audit Internal antara lain terkait sumber daya, proses audit, dan hasil pelaksanaan audit.
- 5) Audit Intern meninjau dan memperbarui prosedur Audit Intern secara berkala untuk meningkatkan efisiensi dan proses audit.
- 6) Fungsi *Professional Practices Audit* melakukan *Quality Assurance* pada setiap proyek Audit Intern, untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan sesuai dengan kebijakan, prosedur dan metodologi yang ditetapkan, juga untuk memastikan semua dokumen-dokumen terkait diarsipkan dengan baik dan didukung dengan bukti pendukung yang memadai.
- 7) Audit Intern menerapkan Kerangka Kompetensi bagi Audit Intern untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dalam tim audit dan akan terus menfokuskan pada program pelatihan di bidang keterampilan IT dan digitalisasi, *Data Analytics*, keterampilan teknik audit, keterampilan kepemimpinan dan *soft skill* terkait lainnya.
- 8) Audit Intern menginisiasi *Internal Audit Development Program* dengan tujuan membantu *new graduates* untuk mendapatkan kemampuan audit yang mendalam melalui rotasi pada divisi audit yang berbeda, serta membantu dalam mengidentifikasi dan mengembangkan talenta di dalam Fungsi Kerja Audit Intern.

### 3. Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern

Dengan persetujuan RUPS dan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia, yaitu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, dimana KAP tersebut merupakan KAP “BIG 4” dan berpengalaman dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank besar di Indonesia. Dan penunjukan serta legalitas perjanjian kerja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja telah memenuhi aspek-aspek yang ditentukan dan telah bekerja secara independen serta memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja (*Engagement Letter*) KAP dengan Bank.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta informasi mengenai kondisi Bank, serta memberikan informasi mengenai pelaksanaan audit dari awal dimulai proses audit hingga proses audit berakhir.

### F. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Informasi lebih lanjut mengenai Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal dapat ditemukan pada halaman 125.

### G. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit serta penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian Bank.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sampai dengan posisi 31 Desember 2023 diuraikan dalam tabel berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Individu		
	1) Pihak Terkait	151	2.091.198
	2) 20 (dua puluh) Peminjam selain Pihak Terkait	20	38.340.349
2	Kepada Debitur Inti		
	a) Individu	-	-
	b) Grup	12	20.205.925

sesudah menerapkan Teknik MRK

1. Penyediaan Dana secara Individu:

- 1) Seluruh Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (baik diperhitungkan maupun dikecualikan dalam bentuk BMPK).
- 2) Penyediaan Dana kepada 20 (dua puluh) grup Peminjam selain Pihak Terkait memperoleh jumlah Penyediaan Dana terbesar dengan tidak memperhatikan presentase jumlah Penyediaan Dana terhadap Modal inti (*tier 1*) Bank.

2. Penyediaan Dana Besar:

Penyediaan Dana sebesar 10 persen atau lebih dari Modal inti (*tier 1*) Bank kepada selain Pihak Terkait sebelum dan sesudah menerapkan Teknik MRK.

## H. Rencana Strategis Bank

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan untuk mematuhi ketentuan Regulator, Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sehingga arah kebijakan dan sasaran strategis Bank mengikuti perencanaan yang tepat, hati-hati dan mengikuti prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

Rencana Bisnis Bank mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan domestik serta visi dan nilai-nilai Bank. Bank menjabarkan rencana strategisnya ke dalam rencana jangka panjang, menengah dan pendek dengan seluruh aspirasi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Bank telah menetapkan fokus strategi jangka panjang

### 1. *Personalisation*

Penawaran solusi yang disesuaikan untuk setiap segment ritel, aplikasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan nasabah serta pemberian *advisory* yang tepat.

### 2. *Connectivity*

Konektivitas yang kuat untuk berbisnis dengan dan dari ASEAN dengan menjadi “*One Bank*” untuk ASEAN, serta mendapatkan akses untuk peluang pertumbuhan di kawasan ASEAN.

### 3. *Sustainability*

Meningkatkan bisnis berkelanjutan untuk mendukung tujuan pemerintah untuk mencapai *Net Zero* pada tahun 2060 melalui pengembangan dan penawaran produk berkelanjutan yang mencakup namun tidak terbatas pada *Circular Economy, Green and Sustainable Trade Finance, Transition Finance* serta *Smart City*.

**Rencana Jangka Panjang** Bank akan difokuskan pada pengembangan dan penyempurnaan keunggulan kompetitif utamanya di kawasan.

1. Penyempurnaan kerangka kerja, kebijakan, pedoman, dan prosedur risiko secara konstan dan selaras dengan lanskap industri yang berkembang, dan secara teratur mengomunikasikannya untuk menumbuhkan budaya kesadaran risiko yang kuat di seluruh fungsi;
2. Memperkuat pengelolaan neraca dan permodalan Bank melalui berbagai aksi korporasi;
3. Tetap berada di jalur nilai-nilai ESG melalui promosi pembiayaan berkelanjutan dan praktik korporasi lainnya;
4. Menjajaki berbagai peluang kemitraan dan sinergi komersial;
5. Mengembangkan strategi *People Engagement* untuk membentuk perilaku yang tepat dan menanamkan kebanggaan jangka panjang untuk menjadi bagian dari UOB;
6. Mengembangkan talenta-talenta yang siap menyongsong masa depan melalui pembelajaran silang dan transfer ilmu pengetahuan dengan memanfaatkan jejak kawasan yang dimiliki UOB;
7. Revitalisasi *Brand positioning* di kancah Nasional dan Regional, diikuti dengan peningkatan proposisi nilai nasabah secara komprehensif di seluruh Bank;
8. Pengembangan berkelanjutan atas *Key Cash, Trade Finance, dan Treasuries Capabilities* untuk meningkatkan kualitas pendapatan dengan memenuhi kebutuhan dari nasabah institusi;

9. Mengembangkan pemahaman dan hubungan yang mendalam tentang rantai pasokan finansial dalam setiap ekosistem industri yang unik, untuk dapat memberikan solusi dan layanan terbaik bagi pelanggan;
10. Mengembangkan variasi solusi di ruang *Treasury* untuk menjawab kebutuhan nasabah retail yang terus meningkat;
11. Pengembangan berkelanjutan untuk *Center of Excellence* Rupiah Indonesia; dan
12. Mengembangkan kemampuan dasar untuk memberikan kepada nasabah pengalaman yang sangat baik untuk segmen-segmen yang berbeda: *Mass Market*, *Wealth Banking*, dan *Privilege Banking*.
13. Pengembangan produk dan rangkaian pelayanan yang berfokus pada demografis *Upwardly Mobile Young Demographic*.

Dalam prinsip-prinsip yang digambarkan dalam rencana jangka panjang, **Rencana Jangka Pendek hingga Menengah** Bank menargetkan pada peningkatan pengembalian secara berkelanjutan. Bank akan terus mempertahankan likuiditas dan neraca yang solid, kualitas aset yang kuat, meningkatkan produktivitas, dan mengambil langkah-langkah untuk tetap memiliki permodalan yang baik dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu, Bank akan melakukan stabilisasi portofolio bisnis *Citi Branch Consumer Banking* setelah akuisisi untuk mengakselerasi skala bisnis.

#### I. Aspek Pemegang Saham

Bank telah memiliki kebijakan dividen sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan Surat Edaran internal. Ringkasan atas Anggaran Dasar Bank juga tersedia pada situs Bank yang dapat diakses oleh umum.

#### J. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lain

Bank telah melaksanakan prinsip transparansi dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini dan utuh.

**K. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Lain Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

No	Nama	Jabatan	Nama Bank dan/atau Perusahaan Lain (dalam dan luar negeri)	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2023 (%)
<b>Dewan Komisaris</b>				
1	Wee Ee Cheong	Komisaris Utama	C Y Wee & Company Pte Ltd	30,00
			E.C. Wee Pte Ltd	98,00
			Eastern Century Limited	10,40
			Kheng Leong Company Pte Ltd	23,67
			Phoebus Singapore Holdings Pte Ltd	26,67
			Portfolio Nominees Ltd	26,01
			Supreme Island Corporation	26,00
			UIP Holdings Ltd	10,00
			Wee Investments (Pte) Ltd	26,01
2	Chin Voon Fat	Wakil Komisaris Utama	Nihil	
3	Chan Kok Seong	Komisaris	Nihil	
4	Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	Nihil	
5	VJH Boentaran Lesmana	Komisaris Independen	Nihil	
<b>Direksi</b>				
1	Hendra Gunawan	Direktur Utama	Nihil	
2	Teh Han Yi	Direktur Keuangan & Layanan Korporasi	Nihil	
3	Paul Rafiuly	Direktur Teknologi & Operasional	Nihil	
4	Harapman Kasan	Direktur <i>Wholesale Banking</i>	Nihil	
5	Sonny Samuel	Direktur <i>Global Markets</i>	Nihil	
6	Ardhi Wibowo	Direktur Kepatuhan, <i>Legal &amp; Corporate Secretary</i>	Nihil	
7	Choi Yau Chi	Direktur <i>Strategic Business Development, Retail &amp; Channels Transformation</i>	Nihil	

No	Nama	Jabatan	Nama Bank dan/atau Perusahaan Lain (dalam dan luar negeri)	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2023 (%)
8	Henry Santoso	Direktur Manajemen Risiko	Nihil	

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Lain Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Dewan Komisaris dan Direksi	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Keterangan	
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
Wee Ee Cheong	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	Deputy Chairman and CEO United Overseas Bank Limited, Singapore
Chin Voon Fat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	Head of Group Wholesale and Markets United Overseas Bank Limited, Singapore
Chan Kok Seong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	Group Chief Risk Officer United Overseas Bank Limited, Singapore
Wayan Alit Antara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
VJH Boentaran Lesmana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Hendra Gunawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Teh Han Yi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Paul Rafiuly	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Harapman Kasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Sonny Samuel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Ardhi Wibowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Choi Yau Chi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada
Henry Santoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada

## L. Pengungkapan Kebijakan Remunerasi

### 1. Kebijakan Remunerasi

Kebijakan dan Struktur Remunerasi Bank (Kebijakan Remunerasi) ditinjau dan disetujui oleh Dewan Komisaris, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 22/SKDIR/0043 tanggal 14 Juni 2022. Kebijakan Remunerasi dirancang untuk mendukung

pengembangan kapabilitas organisasi yang mempertimbangkan penanaman budaya risiko yang tepat dan memberikan fleksibilitas untuk menanggapi kebutuhan bisnis yang dinamis.

## **2. Cakupan Kebijakan Remunerasi**

Kebijakan remunerasi di atas berlaku dan telah diimplementasikan pada setiap unit bisnis dan wilayah di Indonesia.

## **3. Penentuan Variabel Remunerasi**

Dalam menentukan variabel remunerasi, perlu mempertimbangkan tingkat produktivitas dan kondisi kinerja Negara yang didasarkan pada faktor finansial dan non-finansial, serta risiko utama yang dapat berdampak secara material terhadap kegiatan usaha, yang diselaraskan dengan Peraturan OJK terkait penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Ada 8 (delapan) yaitu, kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan.

Pegawai dalam fungsi kontrol yang saat ini terdiri dari Manajemen Risiko, Audit, Kredit dan Kepatuhan, diberi kompensasi secara independen dari kinerja setiap lini bisnis atau unit bisnis yang mereka awasi. Ini untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

## **4. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi**

Kepala unit bisnis memberikan penghargaan kepada pegawai atas kinerja pribadinya. Pegawai dinilai berdasarkan tujuan kinerja pegawai, perilaku kompetensi, dan perilaku sehubungan dengan nilai-nilai UOB. Ini menyeimbangkan pencapaian kuantitatif dari indikator kinerja utama dengan perilaku yang diharapkan pegawai tegakkan dalam mencapai tujuan mereka. Pegawai yang telah melampaui ekspektasi kinerja akan diberikan Kompensasi Total yang relatif lebih tinggi. Sebaliknya, pegawai yang tidak memenuhi harapan kinerja untuk tahun tersebut mungkin tidak menerima pembayaran variabel. Peringkat kinerja keseluruhan dan penghargaan Kompensasi Total juga ditinjau oleh Panel Komite SDM.

## **5. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko**

Penundaan pembayaran variabel Bank berlaku untuk pegawai senior dan Pengambil Risiko Material (MRT). MRT saat ini terdiri dari pegawai dengan tanggung jawab organisasi yang signifikan yang memiliki dampak material pada kinerja Bank dan profil risiko, serta pegawai yang diberikan mandat dengan risiko tinggi dalam bentuk aset tertimbang menurut risiko, batas perdagangan, dan anggaran penjualan perdagangan, serta karyawan yang menerima Penghasilan tidak tetap dalam jumlah tertentu. Pada tahun keuangan 2023, terdapat 24 MRT yang diidentifikasi yang merupakan Direksi Bank, beberapa posisi kunci dan pemegang penunjukan kunci.

Tujuan kebijakan penangguhan adalah untuk:

- menyelaraskan jadwal pembayaran kompensasi dengan horizon waktu risiko;
- menyelaraskan kepentingan pegawai dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham dan Bank;
- mempertahankan pegawai Bank yang kontribusinya sangat penting bagi pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas Bank; dan

- memberikan kompensasi untuk dapat mendorong kinerja jangka panjang Bank yang baik.

Maksimum 40 persen pembayaran variabel dapat dilakukan penangguhan, dengan proporsi penangguhan meningkat seiring dengan jumlah pembayaran variabel yang diterima. Pemberian penangguhan akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pemberian kompensasi yang ditangguhkan dapat dilakukan *malus* dan *clawback*. *Malus* atas kompensasi yang belum diberikan dan *clawback* atas kompensasi yang dibayarkan dapat dipicu oleh, antara lain:

- Pelanggaran material terhadap batasan risiko.
- Kerugian keuangan atau perubahan negatif pada profil risiko.
- Penyajian kembali laporan keuangan yang bersifat material.
- Kesalahan, penyimpangan atau penipuan.

Pegawai dilarang menggunakan strategi lindung nilai pribadi atau asuransi terkait kompensasi dan kewajiban untuk melindungi, atau untuk mengompensasi:

- Setiap penyesuaian, pengurangan atau kerugian dalam pembayaran variabel.
- Penyitaan pemberian pembayaran variabel yang ditangguhkan dan/atau belum diberikan.
- Potensi *clawback* atas penghargaan yang diberikan.

## 6. Konsultan Eksternal

Dalam penyusunan kebijakan remunerasi, Bank tidak menggunakan jasa konsultan eksternal.

## M. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris serta Direksi

### 1. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

(dalam Jutaan Rupiah)

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tantiem</i> , dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	6	6.185	8	37.406
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:				
a. dapat dimiliki	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki	-	-	8	1.681

## 2. Perincian Kelompok Penerima Paket Remunerasi

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 (Satu) Tahun*	Dewan Komisaris	Direksi
Diatas Rp2 miliar	2	8
Diatas Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar	1	-
Diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta kebawah	3	-

\* Diterima secara tunai

## 3. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Sesuai dengan Kebijakan dan Struktur Remunerasi yang telah selesai disusun, remunerasi variabel untuk Dewan Komisaris dan Direksi meliputi bonus dalam bentuk tunai.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Jumlah	3	1.320	8	48.371	2.622	310.570

## 4. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi *Material Risk Takers*

No.	Jabatan	Jumlah Orang
1.	Dewan Komisaris	-
2.	Direksi	8
3.	Pegawai	16

## 5. *Share Options*

Selama tahun 2023, PT Bank UOB Indonesia tidak memberikan saham baik kepada Komisaris, Direksi maupun kepada pegawai.

## 6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan	Rasio	
	2022	2023
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	1 : 105	1 : 137
Rasio gaji direksi tertinggi dan terendah	1 : 1,75	1 : 1,57
Rasio gaji komisaris tertinggi dan terendah	1 : 1	1 : 1
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 1,37	1 : 1,38

**7. Jumlah Penerima dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat akan Diberikan oleh Bank kepada Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, dan/atau Calon Pegawai selama 1 (satu) Tahun Pertama Bekerja**

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima Tanpa Syarat	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	-	-	-	-

**8. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan**

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	-
Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	-
Nihil	-

**9. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditanggguhkan yang Terdiri dari Tunai**

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditanggguhkan	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	8	20.507	15	15.984

**10. Jumlah Penerima dan Total Nominal Remunerasi Bersifat Variabel yang Ditanggguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (satu) Tahun**

(dalam Jutaan Rupiah)

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditanggguhkan	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Total	-	-	7	11.512	9	10.650

## 11. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun

a. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1) Tunai	77.918	
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	
b. Remunerasi yang bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1) Tunai	55.599	36.491
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-

\* Hanya untuk MRT dalam jutaan Rupiah

## 12. Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel*	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Jumlah Deduksi Selama Periode Pelaporan		
		Akibat Penyesuaian Eksplicit (A)	Akibat Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1) Tunai	56.014	-	-	-
2) Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-	-	-

\* Hanya untuk MRT dalam jutaan Rupiah

## N. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Kasus *fraud* internal di tahun 2023 dengan dampak finansial lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

<i>Internal Fraud</i> Dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun lalu (2022)	Tahun berjalan (2023)	Tahun lalu (2022)	Tahun berjalan (2023)	Tahun lalu (2022)	Tahun berjalan (2023)
Jumlah <i>fraud</i>	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0

Internal Fraud Dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun lalu (2022)	Tahun berjalan (2023)	Tahun lalu (2022)	Tahun berjalan (2023)	Tahun lalu (2022)	Tahun berjalan (2023)
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0

#### O. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Kasus hukum yang melibatkan Bank per posisi 31 Desember 2023 tercantum pada tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah Permasalahan Hukum		
	Perdata		Pidana
	Bank UOB Indonesia sebagai Penggugat	Bank UOB Indonesia sebagai Tergugat	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	1	8	3
Dalam proses penyelesaian	3	116	6
Jumlah	4	124	9

#### P. Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2023, terdapat 1 perkara hukum yang berdampak material terhadap Bank. Perkara dimaksud merupakan perkara antara Bank dengan nasabah dimana Nasabah menggugat Bank dengan gugatan ganti kerugian senilai total Rp61,9 miliar mengenai dugaan deposito palsu. Berdasarkan persidangan yang telah berkekuatan hukum terbukti bahwa gugatan Nasabah tidak berdasar dan pengadilan hingga tingkat kasasi menolak gugatan Nasabah dan memenangkan Bank.

Tidak terdapat perkara penting yang dihadapi Bank yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

#### Q. Sanksi Administratif

Pada tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif yang signifikan. Sebagian besar sanksi yang dibebankan kepada Bank merupakan kesalahan yang bersifat administratif. Bank telah menindaklanjuti perbaikan laporan, serta tindak lanjut mitigasi risiko antara lain dengan melakukan pelatihan, perbaikan sistem dan peningkatan kontrol.

#### R. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2023, tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

#### S. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Selama tahun 2023, Bank tidak melakukan *buy back shares* dan *buy back obligasi* Bank.

## T. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik Selama Periode 2023

Bank UOB Indonesia percaya akan kemampuannya untuk berperan aktif dalam membangun lingkungan yang lebih baik, sehingga selama tahun 2023 kami terus berperan serta dalam membangun masyarakat. Agenda selama tahun 2023 dapat kami uraikan di bawah ini:

Kategori	Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Total Dana (dalam jutaan Rupiah)
Sosial dan Hubungan Masyarakat	<i>UOB Heartbeat Virtual Run/Walk</i>	Karyawan UOB Indonesia mengumpulkan dana dengan cara mengumpulkan km di program <i>UOB Heartbeat Virtual Run/Walk</i> dan memberikan donasi berupa laptop, alat pendengar dan kebutuhan dasar ke 4 SLB Tuna Rungu di 4 wilayah/kota dan Rosa Foundation.	255
	Perayaan Aktifitas Ramadhan	Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 H, UOB Indonesia mengadakan kegiatan rangkaian acara Ramadhan bersama karyawan seperti takjil, kajian Ramadhan, mudik bersama, halal bihalal serta donasi ke yayasan panti asuhan.	48,32
	Perayaan Natal	UOB Indonesia melakukan kegiatan perayaan hari Natal bersama karyawan dan donasi ke yayasan panti asuhan.	98,97
	Qurban	Kegiatan keagamaan (Qurban) yang disalurkan kepada masyarakat setempat.	156,37
Pendidikan Keuangan	<i>BB Customer Engagement</i>	Membangun hubungan dengan nasabah untuk penyediaan solusi bagi perkembangan bisnis UMKM dan solusi investasi.	411
	<i>UOB Internship</i>	Meningkatkan pengetahuan tentang produk Bank kepada para peserta magang.	4
	<i>UOB Gateway to ASEAN 2023</i>	Menyediakan narasumber profesional terkait situasi dan kondisi ekonomi lokal dan global terkini.	5.000
	<i>Transaction Banking Experience Center (TBEX)</i>	Meningkatkan pengetahuan mengenai fitur dan penggunaan <i>internet banking</i> untuk nasabah perusahaan.	0
Seni	Kompetisi melukis	UOB Indonesia menyelenggarakan kompetisi 13 <sup>th</sup> <i>UOB Painting of the Year (2023)</i> untuk membantu menemukan dan mendukung generasi baru seniman, serta menghubungkan mereka dengan kesempatan di panggung seni internasional.	620
<b>Total Dana</b>			<b>6.593,66</b>

## U. Kode Etik

### 1. Kode Etik

Kode etik Bank merupakan dasar dari kerangka tata kelola perusahaan yang mencerminkan komitmen Bank untuk bertindak secara adil, benar dan tidak melanggar hukum. Manajemen dan pegawai, tanpa terkecuali, berkomitmen untuk terus melanjutkan dan menyempurnakan penerapan praktik-praktik GCG yang mengedepankan prinsip moral dan etika sesuai kode etik Bank.

### 2. Cakupan Penerapan Kode Etik

Seluruh pihak yang mencakup Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Tetap baik yang bekerja penuh waktu atau paruh waktu, Pegawai Tidak Tetap seperti Pegawai kontrak, serta para *trainee* dan peserta magang, dan jika relevan, kontraktor independen kontraktor independen pihak ketiga, para agen, staf keagenan, konsultan, vendor dan pemasok barang dan jasa wajib memahami, menaati, dan melaksanakan Kode Etik.

### 3. Pokok-pokok Kode Etik

Secara berkala Bank mengkaji kembali isi pedoman perilaku dan kode etik serta menyosialisasikan pada seluruh Pegawai dan Manajemen, sehingga dapat dipastikan pedoman dan kode etik tersebut dipahami dan dijalankan. Kode Etik Bank dijabarkan dalam 6 (enam) komponen yaitu:

#### 1) Tanggung Jawab di Tempat Kerja

Bank harus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan tidak diskriminatif. Bank juga memberikan pelatihan secara berkala kepada seluruh Pegawai dan menilai efektivitas dari kegiatan pelatihan tersebut secara berkala. Selanjutnya, Bank juga mengelola data pribadi Pegawai sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan Pemberitahuan Privasi Pegawai.

#### 2) Tanggung Jawab kepada Nasabah dan Pihak Eksternal Lain

Kode Etik mengatur untuk menjaga profesionalisme, independensi, dan objektivitas, memperlakukan nasabah secara adil, melarang pegawai untuk menerima hadiah dan hiburan dimana dapat terlihat keputusan bisnis telah dikompromikan atau terdapat benturan kepentingan dengan pekerjaan pegawai, melarang pegawai untuk menerima uang dari pihak luar manapun, melakukan penilaian bisnis yang tepat pada saat menyeleksi pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama dengan Bank termasuk asosiasi bisnis atau vendor, setiap pegawai berhak mengikuti kegiatan politik apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Kepala Fungsi Kerja terkait dan Fungsi Kerja Sumber Daya Manusia.

#### 3) Tanggung Jawab kepada Bank

Pegawai berkewajiban untuk bekerja sama dengan tim penyelidik eksternal dan internal, mengamankan kepentingan Bank terkait hak atas kekayaan intelektual dan penggunaan alat-alat teknologi informasi, memastikan dokumentasi yang akurat, penyimpanan arsip dan pemusnahan dokumen yang tepat, serta melarang untuk menarik pegawai lainnya untuk meninggalkan Bank, atau menarik bisnis dari Bank (*non-solicitation*).

#### 4) Kerahasiaan

Seluruh pegawai berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, privasi dan keamanan data nasabah.

#### 5) Investasi dan Aktivitas Eksternal

Bank melarang perdagangan orang dalam, menghindari keterlibatan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan larangan melakukan aktivitas di luar Bank yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu kinerja Pegawai dan/atau Bank.

#### 6) Ketentuan Hukum dan Kepatuhan Utama Lainnya

Bank melarang pelanggaran terhadap undang-undang persaingan (*anti-trust*) yang berlaku dan wajib mematuhi semua undang-undang serta peraturan yang berlaku.

### 4. Penyebarluasan Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sosialisasi Kode Etik Bank telah dilakukan sejak pegawai bergabung di Bank dengan membaca, memahami serta melakukan deklarasi untuk mematuhi dan mengikuti Kode Etik Bank. Sebagai langkah Bank untuk memastikan setiap pegawai telah mengetahui, membaca, memahami dan melaksanakan ketentuan Kode Etik Bank, maka setiap tahun pegawai diwajibkan untuk menjalankan *e-Learning* sebagai salah satu bentuk *refreshment*. Bank juga secara berkala membuat awareness Kode Etik Bank melalui *HR News* dan dapat diakses melalui *platform* yang disediakan oleh HR.

Sebagai upaya penegakan, Bank juga telah melakukan pemantauan pada transaksi rekening pegawai, memantau perubahan tingkah laku pegawai, dan menggunakan jasa vendor untuk melakukan *screening* data dan profil calon pegawai serta melakukan pengecekan SLIK (Sistem Informasi Layanan Keuangan).

Karyawan diharapkan dapat menjunjung tinggi Kode Etik Bank dan menerapkan prinsip-prinsipnya pada tindakan sehari-hari.

## V. Budaya Perusahaan

Bank memiliki budaya unik sebagai pedoman dan tuntunan dalam beroperasi. Keputusan dan tindakan yang diambil oleh Bank didasari oleh nilai-nilai *Honourable*, *Enterprising*, *United* dan *Committed*.

Nilai-nilai utama Bank adalah sebagai berikut:

- **Honourable** – Kami bertindak dengan hati-hati untuk mendorong kesuksesan nasabah kami dengan mempertahankan standar profesional dan moral tertinggi. Kami melakukan apa yang benar bagi nasabah kami melalui disiplin, keterbukaan, dan keberanian.
- **Enterprising** – Kami membangun dengan semangat *Enterprising*, yang didemonstrasikan melalui kepemimpinan, wawasan yang tajam, dan pola pikir yang berwawasan ke depan.
- **United** – Kami bekerja sebagai sebuah tim untuk mencapai tujuan individu dan korporasi melalui kerja sama, saling menghormati dan loyalitas.
- **Committed** – Kami berkomitmen untuk membangun hari esok yang lebih baik dan bertanggung jawab untuk memastikan atas kinerja dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa UOB merupakan sumber stabilitas, keamanan dan kekuatan yang terpercaya.

Nilai-nilai ini tertanam bersama dengan tujuan Bank untuk membangun masa depan ASEAN didukung oleh *People Philosophy* UOB, yaitu *Care, Growth* dan *Trust*.

Bank memberdayakan karyawan untuk membuat perbedaan positif dan bermakna dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Bank berkomitmen untuk menumbuhkan budaya organisasi yang inklusif, bijaksana, progresif, dan berkinerja tinggi, agar pegawai dapat meraih yang terbaik.

Nilai-nilai Bank ditujukan untuk mendorong karyawan untuk terus meningkatkan standar perilaku dan kinerja mereka dalam melayani nasabah, dan merupakan landasan bagi budaya risiko yang kuat.

## **W. Whistle-blowing**

Sejalan dengan komitmen yang tinggi untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG), terutama prinsip keterbukaan yang dilaksanakan secara penuh tanggung jawab oleh Direksi Bank, manajemen mengharapkan seluruh jajaran karyawan Bank dan pihak eksternal yang bekerja sama dengan Bank untuk berperan aktif dalam menerapkan Kebijakan *Whistle-blowing* dengan melaporkan ketidakberesan atau *wrongdoing* atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, baik internal maupun regulator yang dilakukan oleh semua staf di seluruh lini bisnis, termasuk Direksi maupun pihak eksternal tanpa keraguan dan rasa takut.

Bank mengambil langkah preventif untuk memerangi praktik-praktik yang menentang *good corporate governance* dengan menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan melalui sistem *whistle-blowing*. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi semua karyawan dan pihak eksternal untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.

### **1. Prosedur Laporan Pelanggaran**

Pelaporan pelanggaran harus dibuat oleh *Whistle-blower* dengan kepastian bahwa apa yang dilaporkan memang benar dan *Whistle-blower* harus dapat memberikan informasi dan bukti yang dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.

Pelaporan Pelanggaran dapat disampaikan kepada atasan langsung, Kepala Audit Intern, Direktur Utama, atau Ketua Komite Audit melalui *Whistle-blowing Hotline*, seperti: *email* dan telepon.

Jika *Whistle-blower* merasa tidak nyaman untuk melaporkan kepada atasan langsung, atau jika dugaan tersebut melibatkan atasan langsung dan Direksi, maka laporan dapat disampaikan langsung kepada *Intern Audit Head* atau Ketua Komite Audit.

### **2. Perlindungan bagi Pelapor dan Terlapor**

- **Keamanan:** Seluruh karyawan (termasuk yang membantu pada saat investigasi) akan dilindungi dari tindakan balasan atau penganiayaan selama membuat laporan dengan itikad baik. Karyawan yang memperlakukan *whistle-blower* secara tidak adil akan menghadapi tindakan disipliner. Di sisi lain, Bank dapat mengambil tindakan disipliner terhadap karyawan yang membuat laporan tidak benar sebagai bentuk pembalasan dendam atau untuk keuntungan pribadi.
- **Kerahasiaan:** Meskipun *whistle-blower* memiliki hak untuk merahasiakan identitasnya, Bank mendorong karyawan untuk mengungkapkan identitasnya ketika menyampaikan

kekhawatiran atau memberikan informasi. Identitas *whistle-blower* dan informasi yang diberikan oleh *whistle-blower* akan dijaga kerahasiaannya.

Kondisi khusus di mana identitas atau informasi yang diberikan oleh *whistle-blower* tidak dapat atau tidak akan diperlakukan sebagai rahasia, termasuk:

- a) Dimana Bank berada di bawah kewajiban hukum untuk mengungkapkan informasi yang diberikan;
- b) Dimana informasi sudah beredar di publik;
- c) Dimana informasi diberikan, atas dasar kerahasiaan yang ketat kepada unit *Legal* atau pihak eksternal yang ditunjuk untuk mendapatkan saran profesional; dan
- d) Dimana informasi diberikan kepada polisi untuk investigasi kriminal.

Jika Bank dihadapkan pada kondisi khusus di atas dan telah mengungkapkan identitas *whistle-blower* atau informasi apapun yang dapat mengungkapkan identitas *whistle-blower*, Bank akan melakukan segala upaya yang wajar untuk menginformasikan pengungkapan tersebut kepada *whistle-blower*.

Namun, jika Bank dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak tercakup oleh kondisi khusus di atas, dan identitas dari *whistle-blower* harus diungkapkan, investigasi tidak akan dilanjutkan tanpa persetujuan *whistle-blower*.

### 3. Hasil dari Penanganan Pengaduan

Selama tahun 2023, terdapat 6 (enam) laporan melalui *whistle-blowing hotline*. Seluruh kasus kasus telah ditindaklanjuti, diinvestigasi, dan ditutup.

## X. Penerapan Pencegahan Praktik Korupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), Fraud, Suap dan/atau Gratifikasi

Fungsi Kerja *Legal* memberikan dukungan nasihat (*advisory*) untuk kepatuhan terhadap anti korupsi. Untuk mencegah praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Bank, maka kebijakan anti-korupsi sudah dimasukkan sebagai bagian dari Pedoman Perilaku dan Kode Etik Pegawai Bank, dimana seluruh pegawai Bank diwajibkan menandatangani kode etik dan di dalam kode etik tersebut mewajibkan pegawai Bank untuk tidak terlibat dalam praktik suap atau korupsi dan secara berkala sosialisasi dilakukan dalam bentuk pengiriman *email* oleh HR serta Bank melakukan upaya komunikasi dan pelatihan melalui *Fraud Awareness e-learning* dan *UK Bribery Act e-learning* dan terkait dengan pihak eksternal, dalam perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal telah dicantumkan klausula tentang kepatuhan terhadap hukum anti-korupsi.

## Y. Komunikasi Internal

Bank menggunakan berbagai saluran komunikasi internal untuk mengedukasi karyawan tentang industri perbankan, dan menginformasikan tentang kegiatan bisnis yang terkait, kebijakan, dan rencana bank. Jaringan komunikasi internal terdiri dari:

- **UOB Intranet Portal**  
Portal *intranet* berisikan informasi penting untuk mendukung layanan Bank serta operasional sehari-hari.
- **CEO Message**

Berisikan informasi mengenai rencana strategis dan pencapaian Bank, juga ucapan selamat atas perayaan kegiatan agama maupun budaya yang disampaikan oleh Direktur Utama.

- **E-Learning**  
Dilakukan sebagai *refreshment* akan penerapan informasi kebijakan Bank yang wajib dilakukan oleh seluruh staf UOB. Informasi kebijakan tersebut antara lain kebijakan *Know Your Customer*, *Anti-Money Laundering*, *IT Security Awareness*, *Fair Dealing*, *Insider Trading* dan kebijakan lainnya yang terkait dengan operasional perbankan.
- **Daily News**  
Dikirimkan setiap hari kepada staf yang berisikan rangkuman pemberitaan terkait lembaga keuangan dan juga peliputan UOB Indonesia di berbagai media cetak dan *online*.
- **HR News**  
Dikirimkan kepada seluruh staf yang berisikan informasi kebijakan-kebijakan terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan Bank.
- **PFS News**  
Berisikan informasi terkait kegiatan promosi yang dilakukan oleh Fungsi Kerja *Personal Financial Services* (PFS) dalam hal layanan *privilege banking*, tabungan, deposito, kartu kredit, kredit kepemilikan rumah dan acara internal lainnya yang diselenggarakan oleh PFS.
- **TSB News**  
Berisikan informasi kegiatan yang dilakukan oleh Fungsi Kerja *Transaction Banking* (TSB).
- **Customer Experience & Advocacy (CEA) News**  
Berisikan publikasi rutin mengenai informasi terkait kualitas layanan pelanggan.
- **IT News**  
Berisikan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam penggunaan sistem informasi dan teknologi di lingkungan Bank.
- **Risk Management**  
Berisikan informasi mengenai kebijakan manajemen risiko di Bank.
- **Poster**  
Bank membuat poster yang ditempatkan di ruang kerja staf, baik di kantor pusat maupun kantor-kantor cabangnya yang berisikan informasi terkait kebijakan Bank.
- **Screen Saver**  
Bank memanfaatkan penggunaan *screen saver* di komputer karyawan untuk memberikan informasi terbaru mengenai program yang terkait pengembangan diri karyawan.
- **Weekly Update**  
Berisikan rangkuman informasi atau kegiatan yang dilakukan oleh Bank selama satu minggu.

## Z. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

UOB Indonesia berdedikasi dalam membantu nasabah mengelola keuangan pribadi maupun usaha mereka, dan dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, kami juga berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan dimana kami beroperasi. Untuk itu, Bank berperan

aktif di tengah masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

Program CSR kami yang berada di bawah naungan UOB *Heartbeat* berfokus pada seni, anak-anak, dan pendidikan terus memberikan dampak bagi masyarakat. Selama lebih dari 10 tahun di Indonesia, kami telah menggelar berbagai program yang mencakup kegiatan untuk komunitas mulai dari pendidikan kepada anak-anak seperti pembelajaran melalui *digital space* di ruang belajar *virtual*, edukasi kepada forum guru-guru dan apresiasi terhadap seni melalui perhelatan UOB *Painting the Year*, yang telah bergulir selama lebih dari 40 tahun di Asia dan lebih dari 10 tahun di Indonesia. Kontribusi UOB di pentas seni mendorong semangat dan pemikiran kreatif para seniman tidak saja di Indonesia namun hingga Asia Tenggara seiring dengan memberdayakan generasi penerus seniman Indonesia berbakat.

Aktivitas penggalangan dana tahunan kami, UOB *Heartbeat Run/Walk*, digelar secara virtual diikuti lebih dari 2.500 kolega. Secara kolektif kami mengumpulkan lebih dari Rp250 juta guna mendukung 4 (empat) SLB Tuna Rungu di 4 (empat) wilayah dan Rosa Foundation.

## AA. Perlindungan Nasabah

UOB Indonesia menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Kami menyediakan layanan berkualitas kepada nasabah kami serta memastikan kebutuhan keuangan mereka terpenuhi. Petugas *Customer Service* dan *Call Centre* kami selalu mendukung setiap kebutuhan transaksi nasabah. Untuk memastikan bahwa keluhan dan perhatian nasabah ditanggapi dengan baik, Bank telah menerapkan kebijakan penanganan keluhan dan menyelesaikan perselisihan dengan nasabah. Prosedur dalam menerima keluhan nasabah di kantor cabang atau unit usaha kami termasuk penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya melalui Surat Edaran No. 23/CEA/0002 perihal Pedoman Penerimaan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Nasabah yang ingin memberi tanggapan atas layanan Bank dapat mengisi formulir yang disediakan oleh Petugas *Customer Service* di kantor cabang kami. Selain itu, Bank juga menyediakan informasi kepada nasabah tentang mediasi perbankan melalui poster yang dipasang pada cabang-cabang kami dan *website* UOB Indonesia ([www.uob.co.id](http://www.uob.co.id)). *Call Centre* Bank dilengkapi dengan mesin penjawab otomatis dan layanan *call agent* 24 jam. *Call Centre* menangani pertanyaan nasabah mengenai kartu kredit, tabungan dan pinjaman. Kami senantiasa berusaha memperbaiki kualitas layanan, untuk itu Bank secara rutin mengadakan program pengembangan khusus untuk *call agent* untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan memastikan bahwa informasi telah disampaikan secara akurat kepada nasabah.

**Tabel Keluhan Nasabah Selama Tahun 2023**

No.	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai*		Dalam Proses*		Tidak Selesai*		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	Giro	1	NA	0	NA	0	NA	1
2	Tabungan	6	NA	0	NA	0	NA	6
3	Deposito	3	100%	0	0%	0	0%	3
4	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja	16	100%	0	0%	0	0%	16

No.	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai*		Dalam Proses*		Tidak Selesai*		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
5	Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah/ Apartemen	5	100%	0	0%	0	0%	5
6	ATM/Kartu Debit	639	96.9%	20	3.1%	0	0%	649
7	Kartu Kredit	1.688	53.5%	1.467	46.5%	0	0%	3.155
8	Direct Debit	0	NA	0	NA	0	NA	0
9	<i>Standing Instruction</i>	0	NA	0	NA	0	NA	0
10	<i>Electronic Banking</i>	4.770	97,9%	104	2.1%	0	0%	4.874
11	Reksa Dana	0	NA	0	NA	0	NA	0
12	<i>Bancassurance</i>	1	100%	0	0%	0	0%	1
13	<i>Wealth Management</i>	0	NA	0	NA	0	NA	0
14	<i>Trade Finance</i>	8	100%	0	0%	0	0%	8
15	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja	0	NA	0	NA	0	NA	0
<b>Total</b>		<b>7.127</b>	<b>81,8%</b>	<b>1.591</b>	<b>18,2%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8.718</b>

\* Posisi 31 Desember 2023

## BB. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT Bank UOB Indonesia

Bank melakukan penilaian sendiri untuk pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) per posisi Desember 2023.

Pemeringkatan dari seluruh aspek di atas dilakukan dengan membandingkan antara kinerja pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan kriteria minimum yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajemen sepenuhnya menyadari bahwa Bank harus melakukan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah dan pemegang saham.

Bank juga berprinsip bahwa *Good Corporate Governance* harus dicapai dengan standar yang tinggi untuk mendukung bisnis (untuk pertumbuhan bisnis, profitabilitas, dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan) serta untuk meningkatkan kemampuan Bank sehingga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang dapat tercapai.

Berdasarkan penilaian sendiri GCG Semester II tahun 2023, Bank berada pada peringkat komposit 2 yang berarti Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum berpredikat 'Baik'. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG.

Berikut kesimpulan hasil penilaian sendiri GCG yang dilihat dari aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Bank telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* selama periode Januari s.d. Desember 2023, dimana secara umum prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah diterapkan pada seluruh faktor

penilaian dan telah mencakup aspek-aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* secara memadai.

Berdasarkan penilaian terhadap aspek *Governance Structure*, struktur organisasi Bank telah dilengkapi oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-Komite, serta Fungsi Kerja sesuai dengan kebutuhan Bank dan memenuhi ketentuan Regulator. Struktur organisasi ini didukung dengan kelengkapan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen, serta pengaturan atas tugas-tugas pokok dan fungsinya.

Aspek *Governance Process* telah berjalan dengan baik yang tercermin dari:

- Pemenuhan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite;
- Memiliki mekanisme 3 lini yang meliputi unit *risk taker* (unit bisnis/pendukung) sebagai lini pertama, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai lini kedua, dan Satuan Kerja Audit Intern sebagai lini ketiga;
- Pelaksanaan pemeriksaan secara periodik oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Audit Ekstern untuk memastikan efektivitas proses pelaksanaan seluruh kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen Bank.

Secara umum, Bank telah mencapai hasil yang baik pada tahun 2023, terutama dalam aspek:

- Kecukupan transparansi laporan;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- Perlindungan konsumen;
- Objektivitas dalam melakukan penilaian/audit;
- Kinerja Bank (rentabilitas, efisiensi, permodalan); dan
- Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dari sisi rencana strategis, berikut adalah kinerja Bank pada akhir tahun 2023 yang tercermin dari:

- Pencapaian laba bersih sebelum pajak sebesar Rp912 miliar atau 101,3 persen dari target;
- Penyaluran kredit mencapai Rp84.339 miliar atau 85,6 persen dari target;
- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp118.871 miliar atau 85,8 persen dari target;
- Rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 18,3 persen yang masih di atas ketentuan yang berlaku; dan
- Rasio modal inti terhadap Aktiva Tertimbang menurut Risiko (ATMR) sebesar 16,8 persen.

Selain itu, Bank juga turut serta mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menyalurkan kredit ke sektor-sektor ekonomi strategis domestik seperti: UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, infrastruktur, maritim, pertanian, agribisnis, manufaktur dan pertambangan. Program pemerintah lain yang turut diterapkan Bank adalah pelaksanaan restrukturisasi pinjaman nasabah yang terkena dampak COVID-19.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek-aspek *governance* tersebut, Bank masih perlu melakukan perbaikan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Komposisi Komisaris Independen yang belum memenuhi paling sedikit 50 persen dari jumlah Anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan proses pengangkatan calon Komisaris Independen pengganti yang belum sepenuhnya selesai. Hal ini dikarenakan pengunduran diri Beliau sebagai Presiden Komisaris pada perusahaan sebelumnya, yang merupakan LJK Non-Bank, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK Pengawas

Pasar Modal sebelum dilaksanakannya RUPS pada perusahaan LJK Non-Bank tersebut. Pengangkatan Komisaris Independen yang baru telah diselesaikan pada 30 Januari 2024.

2. Sistem pengendalian internal Bank, yaitu terkait dengan masih adanya pengenaan sanksi administratif dari Regulator karena kesalahan dalam pelaporan kepada Regulator yang secara umum diakibatkan oleh faktor *human error* dan fungsi kontrol dari *supervisor* yang masih dapat ditingkatkan. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Audit Intern, masih terdapat kelemahan dalam proses operasional yang memiliki potensi pelanggaran terhadap ketentuan Regulator.

Sebagai bentuk langkah perbaikan dan pencegahan timbulnya sanksi dari Regulator, Bank telah melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Mengenakan pengurangan nilai penilaian kinerja (KPI) kepada petugas pelapor yang melakukan kesalahan pelaporan serta atasan langsung terkait; dan
  - b. Melakukan sosialisasi dan pelatihan secara reguler khususnya terkait pelaporan Regulator untuk meningkatkan pemahaman pegawai.
  - c. Khusus untuk pelaporan SLIK, Bank telah membuat *tool (script)* untuk mengidentifikasi data yang tidak akurat sebelum laporan dikirimkan, menambahkan *field* di sistem bagi informasi *mandatory* tertentu untuk mengurangi proses manual dalam penyusunan laporan, membuat matriks metadata sebagai panduan dalam penyusunan laporan, dan meningkatkan koordinasi dengan unit bisnis dalam penyampaian data ke unit pelaporan.
3. Konsistensi pelaksanaan kontrol sesuai kebijakan-kebijakan pengelolaan risiko dan prosedur operasional perlu ditingkatkan. Dengan demikian, sosialisasi atas kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan risiko juga perlu terus dilakukan seiring dengan perkembangan strategi bisnis, perubahan faktor internal dan eksternal, dan *turnover* karyawan yang terjadi, sehingga dapat menjaga konsistensi implementasinya.

## PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Di UOB Indonesia, mengelola risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bisnis. Pendekatan manajemen risiko Bank berfokus pada memastikan keberlangsungan kondisi keuangan yang sehat dan menjaga kepentingan para pemangku kepentingan, seraya tetap tangkas dalam meraih peluang bisnis yang bernilai dalam lingkungan yang cepat berubah. Bank senantiasa memperkuat praktik manajemen risiko untuk mendukung tujuan strategis Bank. Bank bertujuan menanamkan manajemen risiko sebagai budaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, terpercaya, dan sehat.

UOB Indonesia percaya bahwa budaya risiko yang kuat sangat penting bagi keberlanjutan jangka panjang bisnis Bank. Secara khusus, budaya risiko mengacu pada norma, sikap, dan perilaku terkait dengan kesadaran risiko, pengambilan risiko dan manajemen risiko, serta kontrol yang membentuk keputusan tentang risiko. Di UOB Indonesia, budaya risiko kami didasarkan pada nilai-nilai perusahaan. Budaya risiko yang kuat memastikan bahwa keputusan dan tindakan mempertimbangkan dan difokuskan kepada pemangku kepentingan, dan bahwa kami tidak terganggu oleh keuntungan jangka pendek yang tidak berkesinambungan.

Budaya risiko Bank dibangun di atas 4 (empat) prinsip yaitu: menegakkan tata kelola risiko yang kuat; menegakkan tata kelola risiko yang kuat; menyeimbangkan pertumbuhan dengan stabilitas; memastikan akuntabilitas untuk semua keputusan dan tindakan berbasis risiko; dan mendorong kesadaran, keterlibatan, dan perilaku yang konsisten bagi semua karyawan. Masing-masing prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai Bank yang mengarahkan setiap tindakan yang diambil oleh Bank. Dalam memperkuat budaya risiko, Bank menjunjung tinggi komitmennya terhadap keamanan dan kesehatan keuangan; hasil yang adil dan dukungan yang sesuai untuk nasabah; pendekatan bisnis yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kinerja berdasarkan integritas, etika, dan disiplin.

Manajemen Risiko adalah tanggung jawab setiap karyawan di lingkungan Bank. Kesadaran dan akuntabilitas atas risiko tertanam dalam budaya Bank melalui kerangka kerja yang kuat yang menjamin pengawasan dan akuntabilitas yang tepat dalam pengelolaan risiko yang efektif di seluruh tingkat di dalam Bank dan untuk seluruh jenis risiko. Hal ini dilakukan melalui struktur kontrol organisasi berdasarkan “*Three Lines Model*” sebagai berikut:

1. **Lini Pertama – Pemilik Risiko.** Fungsi bisnis dan pendukung memiliki dan memegang tanggung jawab utama untuk menerapkan dan melaksanakan pengendalian yang efektif atas pengelolaan risiko yang timbul dari aktivitas bisnis mereka. Hal tersebut termasuk membangun sistem kontrol dan pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang disetujui, *Risk Appetite, limit*, dan kontrol untuk dapat menangani gangguan kontrol, ketidakcukupan proses dan kejadian risiko yang tak terduga.
2. **Lini Kedua – Pengawas Risiko.** Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko (*Risk Management, Compliance, dan Integrated Fraud Management*) mendukung strategi Bank untuk menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan stabilitas melalui kerangka kerja, kebijakan, *appetite*, dan limit-limit risiko yang harus dipatuhi oleh fungsi bisnis dalam beroperasi. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko juga bertanggung jawab untuk memantau dan meninjau secara independen profil risiko Bank serta melaporkan kerentanan dan masalah risiko yang signifikan ke komite-komite manajemen yang relevan.

Independensi fungsi pengawasan kontrol dan risiko dari fungsi bisnis memastikan adanya *checks and balances* yang diperlukan.


3. **Lini Ketiga – Audit yang independen.** Auditor internal Bank melakukan audit berbasis risiko yang mencakup semua aspek Lini Pertama dan Kedua untuk memberikan *assurance* independen kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit atas kecukupan dan efektivitas sistem manajemen risiko dan pengendalian internal kami.

Sesuai dengan peraturan regulator, UOB Indonesia telah memiliki Fungsi Kerja Manajemen Risiko yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Manajemen Risiko.

Fungsi Kerja Manajemen Risiko, aktif mengkaji keseluruhan *risk appetite* dan *risk limit* untuk setiap jenis risiko, mengembangkan berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko sesuai dengan strategi bisnis Bank, serta menegaskan bahwa pengelolaan risiko juga harus melibatkan seluruh jajaran terkait pada setiap lini. Untuk itu, UOB Indonesia secara menyeluruh berupaya menciptakan budaya manajemen risiko yang kuat melalui pelaksanaan berbagai kampanye sadar risiko yang dikoordinasikan oleh Fungsi Kerja Manajemen Risiko.

Manajemen Risiko berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan UOB Indonesia melalui dua aspek, yaitu mempertahankan tingkat permodalan dan mengoptimalkan pendapatan sesuai dengan batasan risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Dengan skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, maka Bank secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pengelolaan risiko secara terpadu dan terintegrasi (*Enterprise-Wide Risk Management*) melalui langkah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian eksposur risiko di seluruh lini organisasi dengan tepat waktu dan akurat.

### Bagan Manajemen Risiko



## **A. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum**

UOB Indonesia menerapkan Kerangka Manajemen Risiko yang meliputi penerapan empat pilar pengelolaan risiko sesuai Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang terdiri dari:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
3. Proses Manajemen Risiko dan sistem informasi Manajemen Risiko.
4. Sistem pengendalian internal.

Penjelasan ringkas sebagai berikut ini:

### **A.1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan penerapan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank, serta memiliki pemahaman yang baik pada jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha.

UOB Indonesia memiliki beberapa komite pada tingkat Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit. Dalam hal proses pengawasan, Komite Pemantau Risiko secara berkala mengadakan rapat dengan Fungsi Kerja Manajemen Risiko guna mengawasi pelaksanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

Selain itu, UOB Indonesia juga memiliki beberapa komite pada tingkat Direksi seperti Komite Manajemen Risiko/*Risk Management Committee* (RMC), Komite Aktiva dan Pasiva/*Asset and Liability Committee* (ALCO), Komite Kebijakan Kredit/*Credit Policy Committee* (CPC), dan lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari komite-komite tersebut adalah untuk mengkaji kecukupan metodologi, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko. Tugas dan tanggung jawab tersebut didokumentasikan dalam *Term of Reference* (TOR) dari setiap komite tersebut.

Untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko, Direksi juga menetapkan kualifikasi yang jelas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko dan memastikan kompetensi SDM yang memadai melalui rekrutmen dan program lainnya yang mencakup pelatihan secara berkala, rencana suksesi, dan rotasi pekerjaan. Hal ini untuk memastikan agar pejabat dan staf terkait dapat memahami dan mengelola risiko yang sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

### **A.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit**

UOB Indonesia menetapkan berbagai Kerangka Kerja, Kebijakan, dan Prosedur Manajemen Risiko secara komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Fungsi Kerja Manajemen Risiko secara berkala menyusun dan melakukan pengkinian atas berbagai kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur yang disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha UOB Indonesia dan perubahan peraturan perundang-undangan. Bank juga menetapkan Kode Etik

untuk menyampaikan kepada karyawan standar perilaku profesional dan etika yang diharapkan, serta implikasi dari perilaku yang buruk.

UOB Indonesia mengkaji ulang *risk appetite* secara berkala agar terdapat kesesuaian dengan perubahan kondisi internal dan eksternal Bank, ekspektasi dari manajemen, serta persyaratan peraturan yang berlaku. Limit risiko juga telah ditetapkan untuk berbagai jenis risiko dan disesuaikan dengan *risk appetite* Bank. Seluruh kejadian pelampauan limit dan perubahan yang signifikan dilaporkan kepada Direktur dan pejabat terkait untuk dilakukan perencanaan tindak lanjut.

### A.3 Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

UOB Indonesia menerapkan pengelolaan risiko dalam 4 (empat) tahap yang terdiri dari:

1. Proses identifikasi risiko dilakukan secara proaktif, dengan menganalisis seluruh sumber risiko pada produk dan aktivitas bisnis Bank termasuk memastikan bahwa risiko pada produk dan aktivitas baru telah dimitigasi secara memadai sebelum dijalankan;
2. Proses pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk mengukur faktor dan eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada seluruh produk dan aktivitas Bank. *Stress testing* dilakukan secara berkala terhadap keseluruhan portofolio Bank untuk melengkapi sistem pengukuran risiko melalui estimasi potensi kerugian Bank dalam kondisi tekanan dengan menggunakan skenario tertentu yang dapat berdampak negatif terhadap eksposur Bank;
3. Proses pemantauan risiko mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil *stress testing* dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan; dan
4. Proses pengendalian risiko dilakukan melalui kerangka kebijakan, proses, dan prosedur yang meliputi perumusan limit eksposur dan konsentrasi, pemisahan tugas yang memadai, peningkatan kontrol, mekanisme *hedging* dan metode mitigasi risiko lainnya seperti pemberian jaminan, sekuritisasi aset, dan derivatif kredit, serta penambahan modal Bank untuk menahan potensi kerugian.

Untuk mendukung keseluruhan proses pengelolaan risiko, UOB Indonesia mengimplementasikan dan mengembangkan sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dalam hal ini, Fungsi Kerja Manajemen Risiko menyediakan laporan atas penerapan Manajemen Risiko UOB Indonesia kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior, serta regulator.

### A.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, diantaranya melalui:

1. Melakukan pemisahan fungsi secara jelas antara fungsi kerja operasional dengan fungsi kerja yang melaksanakan pengendalian risiko;

2. Menugaskan Fungsi Kerja Manajemen Risiko, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyusun berbagai kebijakan Manajemen Risiko dan limit risiko, menyusun metodologi pengukuran risiko dan melakukan validasi data/model;
3. Menugaskan Fungsi Kerja Audit Intern, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas melakukan audit secara berkala, mendokumentasikan temuan audit dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan kaji ulang terhadap tindak lanjut temuan audit; dan
4. Melakukan kaji ulang dan memantau setiap transaksi dan aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

### **Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal**

Direksi dan/atau Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian internal Bank telah memadai dan telah berjalan secara efektif dalam semua aspek material untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan bahwa sistem tersebut juga memadai dan efektif untuk mencapai tujuan bisnis Bank dalam mematuhi undang-undang yang relevan tanpa mengorbankan kinerja keuangan dan reputasi. Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga mengonfirmasi bahwa dalam peninjauan sepanjang tahun ini, kelemahan yang tercatat dalam sistem pengendalian internal telah diperbaiki dan dikelola dengan tepat. Selain itu, Direksi dan/atau Dewan Komisaris menegaskan tanggung jawabnya dan komitmen untuk terus menjaga dan meninjau kecukupan, efektivitas, dan integritas sistem pengendalian internal Bank.

#### **A.5 Manajemen Risiko Terintegrasi**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dan Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, Bank melakukan pengawasan terintegrasi berbasis risiko terhadap Konglomerasi Keuangan UOBI. United Overseas Bank Limited telah menunjuk Bank sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan UOBI, yang terdiri dari PT Bank UOB Indonesia, PT UOB Asset Management Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas. Oleh karena itu, selain penerapan manajemen risiko bagi Bank, Bank juga akan melakukan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Penerapan manajemen risiko terintegrasi meliputi:

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko Terintegrasi;
3. Kecukupan Proses Manajemen Risiko Terintegrasi dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
4. Sistem Pengendalian Internal bagi Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Bank secara terintegrasi mengelola 9 (sembilan) jenis risiko, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, kepatuhan, stratejik, reputasi, dan transaksi intra-grup. Manajemen risiko terintegrasi Bank tidak termasuk risiko asuransi karena tidak terdapat perusahaan asuransi dalam konglomerasi keuangan.

## B. Penerapan Manajemen Risiko pada Masing-masing Risiko

### B.1 Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan debitur atau pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat kewajiban tersebut sudah jatuh tempo. Ini merupakan risiko tunggal terbesar yang dihadapi Bank dalam bisnis intinya sebagai bank komersial, yang terutama timbul dari pinjaman dan komitmen terkait pinjaman lainnya kepada peminjam ritel, korporasi dan institusi. Operasional *treasury* dan pasar modal, dan investasi juga terekspos risiko kredit *counterparty* dan penerbit. UOB Indonesia mengadopsi pendekatan holistik dalam menilai risiko kredit dan memastikan bahwa pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pendekatan terintegrasi untuk manajemen risiko perusahaan. Bank terus memantau lingkungan operasional untuk mengidentifikasi risiko yang muncul dan merumuskan tindakan mitigasi yang tepat.

#### Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kredit

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas tata kelola Bank sebagai berikut:

- a. Memastikan kecukupan sumber daya Manajemen Risiko;
- b. Mengkaji keseluruhan profil, *limit* dan toleransi risiko;
- c. Mengkaji dan menyetujui model dan pendekatan perhitungan risiko; dan
- d. Menyetujui kebijakan, batasan dan metodologi kredit Bank.

Untuk mendukung tanggung jawab di atas terkait pengelolaan Risiko Kredit, UOB Indonesia memiliki beberapa komite ditingkat Direksi seperti Komite Kredit (CC) untuk memberikan persetujuan atas proposal kredit dan Komite Kebijakan Kredit (CPC) untuk memberikan persetujuan atas kebijakan-kebijakan kredit bank serta memonitor isu kredit terkait dengan implementasi kebijakan.

#### Divisi *Credit Risk Management* (CRM)

Divisi CRM menetapkan berbagai kebijakan atau pedoman utama terkait aktivitas kredit dan bertanggung jawab melaporkan dan melakukan analisis terhadap semua elemen dalam risiko kredit, serta memantau dan mengelola risiko kredit sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Divisi CRM berperan aktif bersama dengan fungsi kerja bisnis dan kredit dalam menangani masalah-masalah kredit, dengan fokus memfasilitasi perkembangan bisnis yang *prudent*, konsisten, dan sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi Bank melalui implementasi metode dan kebijakan risiko kredit secara konsisten.

#### Kebijakan & Proses Manajemen Risiko Kredit

Bank telah menetapkan kebijakan dan proses untuk mengelola Risiko Kredit dalam aktivitas perkreditan. Sejalan dengan peraturan OJK tentang penerapan Pembiayaan Berkelanjutan, Bank akan terus menerapkan dan menyempurnakan kebijakan terkait Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam kegiatan penyaluran kredit. Bank telah memiliki kebijakan pembiayaan yang bertanggung jawab dan yang berlaku untuk kegiatan perkreditan debitur di segmen *Wholesale Banking*, yang ditujukan kepada

nasabah untuk menjalankan praktik bisnisnya dalam rangka menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Area utama dari kebijakan dan proses perkreditan Bank meliputi:

### 1. Penilaian dan Persetujuan Kredit

Dalam rangka menjaga independensi dan integritas proses persetujuan kredit, Fungsi Kredit dipisahkan secara jelas dari fungsi Bisnis. Persetujuan fasilitas kredit dan penyediaan dana kepada debitur dan/atau pihak lawan disesuaikan dengan kerangka kerja batas wewenang persetujuan kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris. UOB Indonesia telah menetapkan struktur delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit (*Credit Discretionary Limit/CDL*), yang melalui proses eskalasi persetujuan atas penyimpangan, kelebihan, dan perpanjangan kredit di luar limit yang telah ditetapkan.

Pemberian delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit dilakukan melalui proses yang ketat dengan mempertimbangkan pengalaman, senioritas, dan rekam jejak dari petugas penyetuju kredit. Divisi *Credit Risk Management* bertindak sebagai pengelola Batas Wewenang Persetujuan Kredit dan juga memastikan hal ini telah diadministrasikan dan dikaji dengan baik. Semua pejabat yang terlibat dalam penyaluran kredit dipandu oleh kebijakan dan pedoman kredit yang ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan strategi bisnis Bank dan lingkungan bisnis.

UOB Indonesia memandang bahwa penilaian kredit yang sehat dan *prudent* harus didukung oleh pejabat kredit yang mumpuni dan terampil. Oleh karena itu Bank secara berkelanjutan mengembangkan area ini dengan menyediakan serangkaian program khusus pelatihan kredit untuk seluruh pejabat kredit terkait mulai dari *Relationship Manager*, Analis Kredit, Penyetuju Kredit, Pejabat Manajemen Risiko Kredit, dan unit lain terkait di Bank yang terlibat dalam manajemen risiko kredit.

### 2. Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty*)

Berbeda dengan risiko kredit biasanya di mana jumlah *notional* dari risiko dapat ditentukan dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi selama periode perjanjian, eksposur terhadap risiko kredit *counterparty* berfluktuasi seiring dengan variabel pasar. Pengukuran risiko kredit *counterparty* adalah dengan jumlah nilai *mark-to-market* saat ini dan suatu faktor tambahan untuk *Potential Future Exposure* (PFE). Faktor PFE adalah estimasi eksposur kredit maksimum selama masa tersisa dari transaksi mata uang asing/derivatif terkait dan digunakan untuk menetapkan limit serta manajemen risiko internal.

### 3. Risiko Konsentrasi Kredit

Risiko konsentrasi kredit dapat timbul dari satu eksposur yang cukup besar atau dari beberapa eksposur yang berkorelasi. Bank mengelola risiko ini dengan menetapkan limit eksposur grup obligor, portofolio, debitur dan industri, yang secara umum diukur sebagai persentase dari modal Bank. Bank mengelola eksposur dari risiko kredit melalui proses *underwriting*, struktur fasilitas, dan proses pengawasan kredit yang kuat.

#### 4. **Stress Test Kredit**

Stress test kredit adalah komponen dasar dari proses manajemen portofolio kredit Bank. Bank melaksanakan *stress test* untuk menilai apakah modal Bank dapat bertahan dari kerugian yang berasal dari portofolio kredit pada suatu skenario stress, dan dampaknya terhadap profitabilitas dan neraca. *Stress test* juga membantu Bank untuk mengidentifikasi kerentanan berbagai unit bisnis sehingga Bank dapat memformulasikan tindakan mitigasi yang tepat.

Di 2023, Bank telah melakukan *stress test* untuk menilai tingkat ketahanan kecukupan modal dan likuiditas Bank dalam menanggapi perubahan dan guncangan di kondisi makroekonomi. Terkait dengan portofolio kredit yang terdampak COVID-19, Bank juga terus melakukan *stress test*/analisis skenario dampaknya terhadap kualitas aset, likuiditas, dan permodalan Bank. Bank melakukan *stress test* secara berkala sebagai bagian dari proses manajemen risiko Bank.

#### 5. **Mitigasi Risiko Kredit**

Potensi kerugian kredit Bank dimitigasi melalui berbagai instrument seperti agunan, derivatif, dan penjaminan. Sebagai prinsip dasar perkreditan, Bank tidak memberikan fasilitas kredit hanya berdasarkan agunan yang diberikan. Semua fasilitas kredit dinilai berdasarkan posisi kredit, sumber pembayaran kembali, dan kemampuan pembayaran hutang dari peminjam.

Bank mengambil Agunan untuk memitigasi risiko kredit apabila diperlukan dan nilai dari jaminan tersebut akan dipantau secara berkala. Frekuensi penilaian jaminan berdasarkan pada tipe, likuiditas, dan pergerakan dari nilai jaminan. Jenis utama jaminan yang diakui oleh Bank adalah kas, surat berharga, properti, dan kendaraan. Agunan dan persyaratan penjamin yang diatur dalam kebijakan kredit.

Teknik Mitigasi Risiko Kredit sesuai dengan Pedoman OJK dalam menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko dengan menggunakan Pendekatan Standar termasuk Mitigasi Risiko Kredit berupa agunan instrument keuangan yang memenuhi syarat, penjaminan dan asuransi kredit. Saat ini, Bank hanya menggunakan agunan keuangan yang memenuhi syarat dalam perhitungan ATMR.

#### 6. **Pengawasan Risiko Kredit & Manajemen Remedial**

Pengawasan risiko kredit yang baik dan kuat sangat penting untuk memastikan investasi atau pinjaman yang diberikan Bank terlindungi sehingga memenuhi dan sesuai dengan persyaratan regulator. UOB Indonesia telah memiliki kerangka kerja pengawasan pinjaman yang kuat, termasuk di antaranya Deteksi Dini, pedoman *Watchlist*, pengawasan perjanjian, dan *review* secara berkala. Dalam rangka meningkatkan proses pemantauan kredit khususnya untuk Deteksi Dini, UOB Indonesia juga mengembangkan Sistem Peringatan Dini untuk segmen *Commercial*. Sejalan dengan pembenahan kerangka pemantauan kredit, kondisi stres akibat pandemi COVID-19 telah dikelola dengan sangat baik dalam kerangka pemantauan yang telah ditetapkan.

## 7. Pemantauan Tunggakan

UOB Indonesia memantau dengan ketat tunggakan dari akun para peminjam karena ini merupakan indikator utama kualitas kredit. Sebuah akun dianggap menunggak jika pembayaran belum diterima pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Setiap rekening yang menunggak, termasuk fasilitas kredit yang bersifat *revolving* (seperti *overdraft*) dengan pelampauan limit, dipantau dan dikelola secara ketat melalui proses yang disiplin oleh petugas dari unit bisnis dan fungsi kredit dan fungsi manajemen risiko. Jika dirasa perlu, akun semacam itu juga akan lebih sering dilakukan tinjauan kredit.

## 8. Klasifikasi dan Penurunan Nilai Pinjaman

UOB Indonesia mengklasifikasikan portofolio kreditnya sesuai dengan kemampuan peminjam untuk membayar kembali fasilitas kredit dari sumber pendapatan normalnya. Semua akun peminjaman dikategorikan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau *Non-Performing* (Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet) sesuai dengan ketentuan regulator. Peningkatan rekening harus didukung oleh penilaian kredit yang didasarkan pada 3 (tiga) pilar OJK yaitu kemampuan membayar kembali, prospek usaha, dan kinerja debitur.

Setiap akun yang menunggak atau lewat jatuh tempo (atau melebihi batas persetujuan untuk fasilitas kredit *revolving* seperti *overdraft*) selama lebih dari 90 hari akan secara otomatis dikategorikan sebagai '*Non-Performing*'. Selain itu, setiap akun yang menunjukkan pelemahan yang kemungkinan akan berdampak buruk pada pembayaran dengan persyaratan yang ada seperti yang didukung dengan analisis 3 (tiga) pilar OJK dapat juga dikategorikan sebagai '*Non-Performing*'.

Bank menetapkan Penurunan Nilai Kredit sesuai dengan ketentuan PSAK 71 dimana pinjaman dikategorikan menjadi 3 tahap. Tahap 1 mewakili pinjaman yang baik, Tahap 2 mewakili pinjaman dengan peningkatan risiko kredit yang signifikan dan Tahap 3 mewakili Pinjaman yang mengalami penurunan nilai atau *Non-Performing*.

## 9. Retail Credit Management and Special Asset Management

Divisi *Retail Credit Management* dan *Special Asset Management* bersama-sama melakukan pemantauan atas kredit yang lemah dan mengelola aset bermasalah di *Retail Banking* dan *Wholesale Banking*. Unit-unit tersebut terpisah dari fungsi *origination* pinjaman untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam mengelola kredit bermasalah.

## 10. Kebijakan Write-off

Akun bermasalah dihapuskan jika tidak ada prospek untuk pemulihan sangat kecil atau jika semua cara pemulihan yang layak tidak berhasil.

## 11. Eksposur Kredit Berdasarkan Basel

Saat ini, Bank menggunakan Pendekatan Standar berdasarkan Basel II dalam mengukur Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit. Pedoman

untuk eksposur risiko kredit dalam kelas aset Basel II diatur dalam Kebijakan Klasifikasi Aset.

Dalam menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (AMTR) untuk risiko kredit, Bank mengacu pada Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016, Surat Edaran OJK No. 48/SEOJK.03/2017, Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2018, Surat Edaran OJK No. 24/SEOJK.03/2021 dalam menerapkan bobot risiko untuk setiap klasifikasi aset atau kategori portofolio tertentu. Dalam hal terdapat klaim yang memerlukan pemeringkatan, Bank menggunakan lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator sesuai dengan ketentuan dari lembaga pemeringkat yang diakui sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 37/SEOJK.03/2016 tentang "Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan".

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori dan Peringkat Portofolio dapat dilihat pada publikasi laporan tahunan bank.

## **B.2 Risiko Pasar**

Risiko Pasar adalah risiko kerugian yang timbul dari pergerakan variabel pasar pada posisi yang dimiliki oleh Bank yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank. Variabel pasar yang mempengaruhi posisi Bank adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk perubahan harga *option*.

### **Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Pasar**

Pengelolaan risiko pasar diatur oleh Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), yang bertemu setiap bulan untuk meninjau dan memberikan arahan mengenai permasalahan risiko pasar.

ALCO didukung oleh Divisi *Market Risk* dan *Product Control* (MRPC). Divisi MRPC merupakan unit kontrol risiko independen yang bertanggung jawab mengoperasionalkan kerangka Manajemen Risiko Pasar untuk mendukung pertumbuhan bisnis serta memastikan pengendalian dan pengawasan risiko yang memadai.

Tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Pasar ditetapkan dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran dan kompleksitas bisnis Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat dalam Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

### **Kebijakan Manajemen Risiko Pasar**

Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko Pasar. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dikaji ulang minimal setahun sekali untuk disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen dan persyaratan peraturan, yang disetujui oleh ALCO.

## **Manajemen Risiko Pasar**

Tanggung jawab utama Divisi Manajemen Risiko Pasar dan *Product Control* adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi Risiko Pasar, serta mengeskalasi setiap pelanggaran terhadap batasan dan mandat risiko pasar.

Bank menerapkan metodologi penilaian yang sejalan dengan praktik pasar yang sehat. Selain itu, proses Produk Baru memastikan bahwa permasalahan risiko pasar diidentifikasi dan ditangani secara memadai sebelum peluncuran.

*Appetite* risiko pasar secara keseluruhan seimbang dengan target pendapatan Bank dan juga mempertimbangkan posisi permodalan. Hal ini memastikan bahwa Bank tetap memiliki permodalan yang baik, bahkan dalam kondisi stres. *Appetite* risiko diterjemahkan ke dalam batasan risiko yang didelegasikan kepada unit bisnis. Batasan risiko ini ditetapkan berdasarkan ekspektasi imbal hasil yang sepadan dengan risiko yang diambil.

Untuk kepentingan pemantauan dan pelaporan internal, risiko pasar secara portofolio diukur dan dikontrol menggunakan model internal. Bank mengadopsi *Expected Shortfall* (ES) dengan menggunakan pendekatan simulasi historis untuk mengukur potensi kerugian pada tingkat kepercayaan 97,5 persen (mengambil rata-rata 7 hari kerugian paling buruk) dengan menggunakan data historis 300 hari. Perkiraan ES diuji kembali (*backtesting*) dengan menggunakan data laba dan rugi pada *trading book* (baik itu laba rugi aktual maupun laba rugi hipotesis) sebagai suatu proses verifikasi keakuratan & ketangguhan metodologi tersebut. Proses pengujian kembali ini dilakukan guna menganalisis apakah penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh kelemahan pada model perhitungan atau karena pergerakan pasar.

Untuk melengkapi perhitungan ES, Bank melakukan *stress test* untuk mengidentifikasi kerentanan Bank terhadap peristiwa krisis. Tes ini berfungsi untuk memberikan peringatan dini akan kemungkinan terjadinya kerugian ekstrim.

## **Risiko Suku Bunga pada *Banking Book***

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* didefinisikan sebagai risiko potensi kerugian modal atau penurunan pada pendapatan akibat perubahan dari suku bunga.

## **Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Suku Bunga**

ALCO didelegasikan oleh Direksi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas struktur Manajemen Risiko Suku Bunga. Unit *Balance Sheet Risk Management* mendukung ALCO dalam memantau profil risiko suku bunga pada *banking book*. Pada tingkat operasional, Divisi *Global Markets-PLM* (GM-PLM) dan *Central Treasury Unit* (CTU) bertanggung jawab atas efektivitas pengelolaan risiko suku bunga pada *banking book* yang disesuaikan dengan kebijakan Manajemen Risiko suku bunga yang telah ditetapkan.

## **Kerangka Kerja Manajemen Risiko Suku Bunga**

Tujuan utama dari pengelolaan risiko suku bunga adalah untuk menjaga dan meningkatkan nilai ekonomis modal serta memelihara pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang stabil dan positif melalui pengelolaan *repricing gap* dalam neraca.

Eksposur risiko suku bunga *banking book* dihitung setiap bulan menggunakan teknik simulasi. Bank menggunakan pendekatan holistik terhadap Manajemen Risiko Neraca. Risiko tingkat bunga bervariasi dengan periode penetapan harga yang berbeda, mata uang, opsi yang melekat dan dasar tingkat bunga. Opsi yang digunakan dapat dalam bentuk pembayaran di muka pinjaman dan penarikan awal deposito berjangka. Dalam simulasi sensitivitas Nilai Ekonomi Ekuitas (*Economic Value of Equity/EVE*), Bank menghitung nilai sekarang untuk menyusun ulang arus kas, dengan fokus pada perubahan EVE di bawah skenario tingkat suku bunga yang berbeda. Perspektif ekonomi ini mengukur risiko tingkat bunga di seluruh profil *Repricing* Neraca (*on-balance sheet*), termasuk item di luar neraca (*off-balance sheet*). Bank memperkirakan dampak potensial dari perubahan suku bunga terhadap Pendapatan Bunga Bersih (NII) dengan menyimulasikan kemungkinan tingkat suku bunga di masa mendatang dari waktu ke waktu.

Skenario tingkat bunga yang digunakan dalam simulasi mencakup 6 (enam) skenario *stress* yang ditentukan oleh OJK. Bank juga melakukan simulasi secara berkala untuk menentukan dampak dari pergerakan suku bunga terhadap modal Bank. Pengujian semacam itu juga dilakukan untuk memberikan peringatan dini tentang potensi kerugian ekstrem, memfasilitasi pengelolaan risiko suku bunga secara proaktif dalam lingkungan perubahan pasar keuangan yang cepat.

#### **Kebijakan Risiko Suku Bunga pada *Banking Book***

Bank telah menetapkan Kebijakan Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* sebagai panduan dalam menerapkan pengelolaan risiko suku bunga pada *banking book*. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan strategi bisnis, arahan manajemen, dan persyaratan regulator yang disetujui oleh Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO).

#### **Eksposur Risiko Pasar berdasarkan Basel**

Bank saat ini menerapkan Pendekatan Standar berdasarkan Peraturan OJK untuk mengukur Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Pasar. Di mana perhitungan menggabungkan semua eksposur risiko pasar Bank untuk *on and off balance sheet*, termasuk derivatif dan risiko perubahan harga pada instrument opsi, dikonsolidasikan di bawah risiko suku bunga (umum dan khusus) dan risiko nilai tukar mata uang asing.

### **B.3 Risiko Likuiditas**

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang dapat terjadi karena ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya atau peningkatan pendanaan pada aset ketika jatuh tempo.

#### **Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Likuiditas**

ALCO) membantu Direksi dalam mengawasi pengelolaan Risiko Likuiditas Bank. Risiko likuiditas secara konsisten dilaporkan dan dibahas di dalam rapat ALCO, yang dilakukan secara reguler minimal setiap satu bulan sekali.

Selain itu, perkembangan posisi likuiditas juga disampaikan dalam rapat Komite Manajemen Risiko (RMC) dan kepada Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko. Analisis dan kontrol terhadap Risiko Likuiditas dilakukan oleh Unit *Balance Sheet Risk Management*, yang bertanggung jawab dalam memonitor, mengukur dan melaporkan Manajemen Risiko likuiditas dan IRRBB. UOB Indonesia telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan bisnis, ukuran, dan kompleksitas Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat pada Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas.

### **Kerangka Kerja Manajemen Risiko Likuiditas**

Risiko Likuiditas timbul karena adanya ketidaksesuaian antara periode pendanaan dan penyaluran dana pada kegiatan bisnis UOB Indonesia.

Untuk memitigasi Risiko Likuiditas, Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, termasuk penetapan strategi dan limit yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil Bank.

Strategi UOB Indonesia berfokus pada pengembangan usaha dalam kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang dilakukan secara hati-hati, konsisten, dan efisien dalam menyeimbangkan tingkat risiko dan tingkat keuntungan.

Pengukuran utama yang digunakan oleh UOB Indonesia dalam mengelola Risiko Likuiditas adalah dengan menggunakan proyeksi arus kas dengan skenario '*business as usual*', '*bank-specific crisis*' dan '*general market crisis*', serta rasio-rasio likuiditas sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*). Di samping itu, UOB Indonesia juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap stabilitas pendanaan inti (*core deposits*) yang terdiri dari dana-dana stabil bukan Bank seperti giro, tabungan, dan deposito melalui analisis terhadap volatilitasnya. Unit *Balance Sheet Risk Management* bertanggung jawab untuk menyempurnakan, menerapkan, menjaga, mengkaji ulang, mengembangkan, dan mengomunikasikan asumsi, metodologi, sumber data, delegasi wewenang, *stress testing*, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas.

Langkah-langkah yang berkelanjutan dilakukan dalam mengelola Risiko Likuiditas. Di sisi pendanaan, Bank melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kapasitas pendanaan yang berfokus pada sumber dan konsentrasi pendanaan, jangka waktu, dan juga akses terhadap sumber pendanaan lain di pasar. Sementara dari sisi aset dilakukan analisis mengenai jenis dan komposisi aset seperti kredit, aset likuid, dan ketentuan pembelian instrumen keuangan yang mencakup jenis-jenis aset yang dapat dibeli baik untuk diperdagangkan maupun investasi. Pengkinian informasi terkait kondisi pasar dan ekonomi juga penting dilakukan untuk mengetahui jumlah dana yang tersedia di pasar, baik dalam kondisi normal ataupun krisis. Selanjutnya produk/transaksi/aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Likuiditas harus melalui proses kaji ulang dan persetujuan sebelum produk/transaksi/aktivitas baru tersebut dijalankan.

Analisis mengenai kebutuhan pendanaan bersih melibatkan penyusunan laporan arus kas berdasarkan jatuh tempo (kontraktual) aktual dari arus kas tersebut. Profil arus kas kontraktual mengalokasikan aset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam jangka waktu berdasarkan sisa jatuh tempo. Selain itu, UOB Indonesia juga membuat

laporan ketidaksesuaian arus kas berdasarkan asumsi *behavioral*, terkait dengan pola perilaku dari aset, kewajiban, dan rekening *administrative* yang dimiliki serta memproyeksikan potensi arus kas berdasarkan asumsi-asumsi yang didapat dari pola perilaku tersebut. Dari analisis arus kas secara *behaviour* ini, diperoleh *Net Cumulative Outflow* (NCO) yang diperkirakan akan dihadapi Bank.

Laporan arus kas harian dan bulanan disusun dan dipantau oleh Unit *Balance Sheet Risk Management* dengan melakukan perbandingan atas posisi harian dengan limit NCO. Selain itu, Unit *Balance Sheet Risk Management* juga memastikan agar Bank tidak terekspos oleh Risiko Likuiditas dan memberikan laporan kepada manajemen senior mengenai tindakan yang dilakukan untuk memitigasi dan mengelola risiko tersebut.

UOB Indonesia telah melakukan perhitungan dan pemantauan terhadap *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Kedua rasio tersebut berada di atas ambang batas yang ditetapkan Regulator.

### **Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas**

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas disusun oleh Unit *Balance Sheet Risk Management* yang menyediakan rincian tentang bagaimana Risiko Likuiditas dikelola secara efektif oleh UOB Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengelola Risiko Likuiditas yang mungkin timbul terutama dari aktivitas bisnis Bank dalam memberikan pinjaman, melakukan investasi, menerima deposito, dan pendanaan lainnya dalam aktivitas perdagangan. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan perubahan bisnis yang signifikan, arahan manajemen, dan persyaratan regulator yang disetujui oleh ALCO.

### **Rencana Pendanaan Kontijensi**

Rencana Pendanaan Kontijensi menjadi komponen penting dalam kerangka kerja manajemen likuiditas dan berfungsi sebagai perpanjangan atas kebijakan operasional atau manajemen likuiditas Bank sehari-hari. Rencana Pendanaan Kontijensi menguraikan tindakan yang harus diambil oleh Bank pada saat terjadi krisis likuiditas, baik yang terjadi pada Bank secara spesifik (*bank-specific*) atau pasar secara keseluruhan (*general market*). Rencana Pendanaan Kontijensi mencakup proses identifikasi krisis likuiditas, penetapan tanggung jawab dan tindakan manajemen yang terkait pada saat krisis, memperbaiki area yang menjadi perhatian, serta memastikan bahwa informasi dapat diperoleh tepat waktu sehingga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan efektif. Tingkat kerumitan dan rincian dari rencana tersebut disesuaikan dengan kompleksitas, eksposur risiko, aktivitas, produk, dan struktur organisasi Bank untuk menentukan indikator yang paling relevan untuk digunakan dalam mengelola likuiditas dan pendanaan. Selain itu, UOB Indonesia juga telah menetapkan *Liquidity Task Force* (LTF) yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi posisi likuiditas dan menentukan tindakan yang akan diambil pada saat terjadi krisis.

## **B.4 Risiko Operasional**

Risiko Operasional didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat kekurangan dan kegagalan internal proses, manusia, sistem, dan kejadian eksternal. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian finansial atau kerusakan lainnya, misalnya, hilangnya reputasi

dan kepercayaan publik yang akan mempengaruhi kredibilitas dan/atau kemampuan kami untuk bertransaksi, untuk menjaga likuiditas dan/atau untuk mendapatkan bisnis baru. Tujuan utama pengelolaan risiko operasional adalah untuk mengembangkan reputasi dan lingkungan operasi yang baik.

### **Tata Kelola, Kerangka Kerja, dan Program Manajemen Risiko Operasional**

Risiko operasional dikelola melalui serangkaian kebijakan dan prosedur di mana unit bisnis dan pendukung mengidentifikasi, menilai, memantau, mengurangi, dan melaporkan risikonya. Komite Manajemen Risiko mengadakan pertemuan minimum 10 (sepuluh) kali dalam satu tahun untuk mengawasi masalah risiko operasional di seluruh Bank.

Tata Kelola Risiko Operasional mengadopsi *Three Lines Model*. Unit bisnis dan pendukung sebagai Lini Pertama, bertanggung jawab untuk membangun lingkungan pengendalian yang kuat sebagai bagian dari operasional sehari-hari. Setiap unit bisnis atau pendukung bertanggung jawab untuk menerapkan kerangka kerja dan kebijakan risiko operasional, serta menanamkan kontrol internal yang sesuai ke dalam setiap proses dan menjaga ketahanan bisnis untuk aktivitas utama. *Line Risk and Control Manager* (LRCM) adalah pihak di Lini Pertama yang ditunjuk oleh Kepala unit bisnis dan pendukung untuk membantu mereka melaksanakan program manajemen risiko operasional.

Divisi Manajemen Risiko Operasional (ORM), sebagai Lini Kedua, memberikan tata kelola risiko operasional secara menyeluruh melalui kerangka kerja, kebijakan, prosedur, program dan sistem yang relevan. Divisi ORM juga memantau dan melaporkan hal-hal terkait risiko operasional yang signifikan kepada komite manajemen senior yang relevan dan Dewan Komisaris.

Sebagai bagian dari mempromosikan budaya risiko, Divisi ORM memfasilitasi pelatihan kepada Lini Pertama dalam mengelola dan menjalankan program risiko operasional serta mendorong kepemilikan risiko yang lebih besar dalam mengelola risiko.

Audit Intern bertindak sebagai Lini Ketiga dengan memberikan, melalui tinjauan audit berkala, penilaian independen dan objektif terhadap keseluruhan efektivitas kerangka kerja dan pengendalian tata kelola risiko.

Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko dalam mengelola risiko operasional meliputi Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, Kerangka Kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi, Kebijakan Manajemen Risiko pihak ketiga/Alih Daya, Kebijakan Program Produk/Layanan, Kebijakan Manajemen Asuransi, Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi, Kebijakan *Business Continuity Management*. Komponen utama dari Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional adalah identifikasi risiko dan penilaian kontrol secara mandiri. Hal ini dicapai melalui penerapan rangkaian program risiko operasional seperti: *Key Risk and Control Self-Assessment* (KRCSA), *Key Operational Risk Indicator* (KORI), *self-identified operational risks or management self-awareness* (MRA), *incident reporting* (IRF), *outsourcing/third-party* dan *product programme*.

## **Risiko Teknologi**

Risiko teknologi didefinisikan sebagai setiap potensi dari hasil yang merugikan, kerusakan, kehilangan, pelanggaran, kegagalan atau gangguan yang timbul dari penggunaan atau ketergantungan pada teknologi informasi dan komunikasi. Tata kelola risiko teknologi berada pada Komite Manajemen Risiko (RMC), yang memfasilitasi pengawasan secara holistik terhadap permasalahan risiko operasional di seluruh Bank. Kerangka kerja manajemen risiko teknologi kami memastikan bahwa risiko teknologi dan risiko siber dikelola secara sistematis dan konsisten. Ruang lingkup manajemen risiko teknologi mencakup banyak aspek, termasuk manajemen aset teknologi, ketahanan teknologi dan aspek kelangsungan layanan manajemen kelangsungan bisnis, manajemen keamanan siber, dan manajemen keamanan informasi.

## **Risiko Pihak Ketiga/Alih Daya**

Risiko Pihak Ketiga/Alih Daya dapat timbul dari penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga penyedia jasa melalui kerja sama pihak ketiga/alih daya, dimana pihak ketiga menyediakan produk atau layanan kepada Bank atau pelanggan Bank. Risiko ini dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap keuangan, operasional, reputasi, hukum, dan kepatuhan yang timbul dari kegagalan pihak ketiga dalam menyediakan produk atau layanan yang telah disepakati. Bank menetapkan prinsip-prinsip, persyaratan, dan tata kelola yang kuat dalam mengelola risiko pihak ketiga/alih daya melalui Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Pihak Ketiga/Alih Daya Bank yang mencakup antara lain proses identifikasi dan penilaian risiko pada saat inisiasi/perencanaan, pemantauan berkelanjutan dan mitigasi risiko atas implementasi kerjasama dengan pihak ketiga/ alih daya.

## ***Business Continuity Management***

UOB Indonesia telah menetapkan dan secara berkala melakukan kaji ulang atas Kebijakan dan Pedoman *Business Continuity Management* (BCM) yang mencakup *Business Impact Analysis* (BIA), penilaian Risiko Operasional, strategi pemulihan yang dilakukan oleh Bank pada setiap jenis gangguan, dokumentasi pemulihan bencana dan rencana kontijensi, dan evaluasi efektivitas dari program BCM. Hal ini untuk memastikan pemulihan yang cepat pada bisnis penting dan unit pendukung selalu ada jika ada kejadian tak terduga.

Untuk mendukung dan meningkatkan kesiapan BCM, beberapa *exercise* BCP dilakukan secara rutin antara lain *BCP Exercise*, *Disaster Recovery Exercise* untuk sistem IT dan Latihan *Management Call Tree Exercises*.

## **Manajemen Risiko *Fraud***

UOB Indonesia mendefinisikan *fraud* sebagai:

1. Suatu tindakan, dengan unsur untuk menipu atau menyembunyikan fakta, dan tidak terbatas pada keuntungan moneter maupun material.
2. Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga

mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Definisi ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019. Definisi di atas saling melengkapi satu sama lain. UOB Indonesia secara aktif mengelola risiko *fraud*. Tata kelola atas risiko *fraud* disediakan oleh Komite Pemantau Risiko pada tingkat Dewan Komisaris, dan terutama oleh Komite Manajemen Risiko pada tingkat Manajemen. Divisi *Integrated Fraud Management* (IFM) Bank, sebagai Lini Kedua, menggerakkan strategi dan tata kelola serta mengawasi kerangka kerja dan kebijakan terkait manajemen risiko *fraud* di seluruh Bank.

Setiap karyawan diwajibkan untuk menjunjung tinggi Kode Etik UOB, yang mencakup ketentuan anti-penyuapan dan anti-korupsi. Fraud Hotline Bank bertujuan memastikan investigasi *fraud* dilaksanakan secara independen. IFM bekerja erat dengan *business unit* dan *support unit* untuk memperkuat praktik yang ada saat ini terhadap 6 (enam) pilar Strategi *Anti-Fraud*, yaitu; pencegahan, deteksi, respons, resolusi, remediasi, dan pelaporan.

## B.5 Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan OJK adalah risiko yang timbul akibat kegagalan Bank dalam mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk keperluan internal Bank, Risiko Kepatuhan didefinisikan sebagai:

1. Risiko pengenaan sanksi dari Regulator, kerugian keuangan, atau kerusakan reputasi Bank yang mungkin timbul apabila Bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan, standar atau kode etik (yang ditetapkan oleh asosiasi industri) yang berlaku dalam aktivitas bisnis dan operasional Bank;
2. Risiko yang berasal dari perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat meningkatkan biaya operasional dan permodalan Bank yang berdampak pada pendapatan atau laba Bank.

Selain itu, aspek utama dari Risiko Kepatuhan juga terdapat pada Risiko Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), yang didefinisikan Bank sebagai:

- Risiko pelanggaran regulasi APU dan PPT serta pelanggaran sanksi internasional yang akan merusak reputasi Bank sebagai organisasi yang menegakkan APU dan PPT. Sebagai risiko tambahan termasuk diputusnya hubungan sebagai Bank koresponden dan diputusnya dari jaringan sistem kliring AS karena pelanggaran terhadap peraturan/sanksi yang berdampak pada pendapatan dan peluang bisnis Bank, kepercayaan pelanggan pada sistem Bank dimana dana yang ditempatkan di Bank tidak tercampur dengan sumber dana ilegal dan kepercayaan Regulator terhadap integritas Bank dalam mengendalikan APU dan PPT.
- Sesuai dengan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan dengan mewujudkan budaya kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi serta

memastikan bahwa seluruh ketentuan Bank dan aktivitas usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kepatuhan**

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
  - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang bertanggung jawab pada Fungsi Kepatuhan.
2. Direksi
  - a. Bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka kerja manajemen risiko kepatuhan yang berisi prinsip-prinsip dasar yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan menjelaskan proses utama dimana risiko kepatuhan harus diidentifikasi dan dikelola melalui semua tingkatan organisasi;
  - b. Menyetujui Piagam Kepatuhan sebagai dasar bagi Bank untuk menerapkan prinsip kepatuhan;
  - c. Wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
  - d. Wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank; dan
  - e. Bertanggung jawab mengawasi Manajemen risiko kepatuhan Bank.
3. Pejabat Eksekutif Senior
  - a. Memimpin fungsi strategis di tingkat manajemen;
  - b. Menumbuhkan kesadaran terhadap aspek-aspek utama dari risiko kepatuhan Bank yang harus dikelola dengan baik;
  - c. Memastikan bahwa Bank dapat mengandalkan Fungsi Kepatuhan Bank yang permanen dan efektif serta memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya;
  - d. Memastikan dilaksanakannya tindakan perbaikan atau tindakan disipliner jika terjadi pelanggaran; dan
  - e. Memastikan bahwa Piagam Kepatuhan, Pedoman Kepatuhan dan kerangka kerja/kebijakan dan pedoman/prosedur lainnya yang relevan telah dijalankan.
4. Komite Direksi

Komite-komite ini dibentuk untuk membantu Direktur Utama dan Direksi dalam membuat keputusan bisnis serta menyeimbangkan antara risiko dan keuntungan. Komite-komite ini bertanggung jawab untuk menelaah dan merekomendasikan arahan strategis Bank, menyetujui kebijakan manajemen risiko kepatuhan, mengawasi keseluruhan profil risiko dan memantau kinerja Bank secara keseluruhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite.

5. Pejabat Eksekutif

- a. Memastikan penerapan Budaya Kepatuhan dalam seluruh aktivitas dari masing-masing fungsi kerja dan/atau kantor cabang;
- b. Memastikan bahwa tindakan pencegahan dan perbaikan dilakukan secara tepat pada BU/SU dan/atau kantor cabang terkait atas potensi atau adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku.

6. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengidentifikasi, mengelola dan mengoordinasikan risiko kepatuhan serta melakukan pengawasan dan memimpin kepatuhan secara fungsional dalam usaha untuk mengelola/meminimalkan risiko kepatuhan Bank;
- f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menyampaikan laporan kepada OJK, Direktur Utama dan Direksi tentang pelaksanaan tugasnya dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, termasuk menginformasikan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior atas isu-isu kepatuhan yang signifikan serta rencana penyelesaiannya.

7. Fungsi Kerja *Compliance*

Fungsi Kerja *Compliance* adalah fungsi independen yang memiliki beberapa tanggung jawab khusus, sebagai berikut:

- a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank di setiap jenjang organisasi;
- b. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Regulator mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
- c. Menilai dan mengevaluasi secara ketat melalui kerja sama dengan BU/SU terhadap efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan fungsi anti pencucian uang dengan memastikan penerapan seluruh sistem pemantauan transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai pedoman, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dapat berjalan dengan baik dan menjaga agar Bank terhindar dari pengenaan sanksi;
- g. Mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko kepatuhan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank termasuk produk baru, layanan, praktik bisnis dan perubahan materil untuk bisnis yang telah berjalan saat ini dan hubungan dengan nasabah;
- h. Memberikan saran dan menginformasikan perkembangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peraturan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku kepada Unit Bisnis dan Pendukung termasuk kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
- i. Membantu Unit Bisnis dan Pendukung dalam mengembangkan prosedur dan pedoman Kepatuhan yang berisi ketentuan Regulator yang berlaku, peraturan lain dan *key business conduct* untuk digunakan oleh seluruh Pejabat dan staf Bank, bila diperlukan;
- j. Mengidentifikasi dan memelihara daftar dari seluruh ketentuan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku, dengan dukungan dari penasihat hukum internal/eksternal apabila dibutuhkan;
- k. Membantu Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior dalam mengedukasi staf-staf terkait, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan;
- l. Memberikan saran, bimbingan dan pelatihan secara berkesinambungan kepada staf-staf mengenai penerapan kerangka kepatuhan yang baik, meliputi kebijakan dan prosedur seperti yang tercantum dalam Pedoman Kepatuhan Bank, kode etik dan pedoman internal Bank;
- m. Memberikan saran kepada Unit Bisnis dan Pendukung di Bank dan/atau Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior terkait dengan *Regulatory Obligation* ("RO") yang tercantum dalam penilaian risiko regulasi Bank termasuk pemberian saran tentang implikasi perubahan peraturan;
- n. Memantau, menguji dan melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan dan kebijakan/prosedur internal kepada Pejabat Eksekutif Senior dan Dewan Komisaris/Direksi dan, bila diperlukan, kepada Regulator. Namun demikian, tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dalam kegiatan operasional harian tetap berada pada masing-masing Unit Bisnis dan Pendukung;
- o. Melakukan investigasi dalam hal terjadi insiden kepatuhan dan keluhan, serta melaksanakan penyelidikan lebih lanjut yang diperlukan;
- p. Bertindak sebagai *contact person* dengan pihak internal dan eksternal terkait, termasuk Regulator, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Bank; dan

- q. Melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan rencana kepatuhan yang dibuat sesuai dengan kerangka manajemen risiko kepatuhan termasuk melakukan kajian kepatuhan dengan pendekatan berbasis risiko.

#### 8. Fungsi Kerja Manajemen Risiko

Fungsi Kerja Manajemen Risiko, sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Manajemen Risiko, mengidentifikasi, menilai, mengukur, memantau, mengontrol dan melaporkan hal-hal terkait risiko-risiko Bank dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka kerja/infrastruktur, strategi, kebijakan dan proses manajemen risiko untuk mengelola risiko-risiko tersebut.

#### 9. Fungsi Kerja Audit Intern

- a. Fungsi Kerja Audit Intern sebagai lini ketiga memperoleh kewenangan dari Dewan Komisaris dan Direktur Utama untuk membantu Manajemen dalam melaksanakan kewajiban hukum dan eksekutifnya dengan memberikan *assurance* yang independen dan obyektif, serta konsultasi guna memberikan nilai tambah bagi kegiatan operasional Bank. Audit Internal membantu Bank mencapai tujuannya melalui pendekatan yang disiplin, inovatif, dan sistematis, untuk menilai kecukupan serta meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
- b. Fungsi Kerja Audit Intern melakukan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Manajemen terkait dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Seluruh korespondensi dengan Regulator juga telah diteruskan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

#### 10. Fungsi Kerja *Legal*

Bertanggung jawab untuk memberikan dan memfasilitasi pemberian opini hukum dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Kerja *Legal* juga bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan, prosedur, pedoman dan standar dokumen legal yang terkait dengan produk dan aktivitas Bank.

#### 11. Manajer dan Staf

- a. Manajer dan staf memegang tanggung jawab akhir atas akuntabilitas risiko kepatuhan, termasuk memastikan bahwa semua kegiatan bisnis sesuai dengan peraturan Regulator serta perundang-undangan dan kebijakan Bank yang berlaku;
- b. Manajer dan staf harus memahami ketentuan ini dan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan Regulator serta perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
  - Mengatur dan mengelola fungsi bisnis dan operasional masing-masing dengan cara yang tepat dan profesional sesuai dengan peraturan Regulator dan perundang-undangan, serta kebijakan Bank;
  - Melaksanakan prinsip kepatuhan di bisnis dan wilayah operasional masing-masing; dan
  - Segera melaporkan semua kasus ketidakpatuhan, baik aktual maupun potensial, kepada Fungsi Kerja *Compliance*.

## **Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kepatuhan**

Dalam upaya untuk memperkuat kerangka kerja sistem pengendalian internal Bank, terutama Fungsi Kerja *Compliance* sebagai lini kedua, Bank membentuk struktur organisasi di bawah Fungsi Kerja *Compliance* menjadi tiga unit kerja yakni *Compliance Assurance*, *Compliance Advisory and Monitoring* dan *AML/CFT and Sanctions*. Strategi dalam melaksanakan fungsi kepatuhan Bank dilakukan melalui aspek-aspek tata kelola fungsi kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, serta penerapan budaya kepatuhan.

Kerangka kerja pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank pada aspek tata kelola fungsi kepatuhan tercermin pada struktur organisasi Fungsi Kerja *Compliance* yang independen dari unit bisnis dan unit pendukung lainnya, di mana Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Dengan demikian, Fungsi Kerja *Compliance* dapat dikelola secara independen.

Pada aspek Pengelolaan Risiko Kepatuhan, Fungsi Kerja *Compliance* berperan untuk memberikan pandangan/arahan terhadap pemenuhan dan/atau penerapan perundang-undangan, kebijakan, peraturan, standar atau kode etik, melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap pemenuhan komitmen Bank dan penyelesaian rencana tindakan perbaikan atas Hasil Pemeriksaan Regulator dan Audit Intern Bank, pengelolaan pengenaan sanksi/denda pelanggaran, dan melakukan Pengkajian Kepatuhan, dan lainnya.

Kemudian pada aspek penerapan budaya kepatuhan, Fungsi Kerja *Compliance* telah menetapkan dan mengedukasi Kode Etik Kepatuhan sebagai dasar acuan seluruh pegawai dalam menerapkan nilai, tindakan, perilaku, dan aktualisasi dari prinsip-prinsip kepatuhan.

Fungsi Kerja *Compliance* dan Divisi *Operational Risk Management* juga melakukan pemantauan dan pelaporan atas kejadian-kejadian operasional yang terkait dengan Risiko Kepatuhan dan Risiko Operasional.

## **Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan**

Salah satu strategi dalam Manajemen Risiko Kepatuhan adalah adanya Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan sebagai dua kebijakan dan prosedur utama dalam mengelola Risiko Kepatuhan. Kedua kebijakan tersebut mengatur:

1. Kerangka Kerja Kepatuhan
2. Kode Etik Kepatuhan
3. Prosedur Pengkajian dan Pengujian Kepatuhan
4. *Regulatory Risk Assessment* (RRA)
5. Prosedur Pemantauan Komitmen Bank dan Tindak Lanjut atas Permintaan Regulator Terkait
6. Prosedur Eskalasi dan Pelaporan Insiden Risiko Kepatuhan

Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan dikaji ulang untuk diperbarui secara tahunan untuk memastikan implementasi fungsi kepatuhan yang memadai dan tepat waktu pada setiap tingkat organisasi dan dengan demikian membantu Bank untuk lebih baik dalam menyelaraskan antara kepentingan komersial Bank dengan kepatuhan atas peraturan yang berlaku. Agar kebijakan dan prosedur tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, aspek mendasar yang harus ada adalah Budaya

Kepatuhan, yaitu nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung kepatuhan Bank atas hukum dan peraturan yang berlaku.

## B. 6 Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik yang berdampak pada profitabilitas Bank, dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis, seperti perubahan dalam industri perbankan, gejolak perekonomian nasional, dan gangguan teknologi.

### Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Strategik

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Strategik adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan dan menyetujui rencana strategik dan rencana bisnis yang telah disesuaikan dengan visi dan tujuan strategis Bank, melakukan pengarahannya, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, termasuk mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan di semua tingkat organisasi;
2. Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko Strategik di Bank, serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material;
3. Fungsi kerja bisnis dan pendukung memantau dan mengelola Risiko Strategik pada areanya, dan memastikan seluruh risiko yang bersifat material yang timbul pada kegiatan usaha dan pelaksanaan strategi dilaporkan secara tepat waktu kepada Direktur atau Pejabat Senior Eksekutif terkait. Masing-masing fungsi kerja juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sasaran yang dituju untuk fungsi kerjanya dapat tercapai dengan baik dan juga sejalan dengan target Bank secara keseluruhan;
4. Fungsi Kerja Manajemen Risiko bersama dengan Divisi *Finance* melakukan proses evaluasi atas realisasi Rencana Bisnis Bank untuk mendukung kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko strategik; dan
5. Fungsi Kerja *CEO Office* mendukung pengelolaan risiko strategik dan bertanggung jawab dalam menerjemahkan strategi perusahaan menjadi rencana operasional, memantau eksekusi dari rencana operasional, melakukan evaluasi *progress* dari *Balance Score Card* yang telah ditetapkan, serta memberikan *highlight* atas area yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen.

### Kerangka Kerja Manajemen Risiko Strategik

UOB Indonesia berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan bisnis sehingga dapat meminimalkan dan memitigasi risiko. Dalam mengelola Risiko Strategik, Bank secara berkala memantau lingkungan di mana Bank beroperasi, menganalisa kinerja Bank dibandingkan dengan pesaingnya, termasuk analisis pada semua alternatif strategis yang tersedia setelah mempertimbangkan rencana strategis dan toleransi risiko Bank, mengamati dinamika ekonomi yang dapat berdampak pada industri perbankan, serta perubahan lanskap bisnis yang didorong oleh perkembangan

teknologi, dan mengambil tindakan korektif untuk menyesuaikan strategi dan rencana. Pelaksanaan keputusan strategik dan antisipasi perubahan lingkungan bisnis dilakukan melalui siklus Manajemen Risiko strategik dengan elemen utama berupa penerapan visi dan misi; penetapan tujuan dan rencana strategik; penetapan target dan rencana bisnis; serta implementasi, pemantauan dan evaluasi kinerja.

Bank menyusun rencana strategik secara matang dan realistis, serta senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan Manajemen Risiko. Rencana strategik Bank tersebut disiapkan oleh Direksi dan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, dikomunikasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi. Setiap Kepala Fungsi Kerja bertanggung jawab untuk memastikan keselarasan rencana kerja tahunan di masing-masing fungsi kerjanya dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Direksi.

Secara berkelanjutan, Bank melakukan kaji ulang berkala atas pencapaian target keuangan dan realisasi strategi. Cakupan kaji ulang dan evaluasi disesuaikan berdasarkan perkembangan eksposur risiko Bank, perubahan pasar, dan metode pengukuran dan pengelolaan risiko. Direksi dan Dewan Komisaris juga melakukan tinjauan secara periodik terhadap tingkat pencapaian target keuangan dan realisasi strategi melalui berbagai forum dan rapat koordinasi, seperti Rapat Direksi. Setiap fungsi kerja bertanggung jawab untuk memantau Risiko Strategik pada areanya dan melaporkan secara tepat waktu kepada Direktur dan/atau Pejabat Eksekutif Senior terkait apabila terdapat isu potensial atau masalah yang memiliki implikasi strategik terhadap Bank. Seluruh hasil kaji ulang dan laporan terkait berfungsi sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko secara keseluruhan.

### **Kebijakan Manajemen Risiko Strategik**

Penerapan Manajemen Risiko Strategik yang efektif didukung oleh kecukupan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Strategik serta limit risiko yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan dengan memperhatikan jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan limit risiko yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan regulator dan/atau praktik perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Strategik juga didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Strategik, sistem pengendalian internal diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sistem pengendalian internal juga dilakukan guna memastikan Bank dapat secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi dalam proses implementasi pengelolaan manajemen strategik.

## B.7 Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko terhadap posisi keuangan, operasi atau reputasi Bank, yang timbul dari:

1. adanya tuntutan hukum yang melibatkan Bank;
2. tidak adanya dukungan atau perkembangan peraturan perundang-undangan;
3. kontrak yang lemah seperti kontrak yang tidak dapat dilaksanakan/tidak menguntungkan/tidak sempurna/tidak diinginkan; atau
4. ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku.

### Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Hukum adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi (melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Hukum yang timbul dari kegiatan usaha Bank;
2. Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko di Bank serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material;
3. Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola Risiko Hukum dan dampaknya pada masing-masing fungsi kerja; dan
4. Spesialis bidang seperti Fungsi Kerja *Compliance*, Fungsi Kerja *Legal*, *Human Resources*, *Technology and Operations*, *Corporate Real Estate Service*, dan *Corporate Services* bertanggung jawab untuk memberikan petunjuk terkait dengan keahliannya.

### Kerangka Kerja Manajemen Risiko Hukum

Pengukuran Risiko Hukum dilakukan dengan menggunakan indikator seperti potensi kerugian akibat litigasi, pembatalan kontrak akibat perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan dan perubahan peraturan. Setiap insiden Risiko Hukum dan potensi jumlah kerugiannya wajib didokumentasi dan dilaporkan.

Fungsi Kerja *Legal* memberikan pendapat hukum (*legal advice*) dan bimbingan kepada seluruh unit kerja Bank, apabila diperlukan. Hal ini termasuk pengawasan dan tinjauan secara berkala atas:

1. Seluruh kontrak/perjanjian standar;
2. Seluruh perjanjian kredit standar antara Bank dan pihak lain.

Fungsi Kerja *Legal* juga bertanggung jawab dalam melaporkan Risiko Hukum yang tergolong baru maupun bersifat potensial.

### Kebijakan Manajemen Risiko Hukum

Bank memiliki Kebijakan pengelolaan Manajemen Risiko Hukum yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum dan menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menerapkan Manajemen Risiko Hukum.

Fungsi Kerja *Legal* telah menetapkan berbagai pedoman terkait Manajemen Risiko Hukum diantaranya adalah Pedoman Pengelolaan Risiko Kekayaan Intelektual,

Pedoman Penunjukan Pengacara Eksternal, dan Pedoman Pengelolaan Risiko Kontraktual.

## B.8 Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan dampak negatif pada pendapatan, likuiditas, atau modal Bank yang timbul dari persepsi atau opini negatif dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap praktik bisnis, kegiatan, dan kondisi keuangan Bank.

### Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Reputasi adalah, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Risiko Reputasi Bank;
2. Komite Manajemen Risiko membantu Direksi dalam pengawasan pengelolaan Risiko Reputasi di Bank, memastikan Direksi mengetahui eksposur, masalah, dan rencana penyelesaian atas risiko yang material;
3. Panel Manajemen Risiko Reputasi yang merupakan sub komite dari Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memberikan konfirmasi dampak dari isu Risiko Reputasi yang material, menetapkan rencana tindakan yang tepat, menunjuk satuan tugas yang relevan, dan menyetujui penutupan kasus;
4. Fungsi kerja bisnis dan pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola berbagai jenis risiko yang dianggap dan perlu dicermati karena berpotensi memberikan dampak risiko reputasi;
5. Fungsi Kerja *Risk Management* bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, memberikan pelatihan dan masukan kepada fungsi kerja bisnis dan pendukung terhadap pengelolaan risiko, termasuk Risiko Reputasi; dan
6. Spesialis bidang bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi terkait dengan keahliannya, yang terdiri dari Fungsi Kerja *Strategic Communications and Brand, Customer Experience and Advocacy, Compliance, Legal, Human Resources, Technology and Operations, dan Corporate Secretary*.

### Kerangka Kerja Manajemen Risiko Reputasi

Identifikasi dan pengukuran Risiko Reputasi dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai macam sumber, seperti berita di media massa, keluhan nasabah (contohnya melalui *contact centre*), dan survei kepuasan nasabah.

Pemantauan Risiko Reputasi dilakukan secara berkala disesuaikan dengan kebijakan, pedoman, dan prosedur Bank, serta pengalaman Bank di masa lalu.

Pengendalian Risiko Reputasi dilakukan melalui:

1. Pencegahan peristiwa yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya dengan melakukan pelatihan komunikasi media, pemantauan berita media, komunikasi secara berkala kepada para pemangku kepentingan guna menciptakan reputasi yang positif termasuk melalui serangkaian kegiatan, seperti program-program tanggung jawab sosial perusahaan;

2. Pemulihan reputasi Bank setelah peristiwa Risiko Reputasi dan pencegahan dari memburuknya reputasi Bank.

Setiap kejadian yang berkaitan dengan Risiko Reputasi dan potensi kerugiannya harus didokumentasikan, termasuk jumlah potensi kerugian yang timbul dari insiden tersebut.

Ketika kejadian Risiko Reputasi memengaruhi kemampuan Bank untuk melanjutkan kegiatan usaha dan/atau untuk mendapatkan pendanaan, Bank akan mengaktifkan *Crisis Management Plan (CMP)*, *Business Continuity Plan (BCP)*, *Disaster Recovery Plan (DRP)*, dan/atau *Contingency Funding Plan* yang relevan.

### **Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi**

Bank telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi, metodologi, dan *toolkit* untuk mengelola Risiko Reputasi termasuk proses komunikasi Risiko Reputasi, proses eskalasi Risiko Reputasi, pembentukan Panel Manajemen Risiko Reputasi, pemilik isu Risiko Reputasi, dan lain-lain.

### **C. Rencana Pemulihan (RCP)**

Bank telah menyusun Rencana Pemulihan (RCP) sebagai panduan pemulihan dari kondisi yang sangat buruk yang dapat menyebabkan kegagalan. Rencana pemulihan mencakup opsi pemulihan ketika Bank menghadapi masalah solvabilitas (yaitu Modal, Likuiditas, Pendapatan, dan Kualitas Aset). Ini termasuk penentuan sinyal dan level pemicu untuk setiap sinyal untuk tujuan pencegahan, pemulihan, dan resolusi.

### **D. Tingkat Kesehatan Bank (RBBR)**

Bank secara berkala melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap 4 (empat) faktor yakni Profil Risiko, Tata Kelola Perusahaan (GCG) Perusahaan yang baik, Rentabilitas, dan Permodalan.

Hasil *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank Semester II tahun 2023:

No	Faktor Penilaian	Peringkat
1	Profil Risiko	2
2	Tata Kelola (GCG)	2
3	Rentabilitas	2
4	Permodalan	2
<b>Peringkat TKB</b>		<b>2</b>

Secara *self-assessment*, UOB Indonesia menilai bahwa Tingkat Kesehatan Bank pada semester II tahun 2023 berada pada peringkat "2" atau berada pada kondisi Sehat, sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian antara lain Profil Risiko, Penerapan Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan. Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat pada faktor-faktor penilaian dinilai Bank kurang signifikan dalam mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.

## E. Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko bertujuan untuk melakukan analisis terhadap risiko saat ini atau yang akan datang dan/atau potensi risiko yang dihadapi Bank serta menentukan langkah-langkah mitigasi atas risiko tersebut. Sistem ini menetapkan risiko dan mendukung kontrol internal yang kuat. Sistem ini dievaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat efektivitasnya. Melalui evaluasi ini, Bank diharapkan dapat menganalisis kembali apakah strategi-strategi tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Bank terus menyempurnakan sistem Manajemen Risiko untuk mendukung pengendalian internal yang kuat. Bank secara progresif meningkatkan sistem pengelolaan risiko operasional dan risiko pasar.

### Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Direksi dan/atau Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem manajemen risiko Bank telah memadai dan telah beroperasi secara efektif dalam semua aspek material untuk tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan juga memadai dan efektif untuk mencapai tujuan bisnis Bank dalam mematuhi undang-undang yang relevan. Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga mengonfirmasi bahwa terdapat proses berkelanjutan dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, memantau, dan mengelola risiko signifikan yang dihadapi oleh Bank, dan bahwa seluruh risiko dapat dikelola dalam batasan risk appetite yang ditetapkan dalam peninjauan sepanjang tahun ini. Bank telah menerapkan Kebijakan dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko secara memadai dan efektif serta meninjau setiap kebijakan dan prosedur secara rutin. Selain itu, Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga menegaskan tanggung jawab dan komitmennya untuk terus menjaga dan meninjau kecukupan, efektivitas, dan integritas sistem manajemen risiko Bank.

## F. Penerapan Basel

Sejalan dengan pelaksanaan ketentuan regulator, Bank telah mengadopsi Pendekatan Standar (*Standardised Approach*) untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional. Selain itu, UOB Indonesia telah menggunakan *Credit Valuation Adjustment (CVA)* sebagai beban modal untuk Risiko Pasar akibat kegagalan pihak lawan, pada transaksi derivatif OTC (*Over-the-Counter*).

Bank telah melakukan pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) sesuai peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 secara bulanan sejak bulan Juni 2016 kepada regulator dan mempublikasikan secara triwulanan mulai bulan September 2016 melalui situs Bank. Pelaporan dan publikasi Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) sesuai peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 telah dilakukan secara triwulanan sejak bulan Maret 2018.

UOB Indonesia juga terus meningkatkan penerapan Basel II Pilar 2 "*Internal Capital Adequacy Assessment Process*" (ICAAP) untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalan Bank. Selain itu, Bank juga telah melakukan pengukuran Risiko Suku Bunga pada *Banking Book (IRRBB)* mengacu pada Peraturan OJK No. 12/SEOJK.03/2018.

Secara berkelanjutan, Bank juga akan meningkatkan penerapan Pilar 3 "Disiplin Pasar" untuk memastikan transparansi informasi keuangan maupun non-keuangan Bank.